



# Mereka Yang Belum Setara

Potret DA REDD Di Kabupaten  
Ketapang dan Kapuas Hulu  
Kalimantan Barat

MEREKA YANG BELUM SETARA



**HuMa**

Kerjasama Pontianak Institute dan HuMA

ISBN 978-602-8829-22-8



9 786028 829229

# Mereka Yang Belum Setara

---

Potret DA REDD Di Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu

Kalimantan Barat

**Kerjasama Pontianak Institute dan HuMA**

**Mereka Yang Belum Setara**  
**Potret DA REDD Di Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat**

**Penulis:**  
**Hamka**  
**Sentot Setyasiswanto**

**Tata Letak:**  
Didin Suryadin

**Desain Cover:**  
.....

Cetakan Pertama, Agustus 2011  
ISBN .....

**Penerbit**

**Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)**

Jln. Jati Agung No. 8, Jati Padang - Pasar Minggu, Jakarta 12540  
Telp. +62 (21) 780 6959, 788 45871  
Fax. +62 (21) 780 6959  
Email: huma@huma.or.id - huma@cbn.net.id  
Website: www.huma.or.id

**Pontianak Institut for Kalimantan Studies**

Komplek Untan  
Jl Husni Thamrin P41  
PontinakTenggara 78124  
Kalimantan Barat  
Telp/Fax: 0561-760030

Publikasi ini diterbitkan oleh Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) atas dukungan dari The Ford Foundation (FF), Inter Church Organization for Development Co-Operating (ICCO) dan The Rainforest Foundation Norway (RFN). Opini yang diekspresikan oleh penulis/pembuatnya di sini bukan merupakan cerminan ataupun pandangan dari The Ford Foundation, Inter Church Organization for Development Co-Operating dan The Rainforest Foundation Norway

## KATA PENGANTAR

Kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, dan berpolitik adalah hak-hak dasar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembangunan. Akan tetapi, praktik-praktik di lapangan, terutama di daerah, menunjukkan belum terpenuhinya hak-hak dasar ini. Berbagai pelanggaran masih terjadi, yang menunjukkan kondisi masyarakat yang belum setara dalam hal pemenuhan hak-haknya.

Penerbitan ini merupakan hasil studi mengenai kondisi pelaksanaan hak-hak mendasar masyarakat di dua Kabupaten di Kalimantan Barat, yaitu Kapuas Hulu dan Ketapang. Penerbitan ini merupakan kerja sama HuMa dengan Pontianak Institute meskipun dalam pelaksanaannya, riset dan isi laporan sepenuhnya merupakan pekerjaan Pontianak Institute. Dalam proses penyusunannya, isi laporan ini telah dikomunikasikan kepada dan didiskusikan dengan berbagai pihak, termasuk pihak-pihak pemangku kepentingan yang terkait secara langsung dengan isi laporan ini. Dari komunikasi dan diskusi tersebut, didapatkan berbagai input dan umpan balik, baik dalam bentuk kritik, klarifikasi, maupun saran yang kemudian digunakan untuk memperbaiki laporan ini.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mendukung proses riset dan penyusunan laporan ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna sehingga kami mengharapkan adanya saran perbaikan dan koreksi yang terus menerus agar isi laporan ini dapat mendekati fakta yang sesungguhnya.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan sumbangsih terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan berbagai proyek pembangunan yang tengah dijalankan pada saat ini.

Direktur Eksekutif  
Perkumpulan HuMa Indonesia

2010



## Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif .....	iv
Bagian 1: Pendahuluan.....	1
1.1. Mengapa Penelitian ini dibuat.....	1
1.2. Cakupan Laporan.....	2
1.3. Proses Pengumpulan dan Analisa Data .....	3
1.4. Sistematika Laporan .....	4
1.5. Ucapan Terimakasih.....	4
Bagian 2: Kondisi Penikmatan Kebebasan Dasar Menjadi Alat Ukur Kualitas Pelaksanaan Hak-hak FPIC: Sebuah Tinjauan Kerangka Normatif Hak Asasi Manusia .....	6
2.1. Pengantar .....	6
2.2. FPIC dalam Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.....	7
2.2.1. Sejarah hak hak FPIC.....	7
2.2.2. Kerangka Hukum Hak Hak FPIC: Internasional dan Nasional.....	8
2.2.2. Pasal 1 KIHSP dan KIHESB sebagai prinsip dasar hak-hak FPIC .....	10
2.2.3. Subtansi Hak Hak FPIC .....	11
2.2.3. Para pemegang atau pemilik hak-hak FPIC.....	12
2.2.4. Kualitas Pelaksanaan hak-hak FPIC dipengaruhi kondisi penikmatan kebebasan dasar .....	15
2.2.5. Kewajiban Negara dan Aktor Non-Negara .....	16
2.3. Menggunakan Komentar Umum Komite HAM PBB dan Pendapat Para Pakar Hukum Internasional tentang Ukuran Pelaksanaan Kebebasan Dasar .....	17
2.3.1. Komentar Umum No. 10 Pasal 19: Hak berpendapat dan berekspresi .....	17
2.3.2. Komentar Umum No. 5 dan 24: Ukuran Pelaksanaan Hak berkumpul secara damai.....	18
2.3.3. Pendapat Pakar Hukum Internasional tentang Pelaksanaan Hak untuk berserikat.....	19
2.3.4. Pendapat Pakar Hukum Internasional tentang Pelaksanaan Hak Politik .....	19
Bab 3. Proyek Persiapan DA-REDD di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang dan Klarifikasi Pemrakarsa Proyek Atas Kritik yang Ditujukan Kepada Mereka .....	20
3.1. Kabupaten Kapuas Hulu .....	20

3.2. Kabupaten Ketapang .....	22
3.3. Pernyataan-pernyataan Klarifikasi Pemrakarsa REDD Terhadap Kritik-kritik yang Ditujukan kepada Proyek Persiapan DA-REDD Mereka .....	23
3.3.1. Klarifikasi terhadap kritik tentang proses sosialisasi proyek di Siawan Blidak yang dijalankan tanpa ada persetujuan bebas tanpa paksaan dari komunitas Jelemuk .....	24
3.3.2. Klarifikasi terhadap kritik tentang minimnya partisipasi masyarakat dalam proyek.....	24
3.3.3. Klarifikasi terhadap kritik tentang proses pelaksanaan persiapan proyek yang menitik beratkan pada upaya sosialisasi apa itu REDD.....	25
3.3.4. Klarifikasi terhadap kritik tentang pemahaman Hak Hak FPIC yang dimaknai secara subyektif.....	25
Bagian 4. Temuan dan Analisa: Kondisi Penikmatan Kebebasan Dasar di Kapuas Hulu dan Ketapang .....	27
4.1. Kabupaten Kapuas Hulu .....	27
4.1.1. Luas dan Topografi Wilayah.....	27
4.1.2. Gambaran Penduduk dan Orang-orang Yang Hidup di Sekitar/Dalam Kawasan Hutan.....	28
4.1.3. Praktik Demokrasi Lokal .....	30
4.1.4. Situs-situs Ekonomi Besar.....	31
4.1.5. Persoalan-persoalan Ekonomi dan Sosial Utama .....	32
4.2. Kondisi Penikmatan kebebasan dasar Kabupaten Kapuas Hulu .....	33
4.2.1. Kebebasan berpendapat dan berekspresi. ....	33
4.2.2. Kebebasan berkumpul secara damai.....	34
4.2.3. Kebebasan berserikat. ....	34
4.2.4. Kebebasan berpolitik.....	35
4.3. Kabupaten Ketapang .....	37
4.3.1. Luas dan Topografi Wilayah.....	37
4.3.2. Gambaran Penduduk dan Orang-orang Yang Hidup di Sekitar/Dalam Kawasan Hutan.....	37

4.3.3. Pemerintahan dan Praktik Demokrasi Lokal .....	38
4.3.4. Situs-situs Ekonomi Besar .....	38
4.3.5. Persoalan-persoalan Ekonomi dan Sosial Utama .....	39
4.4 Kondisi Penikmatan Kebebasan Dasar Kabupaten Ketapang.....	39
4.4.1. Kebebasan berpendapat dan berekspresi. ....	39
4.4.2. Kebebasan berkumpul secara damai.....	40
4.4.3. Kebebasan berserikat .....	40
4.4.4. Kebebasan berpolitik.....	41
4.5. Analisa Kondisi Kebebasan Dasar di Dua Kabupaten.....	41
4.5.1. Ketidakberesan Sistem dan Prosedur Penyampaian Pendapat dan Informasi Publik.....	42
4.5.2. Memadamkan Kritik dan Penolakan dengan Mendukung Tindakan Arbitrer Polisi .....	43
4.5.3. Penggunaan Peraturan Tanah Milik Negara dan Perlindungan Investasi.....	43
4.5.4. Dugaan Menggunakan UU No. 8/1985 untuk Mengontrol Organisasi Komunitas Adat .....	43
4.5.5. Ketiadaan Tindakan Afirmatif: Problem Minimnya Partisipasi Komunitas Adat dan Lokal dalam Urusan Pemerintahan dan Layanan Publik.....	44
4.6. Komentar terhadap Upaya-upaya Pelaksanaan Hak Hak FPIC oleh Pemrakarsa dan Developer REDD .....	45
Bagian 5 Kesimpulan dan Rekomendasi .....	48
Daftar Pustaka .....	51
Lampiran 1. Peta Kabupaten Kapuas Hulu.....	54
Lampiran 2. Peta Kabupaten Ketapang .....	55
Lampiran 3. Ilustrasi Matriks Analisa Data .....	56



## Ringkasan Eksekutif

Laporan ini esensinya merupakan gambaran umum kondisi penikmatan kebebasan dasar di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang antara 2007-2010 serta komentar atas praktik pelaksanaan hak-hak FPIC dalam proyek DA-REDD di dua kabupaten tersebut. Tujuan utamanya memberikan gambaran, terutama kepada pemerintah dan para pihak yang terlibat dalam proyek DA-REDD, bahwa kualitas penikmatan hak-hak FPIC dari masyarakat adat dan lokal sangat dipengaruhi oleh kondisi penikmatan kebebasan dasar di suatu wilayah. Dengan berangkat dari memaparkan kondisi kebebasan dasar di dua kabupaten ini, laporan ini kemudian mencoba memberikan komentar terhadap klaim pelaksanaan hak-hak FPIC dalam proyek persiapan DA-REDD di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang.

Cancun Agreement dan perjanjian-perjanjian internasional lain yang terkait dengan penanggulangan dampak perubahan iklim memberikan panduan kepada negara-negara pihak bahwa penanggulangan dampak perubahan iklim, sepenuhnya harus mengacu kepada prinsip dan norma hukum hak asasi manusia internasional dan nasional. Petunjuk ini merupakan bukti bahwa Negara Negara Pihak dari UNFCCC sangat menyadari bahwa dampak perubahan iklim dan pola penanggulangannya dapat mengancam penikmatan hak-hak dan kebebasan dasar kelompok-kelompok rentan yang meliputi, komunitas adat, kelompok minoritas, perempuan, dan anak-anak serta orang-orang usia lanjut. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika kemudian dalam Annex I Cancun Agreement dijelaskan bahwa pelaksanaan hak-hak FPIC dalam proyek-proyek REDD yang dimaksud perjanjian ini sepenuhnya terhubung dengan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional dan nasional.

Merujuk penjelasan Doyle tentang asal usul hak-hak FPIC dan Cassesse tentang hak-hak yang terkait dengan pelaksanaan dari pasal 1 KHISP dan KIHEsb, maka dengan serta merta pula menempatkan penikmatan hak-hak FPIC sangat dipengaruhi oleh kualitas penikmatan kebebasan dasar yang meliputi: kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, dan berpolitik. Selain itu dengan merujuk penjelasan Manfred Nowack dan Jack Donnely, bahwa negara adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi dan kebebasan dasar, termasuk hak-hak FPIC. oleh karenanya rasanya tidaklah tepat jika ada klaim-klaim dari aktor non-negara yang menyebutkan bahwa mereka telah menjalankan hak-hak FPIC dari masyarakat adat dan lokal, sementara hukum hak asasi manusia internasional dan nasional, hanya memberikan kewajiban *menghormati* bagi aktor-aktor non-negara.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa kondisi penikmatan hak-hak kebebasan dasar di dua kabupaten ini masih jauh dari yang diharapkan. Pelanggaran terhadap hak untuk berpendapat dan berekspresi, lebih utama lagi hak untuk mendapatkan informasi menjadi pelanggaran yang kerap dialami oleh komunitas adat dan lokal. Hak untuk berkumpul secara damai juga menjadi pelanggaran dominan lain yang kerap terjadi di dua kabupaten ini, karena meski komunitas adat dan lokal tidak dilarang untuk melakukan unjuk rasa,

ancaman kriminalisasi masih menjadi ancaman serius. Ada banyak bukti yang juga menyebutkan bahwa orang-orang yang kritis terhadap pemerintah lokal akan menjadi target kriminalisasi. Sementara organisasi-organisasi yang dibentuk oleh masyarakat tanpa restu dari pejabat setempat akan masuk dalam kategori organisasi ilegal, sehingga tidak akan mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, apalagi hingga dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dan atau aktif terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan.

Merujuk pada temuan-temuan lapangan, laporan ini sangat meragukan klaim-klaim dari para aktor non-negara yang menyebutkan bahwa hak-hak FPIC telah dijalankan dalam proyek persiapan DA-REDD di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang. Selain para pembuat klaim tersebut bukanlah aktor non-negara, kualitas penikmatan kebebasan dasar yang buruk di dua kabupaten tersebut menjadi indikasi bahwa tidaklah mungkin hak-hak FPIC dapat dijalankan, dan walaupun dipaksakan untuk dijalankan maka kualitas hasilnya sudah dapat ditebak yakni hanya merupakan prosedural semata. Untuk itu laporan ini mendorong kepada :

#### **Pemerintah Nasional dan Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang:**

- 1) menghentikan praktik-praktik kriminalisasi dan melindungi orang-orang yang menolak proyek-proyek pembangunan dan investasi yang tidak menghormati hak asasi dan kebebasan dasar;
- 2) memerintahkan pejabat dan staf di lingkungannya untuk merespon aspirasi orang-orang yang sedang menikmati hak untuk berkumpul secara damai (unjuk rasa), guna mencegah kemarahan masyarakat adat atau lokal yang dapat memperburuk keamanan lokal
- 3) memperbaiki mekanisme penerimaan aspirasi dari tingkat dusun hingga kabupaten, termasuk meningkatkan kemampuan staf yang bekerja untuk urusan ini
- 4) meminta kepala kepolisian lokal untuk memerintahkan anggotanya di lapangan agar tidak melakukan tindakan provokasi dan tindak kekerasan yang berlebihan.
- 5) Memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang dikriminalisasi karena memprotes proyek-proyek pembangunan dan investasi
- 6) memastikan mekanisme legalisasi organisasi-organisasi kemasyarakatan, terutama organisasi masyarakat adat dan kelompok minoritas, di tingkat lokal menjadi murah, cepat, dan tidak diskriminatif
- 7) Memberikan pendidikan hak asasi manusia kepada para pejabat dan staf secara reguler dengan meminta bantuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang akan menyusun kurikulum dan pengajar.

#### **para aktor yang terlibat dalam proyek DA-REDD,**

- 1) Menghormati hukum hak asasi manusia nasional dan internasional yang relevan dengan ruang lingkup usahanya
- 2) Mendorong pemerintah lokal untuk memperbaiki penikmatan kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, dan berpolitik;
- 3) Menghormati hak-hak FPIC komunitas adat dan lokal



## **Bagian 1: Pendahuluan**

### **1.1. Mengapa Penelitian ini dibuat**

Pada awal 2010, para pemrakarsa REDD di di Kapuas Hulu dan Ketapang mengklaim meski pelaksanaan proyek DA-REDD masih dalam tahap persiapan, hak-hak FPIC masyarakat adat dan lokal telah mereka penuhi. Setidaknya antara 2010-2011 para pemrakarsa REDD di dua kabupaten tersebut mengklaim telah menjalankan hak-hak FPIC dalam proyek mereka, yakni dalam Workshop Mitra Samdhana Regional Kalimantan Maret 2010-dan Seminar Draft Laporan studi kondisi kebebasan dasar di Kapuas Hulu dan Ketapang, Mei 2011. Dalam dua kesempatan tersebut, para pemrakarsa REDD menunjukkan dua bukti untuk menguatkan klaim mereka tersebut. Pertama adalah bukti sejumlah aktivitas sosialisasi proyek persiapan di wilayah Siawan Blidak Kapuas Hulu dan Sungai Putri Ketapang, dimana mereka terlebih dahulu melakukan sosialisasi dalam proyek persiapan sehingga prinsip-prinsip Informed dalam hak-hak FPIC telah dijalankannya. Mereka juga menunjukkan bukti sejumlah pelibatan masyarakat adat dan lokal di Siawan Blidak dan Sungai Putri dalam kegiatan sosialisasi dan survey ekosistem yang mereka lakukan guna menguatkan klaim tentang pelaksanaan prinsip pelibatan dalam hak-hak FPIC.

Namun demikian klaim-klaim pemrakarsa REDD tersebut belakang justru didebat oleh sejumlah organisasi non-pemerintah (ornop) lokal—LBBT dan organisasi-organisasi di bawah naungan Perkumpulan Pancur Kasih--dimana klaim-klaim tersebut dinyatakan hanya merupakan klaim sepihak yang tidak sesuai dengan kenyataan lapangan. Dengan menyebutkan fakta kasus sosialisasi proyek persiapan yang baru berjalan setelah di komunitas masyarakat adat Kantung-Desa Jelemuk menangkap basah para peneliti sewaanannya di kawasan hutan adat komunitas tersebut, ornop lokal meragukan klaim pelaksanaan prinsip informed dari pemrakarsa, dan balik menuduh klaim tersebut hanyalah tafsir subyektif semata. Kemudian fakta pelibatan Komunitas MA Kantuk-Desa Jelemuk hanya sebatas pada “pemandu jalan” dalam kegiatan penelitian dan sosialisasi, ornop lokal juga menyatakan bahwa klaim pelaksanaan prinsip pelibatan dalam hak-hak FPIC merupakan klaim yang dilebih-lebihkan.

Kritik ornop lokal pun berbuah sanggahan dari pemrakarsa REDD di dua Kabupaten tersebut dengan balik menyebutkan bahwa saat ini ada banyak tafsir tentang konsep dan indikator pelaksanaan hak-hak FPIC. Oleh karena itu menjadi maklum jika apa yang mereka lakukan mendapatkan kritik dari sejumlah ornop lokal, karena multi tafsir dari konsep dan indikator pelaksanaan hak-hak FPIC. Dan dengan argumen ini pula kemudian, mereka hendak mengatakan bahwa pelaksanaan hak-hak FPIC sepenuhnya diserahkan pada pemahaman masing-masing pihak. Mendapatkan sanggahan seperti ini, sejumlah ornop lokal tidak menarik kritiknya karena mereka tetap bersikukuh pada temuan lapangan yang justru menunjukkan kontradiksi dengan klaim dan sanggahan dari pemrakarsa REDD. Alhasil, kritik dan sanggahan terkait dengan pelaksanaan hak-hak FPIC dalam proyek persiapan DA-REDD di Kapuas Hulu dan Ketapang pun berubah menjadi perdebatan yang tidak berujung hingga saat ini.

Terlepas dari perdebatan di atas, *Cancun Agreement Annex 1* para 2 memberikan rujukan awal dari pelaksanaan hak-hak ini, termasuk anjurannya untuk merujuk pada perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional lainnya. Selanjutnya Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB 10/4 Human Rights and Climate Change dan pelbagai perjanjian hak asasi manusia PBB lainnya menjadi kerangka rujukan pelaksanaan hak-hak FPIC ini karena dengan tegas Komisi HAM PBB menyebut bahwa pelaksanaan hak asasi manusia dalam proyek penanggulangan dampak perubahan iklim, termasuk proyek REDD harus merujuk pada Deklarasi dan Instrumen-instrumen pokok hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Sejalan dengan Cancun Agreement dan Dewan Hak Asasi Manusia, Doyle menyebut bahwa hak-hak FPIC pada dasarnya merupakan turunan dari Pasal 1 KIHSP dan KIHESB. Sementara, Komentara Umum No.12 Komite HAM PBB menjelaskan bahwa pelaksanaan pasal 1 yang berkualitas sangat ditentukan oleh kualitas hak-hak dan kebebasan dasar lainnya. Dan Cassese--pakar hukum internasional--menyebutkan lebih jauh bahwa hak-hak yang sangat mempengaruhi pasal 1 adalah kebebasan dasar yang diakui dalam KIHSP, yang meliputi hak untuk berpendapat dan berekspresi; hak berkumpul secara damai; hak berorganisasi; dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan dan hak untuk mendapatkan layanan dasar yang memadai. Dengan berpijak pada perjanjian internasional dan perjanjian hak asasi manusia serta pendapat para ahli maka untuk mengukur apakah pelaksanaan hak-hak FPIC dalam proyek-proyek pembangunan dan investasi, termasuk dalam proyek DA-REDD, diperlukan satu kondisi penikmatan kebebasan dasar yang baik, terutama yang diatur dalam Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP) yang mengatur tentang hak untuk berpendapat dan berekspresi; hak berkumpul secara damai; hak berorganisasi; dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan dan hak untuk mendapatkan layanan dasar yang memadai.

Pada dasarnya studi ini merupakan upaya mengakhiri polemik perdebatan tentang benar tidaknya pelaksanaan hak-hak FPIC dalam proyek persiapan DA-REDD di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang. Tanpa bermaksud melakukan audit terhadap upaya-upaya pelaksanaan hak-hak FPIC oleh para pemrakarsa REDD di Kalimantan Barat, studi ini hendak mengajak semua pihak untuk terlebih dahulu melihat kondisi penikmatan kebebasan dasar di dua kabupaten tersebut, sebelum melihat kualitas penikmatan hak-hak FPIC dalam proyek persiapan tersebut. Oleh karena itu esensi dari studi ini adalah paparan tentang kondisi penikmatan kebebasan dasar di Kapuas Hulu dan Ketapang antara 2007-2010 dan komentar-komentar kritis terhadap klaim pelaksanaan hak-hak FPIC di proyek persiapan DA-REDD di Kapuas Hulu dan Ketapang. Tujuannya adalah menjadi upaya Pontianak Institute (PI) untuk berkontribusi dalam mengurai perdebatan antara pemrakarsa REDD dengan organisasi non-pemerintah (Ornop) lokal yakni terkait dengan kesahihan pelaksanaan hak-hak FPIC dalam proyek-proyek DA-REDD di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang.

---

1 Lih., Human Rights and Climate Change di <http://www2.ohchr.org/english/issues/climatechange/index.htm>, The international human rights standards serve as a guide for measures to tackle climate change, underscoring the fundamental moral and legal obligations to protect and promote full enjoyment of the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and in the core universal human rights treaties.,

## **1.2. Cakupan Laporan**

Laporan ini pada dasarnya mencakup pelaksanaan hak FPIC di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang yang meliputi: *hak untuk menentukan sendiri secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumber daya alam; hak untuk berpendapat secara bebas; hak bebas berserikat; hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai; hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi; hak untuk dipilih dan memilih; hak untuk berpartisipasi dalam pelayanan publik; dan hak-hak atas jaminan hukum.* Oleh karena itu isi laporan ini akan mencakup kualitas praktik-praktik hak-hak ini di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang.

Kemudian untuk membuktikan apakah klaim para pelaku proyek REDD telah menjalankan prinsip FPIC di wilayah kerjanya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh badan-badan perjanjian hak asasi manusia internasional dan nasional, laporan ini juga memberikan komentar-komentarnya terhadap upaya-upaya pelaksanaan hak FPIC di kawasan Siawan Blidak-Kapuas Hulu dan Sungai Putri-Ketapang. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa claim-claim mereka telah menjalankan hak-hak ini adalah claim yang keliru karena karena kualitas penikmatan hak hak dan kebebasan dasar di dua wilayah ini masih sangat buruk sehingga otomatis pelaksanaan hak-hak FPIC pun juga diragukan kualitasnya atau dengan kata lain berjalan secara prosedural saja..

Dan yang terakhir, merujuk pada temuan-temuan ini, laporan ini hendak memberikan rekomendasi-rekomendasi mendesak dan jangka panjang yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, serta didukung oleh aktor non-negara yang mendukung proyek REDD agar mampu mencegah tindak pelanggaran yang diakibatkan oleh proyek REDD di masa mendatang, dan utamanya lagi mereparasi para korban yang telah dilanggar hak-haknya.

## **1.3. Proses Pengumpulan dan Analisa Data**

Laporan ini pada dasarnya merupakan hasil dari proses wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat hukum adat di Kapuas Hulu dan Ketapang terkait dengan pelaksanaan atas kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul dan berpolitik masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan antara Agustus-Desember 2010. Proses wawancara ini sendiri dilakukan di pelbagai forum-forum diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Pontianak Institute, LBBT, dan HuMA di Pontianak dan Kapuas Hulu. Sementara untuk wilayah Ketapang, proses wawancara dilakukan dengan mendatangi sejumlah orang terpilih di Sungai Putri dan Kota Ketapang antara November-Desember 2010.

Disamping itu informasi laporan ini juga menggunakan hasil wawancara dengan sejumlah aktivis pembela hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup yang bekerja di Kapuas Hulu dan Ketapang antara Juli-Desember 2010, yakni untuk mengetahui pandangan mereka terhadap penikmatan kebebasan dasar di dua kabupaten tersebut antara 2007-2010.

Sejumlah informasi sekunder juga dipergunakan untuk memberikan informasi terkait dengan topografi, demografi, dan kondisi ekonomi, sosial, budaya penduduk di dua kabupaten tersebut, yang meliputi: literatur terkait dengan masyarakat hukum adat dan orang-orang yang tinggal di sekitar/dalam kawasan hutan; kliping media massa, website resmi pemerintah, dan website organisasi-organisasi non-pemerintah lokal. Sumber-sumber sekunder ini dapat dilihat pada bagian daftar pusaka.

Pada mulanya studi ini memilih menggunakan metodologi *Rights Based* sebagai alat analisa data. Namun karena penelitian-penelitian terkait kondisi kebebasan dasar di dua kabupaten belum pernah dilaksanakan, pada akhirnya membuat studi ini memilih metodologi *Event Based* sebagai alat analisisnya. Metodologi *Event Based* sendiri pada dasarnya merupakan metode analisa yang menggunakan catatan kasus relevan dengan pelanggaran kebebasan dasar dan pendapat dari narasumber untuk mengukur kondisi penikmatan kebebasan dasar di satu wilayah.<sup>2</sup> Selanjutnya, sebelum ditulis menjadi laporan, informasi-informasi ini diolah dan dianalisis berdasarkan kabupaten kasus-kasus ataupun kesaksian para narasumber dijadikan informasi utama untuk mengukur pelaksanaan masing-masing hak yang telah dijelaskan dalam Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam sejumlah Dokumen Komentar Umum relevan--detail tentang ilustrasi matriks analisa data dapat dilihat dalam lampiran 3 laporan ini. Selanjutnya hasil analisis dari masing-masing kabupaten ini digabung menjadi satu dan kemudian dianalisa hingga mendapatkan gambaran persoalan-persoalan umum dan spesifik terkait dengan penikmatan kondisi kebebasan dasar di dua kabupaten tersebut.

Draft pertama laporan studi ini kemudian dikirim ke sejumlah pembaca kritis untuk mendapatkan kritik dan saran perbaikan dari sejumlah orang yang dianggap ahli, yang satu diantaranya adalah Emil Kleden—mantan Sekjen AMAN Nasional dan peneliti di Pusaka—dan Bernadus Steni, peneliti hukum Perkumpulan HuMA. Secara bersamaan pula, draft pertama laporan studi ini juga dipaparkan ke sejumlah undangan terpilih dalam sebuah acara Seminar di Pontianak, untuk mendapatkan kritik dan masukan terhadap perbaikan. Dari proses pembacaan dan seminar ini ada banyak kritik terhadap hasil studi yang pada intinya menjelaskan tentang sistematik laporan yang kurang berurutan serta bagian analisa yang masih belum mencerminkan seluruh fakta yang disajikan. Dan berpijak pada kritik tersebut, peneliti melakukan sejumlah revisi, sehingga membuat laporan akhir berbeda jauh dari draft pertamanya.

#### **1.4. Sistematika Laporan**

Pada dasarnya laporan ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama adalah bagian pendahuluan, dan bagian kedua berisi kerangka normatif FPIC dan relasinya dengan pelaksanaan kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat dan berpolitik dalam hukum hak asasi manusia internasional. Kemudian di bagian tiga, laporan ini menyajikan gambaran umum Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang terkait dengan kondisi topografi, demografi,

<sup>2</sup> Lih., Guzman & Verstappen, *What Is Monitoring*, Human Rights Monitoring and Documentation Series, HURIDOCs, 2003. Hlm 27-31

persoalan-persoalan sosial menonjol, situs-situs ekonomi besar, dan proyek DA-REDD di dua wilayah tersebut. Di bagian keempat, laporan ini memaparkan temuan terkait dengan kondisi praktik kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat dan berpolitik di kabupaten Ketapang, sedangkan di bagian kelimanya memaparkan kesimpulan-kesimpulan umum terkait dengan temuan dan sekaligus menawarkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan, baik kepada pemerintah kabupaten maupun kepada para aktor non-negara yang terlibat dalam proyek-proyek DA-REDD di dua kabupaten tersebut.

### **1.5. Ucapan Terimakasih**

Studi ini tidak akan dapat mencapai hasil, tanpa dukung dari banyak pihak. Oleh karena itu, melalui laporan ini penulis hendak mengucapkan terimakasih yang sebenar-benarnya kepada LBBT dan utamanya kepada Laurensius Gawing yang telah memberikan akses kepada jejaringnya di Kapuas hulu termasuk melibatkan dalam kegiatan-kegiatan workshop dan seminar, sehingga peneliti bisa melakukan wawancara terhadap masyarakat adat dan lokal di wilayah tersebut. Kemudian peneliti juga bermaksud mengucapkan terimakasih kepada sejumlah tokoh adat di Kalis, Iban (Sungai Utik), dan Punan, yang bersedia memberikan informasi baik melalui lisan dan tulisan kepada penulis. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada seorang tokoh Masyarakat Sungai Putri yang tidak bersedia disebutkan namanya, karena telah bersedia diwawancarai dan membantu kami menemui sejumlah narasumber penting di wilayahnya. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Ronny Christantoro (Konsultan FFI), Heppy (Koordinator FFI Ketapang), Rudy (WWF), Iwi Sartika (LBBT) dan sejumlah orang lainnya yang telah bersedia berbagai informasi sehingga membuat studi ini memiliki informasi yang berbobot. Kemudian peneliti juga hendak mengucapkan terimakasih secara khusus kepada Emi Kleden yang telah memberikan kritik dan masukan sehingga studi ini menjadi lebih baik. dan terakhir kepada HuMA, terutama kepada Bernadinus Steny dan Direktur Eksekutif HuMA, Asep, yang telah memberikan dukungan penting terhadap keberhasilan pelaksanaan studi ini. Dukungan dalam bentuk apa pun yang diberikan semua orang dan lembaga yang disebutkan diatas tidak dengan sendirinya membuat mereka bertanggungjawab atas apa yang kami sampaikan dalam studi ini.

## **Bagian 2: Kondisi Penikmatan Kebebasan Dasar Menjadi Alat Ukur Kualitas Pelaksanaan Hak Hak FPIC: Sebuah Tinjauan Kerangka Normatif Hak Asasi Manusia**

### **2.1. Pengantar**

Pasca Cancun Agreement, kampanye tentang perlindungan hak hak FPIC terus dikumandangkan oleh organisasi-organisasi pembela hak-hak masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar dan dalam kawasan hutan. kampanye ini didengungkan guna merespon buruknya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal dalam sejumlah kebijakan nasional di di bidang proyek mitigasi perubahan iklim dan REDD.<sup>3</sup> Dengan menunjukkan pelbagai hasil studi lapangan yang menunjukkan praktik proyek-proyek mitigasi perubahan iklim dalam bentuk Skema REDD kembali mengkebiri hak-hak masyarakat atas tanah, wilayah, dan kekayaan alamnya mereka mendesak negara dan aktor-aktor negara untuk mengadopsi hak-hak FPIC dalam desain kebijakan, strategi dan praktik DA-REDD.<sup>4</sup>

Di lain pihak, sejumlah organisasi non-pemerintah<sup>5</sup> yang mendukung proyek mitigasi perubahan iklim melalui skema REDD menolak tudingan yang diarahkan kelompok kontra kepada mereka bahwa proyek-proyek DA-REDD yang mereka dukung sudah menjalankan prinsip-prinsip FPIC sebagaimana yang telah didorong oleh badan-badan kerjasama teknis PBB di bidang lingkungan dan hak asasi manusia. Di Kalimantan Barat, Fauna dan Flora Internasional (FFI)—sebuah organisasi konservasi yang juga menjadi pemrakarsa proyek DA-REDD di Kalimantan Barat—adalah organisasi yang menolak tudingan ini yakni dengan mengklaim bahwa proyek persiapan DA-REDD yang mereka dukung dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip FPIC.<sup>6</sup>

---

3 Aliansi Masyarakat Adat, HuMA, LBBT, dan CIFOR adalah sejumlah organisasi non pemerintah nasional dan Internasional yang terus melakukan kampanye tentang pentingnya penerapan FPIC dalam kebijakan dan praktik proyek REDD di Indonesia, dengan cara menerbitkan pelbagai bahan publikasi dan menyelenggarakan forum-forum seminar dan diskusi terkait dengan FPIC dan perubahan iklim. Informasi lebih lanjut tentang bahan-bahan publikasi yang telah diproduksi silahkan mengunjungi website organisasi-organisasi tersebut.

4 HuMA adalah salah satu organisasi yang gencar melakukan studi tentang potensi ancaman pelanggaran hak-hak masyarakat adat oleh proyek DA-REDD. Informasi lebih lanjut tentang studi yang dibuat oleh organisasi ini dapat dilihat di [www.huma.or.id](http://www.huma.or.id). Selain itu LBBT dan Perkumpulan Pancur Kasih juga merupakan organisasi non-pemerintah lokal yang juga kerap mengkritik tentang praktik pelaksanaan proyek persiapan DA-REDD yang tidak menghormati hak-hak masyarakat adat, terutama hak atas kepemilikan dan akses terhadap hutan.

5 Selanjutnya disebut sebagai pemrakarsa

6 Penuturan Laurensius Gawing kepada peneliti, di Pontianak, September 2010: ia menceritakan bagaimana FFI mencoba menyangkal tudingan ornop yang menentang REDD dengan menunjukkan satu proses sosialisasi FPIC di sejumlah desa di kawasan Siawan Blidak dengan maksud menyangkal bahwa aktivitas proyeknya sama seperti proyek-proyek pembangunan di Kalbar yang berjalan sepihak dan mengkebiri hak-hak masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan.

Perdebatan-perdebatan di atas pada akhirnya justru melahirkan debat kusir yang tidak pernah selesai, karena alat ukur yang dipakai untuk menguji kualitas pelaksanaan hak-hak FPIC dalam proyek persiapan DA-REDD dari kedua belah pihak sangatlah berbeda. Kubu yang mengkritik, menggunakan kesaksian-kesaksian masyarakat sebagai alat ukur atas pelaksanaan FPIC, sementara kubu yang dikritik menggunakan penjelasan-penjelasan teks book tentang konsep dan pelaksanaan hak-hak FPIC sebagai alat ukurnya.

Terlepas dari perdebatan di atas, pada dasarnya hak-hak FPIC bukanlah hak baru dan terpisah dari rezim hukum hak asasi manusia internasional dan nasional. Hak-hak ini sepenuhnya merupakan bagian dari rezim ini sehingga dalam pelaksanaan dan pengukuran hasil dari pelaksanaannya pun mengacu kepada indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh perjanjian-perjanjian hak asasi manusia PBB, regional dan nasional, serta perjanjian internasional lainnya. pertama-tama bagian ini akan memaparkan sejarah kemunculan hak-hak FPIC, perjanjian-perjanjian internasional yang memayunginya, dan interpretasi-interpretasi badan-badan perjanjian PBB dan para ahli hukum internasional yang dapat dijadikan rujukan pelaksanaan, termasuk alat ukur keberhasilannya. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada pengguna studi ini bahwa kualitas hak-hak FPIC sangat ditentukan oleh kualitas penikmatan kebebasan dasar di suatu wilayah, karena badan-badan perjanjian dan para ahli hukum internasional memang mempersyaratkannya.

## **2.2. FPIC dalam Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia Internasional**

Ada banyak instrumen hak asasi manusia internasional yang mengatur hak-hak FPIC. Namun sebelum kita mengurai lebih dalam tentang FPIC dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional, bagian ini akan menguraikan tentang sejarah FPIC, dan kemudian kerangka hukum dan subtansinya serta relasinya dengan hak-hak kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, dan berpolitik.

### **2.2.1. Sejarah hak hak FPIC**

Komisi HAM PBB dalam dokumennya menunjuk bahwa istilah FPIC ini sudah mulai digunakan pada 1975, dimana disebutkan International of Court and Justice (ICJ) adalah lembaga pertama yang menggunakan istilah ini ketika memberikan pandangannya atas kasus Western Sahara.<sup>7</sup> Kemudian menurut Doyle—seorang Doktor dari Universitas Middlessex-Inggris—istilah FPIC ini diugunakan oleh Komite PBB untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (KPSBDR) dalam Rekomendasi Umum No. 23 (1997) tentang Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (KIPSBDR). Dalam Rekomendasi Umum, KPSBDR menyebut “tidak ada keputusan yang terkait dengan hak (masyarakat hukum adat) yang diambil *tanpa ada informasi yang terbuka dan seluas-luasnya dan persetujuan yang diberikan sendiri oleh mereka*”.<sup>8</sup> Masih menurut Doyle,

<sup>7</sup> Lih., E/CN.4/Sub.2/AC.4/2005/WP.1, 14 July 2005, para 10

<sup>8</sup> Lih., Doyle, Cathal, Free Prior Informed Consent (FPIC)—a universal norm and framework for consultation and benefit sharing in relation to indigenous peoples and the extractive sector, Paper prepared for OHCHR Workshop on Extractive Industries, Indigenous Peoples and Human Rights, Moscow, 3 rd- 4 th December 2008, hlm.2

KPSBDR kembali menggunakan istilah FPIC ketika mereka memeriksa laporan Negara Pihak yakni Brazil, Canada, Philipina, Peru dan India, Rusia dan Australia dalam prosedur peringatan dini dan segera yang terkait dengan proyek hydroelectric dan ekstraktif dan tanah-tanah masyarakat hukum adat.<sup>9</sup> Pada kesempatan itu Komite menyebutkan “tanpa ada FPIC maka proyek-proyek tersebut diragukan legitimasinya. Oleh karena itu Komite mendesak negara-negara tersebut untuk memperhatikan hak-hak FPIC dalam melaksanakan proyek-proyek industri ekstraktifnya.<sup>10</sup>

Selain KPSBDR, Komite PBB Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KHESB) juga termasuk badan perjanjian hak asasi manusia PBB lain yang menginstruksikan kepada Negara-Negara Pihak untuk memenuhi Hak FPIC masyarakat hukum adatnya terkait dengan proyek-proyek extractive yang hendak dijalankannya.<sup>11</sup> Yurisprudensi inilah yang mendorong badan-badan PBB, termasuk pelapor khusus, sejumlah negara dan pengadilannya—seperti Philipina, Negara Bagian Australia Utara, Venezuela, Greenland, Bolivia, dan Canada—mulai mengakomodir hak FPIC ke dalam yurisdiksi nasionalnya, dan kemudian diikuti oleh badan-badan keuangan internasional dan regional, seperti Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Eropa Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, dan Bank Inter-Amerika.<sup>12</sup>

Sementara penggunaan hak-hak FPIC dalam proyek-proyek mitigasi perubahan iklim, termasuk proyek REDD, sepenuhnya merupakan hasil kesepakatan dari pertemuan Negara-Negara Pihak di Cancun, atau kemudian yang lebih sering disebut Cancun Agreement (CA). Paragraf No 71 dan 72 dari dokumen CA menyebutkan secara jelas sebagai berikut:

*71. Requests developing country Parties aiming to undertake the activities referred to in paragraph 70 above, in the context of the provision of adequate and predictable support, including financial resources and technical and technological support to developing country Parties, in accordance with national circumstances and respective capabilities, to develop the following elements:*

*(d) A system for providing information on how the safeguards referred to in appendix I to this decision are being addressed and respected throughout the implementation of the activities referred to in paragraph 70 above, while respecting sovereignty;*

*72. Also requests developing country Parties, when developing and implementing their national strategies or action plans, to address, inter alia, the drivers of deforestation and forest degradation, land tenure issues, forest governance issues, gender considerations and the*

---

9 Ibid.,

10 Ibid.,

11 Ibid.,

12 Ibid., hlm.3-7

*safeguards identified in paragraph 2 of appendix 1 to this decision, ensuring the full and effective participation of relevant stakeholders, inter alia indigenous peoples and local communities;*

### **2.2.2. Kerangka Hukum Hak Hak FPIC: Internasional dan Nasional**

Perjanjian internasional hak asasi manusia yang mengatur secara spesifik mengakui hak-hak FPIC cukuplah banyak<sup>13</sup>, meliputi: Konvensi ILO No.169 pasal 6, 7 and 15; UNDRIP pasal 1, 12, 20, 27, dan 30; UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights on report of Columbia in relation to traditional lands (E/C.12/I/Add. 74, para. 12)<sup>14</sup>; General recommendation XXIII on the rights of indigenous peoples adopted at the Committee's 1235<sup>th</sup> Meeting, 1997 para. 4 (d) and 5<sup>15</sup>; Rotterdam Convention on *the Prior Informed Consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade*, 1998 (Enforced in February 2004)<sup>16</sup>; Norma-norma Tanggungjawab Perusahaan Multinasional dan Nasional terhadap Hak Asasi Manusia (UN Doc. E/CN.4/Sub.2/ 2003/38/Rev.2)<sup>17</sup>;

---

13 Op. Cit., E/CN.4/Sub.2/AC.4/2005/WP.1, 14 July 2005, para 6-32

14 the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights on report of Columbia in relation to traditional lands (E/C.12/I/Add. 74, para. 12) in its concluding observation, noted "with regret that the traditional lands of indigenous peoples have been reduced or occupied, without their consent, by timber, mining and oil companies, at the expense of the exercise of their culture and the equilibrium of the ecosystem." It subsequently urged "*to consult and seek the consent of Indigenous peoples concerned prior to the implementation of timber, soil or subsoil mining projects and on any public policy affecting them*"

15 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) made observation and general recommendations on State obligations and indigenous rights under convention and calls upon States to "ensure that members of indigenous peoples have rights in respect of effective participation in public life and that no decisions directly relating to their rights and interests are taken without their informed consent"

16 This Convention applies to banned or severely restricted chemicals; and severely hazardous pesticide formulations that may impact on human health and the environment.

17 states that the transnational corporations and other business enterprises shall respect the rights of local communities affected by their activities and the rights of indigenous peoples and communities consistent with international human rights standards such as the Indigenous and Tribal Peoples Convention 169 including FPIC of indigenous peoples to be affected by their development projects

dan dokumen Pelapor Khusus untuk Isu Masyarakat Hukum Adat Komite Hak Asasi Manusia PBB (E/CN.4/Sub.2/2001/21), (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1998/CRP.1), (E/CN.4/Sub.2/1993/28), dan (E/CN.4/2002/97)<sup>18</sup>; dan Pasal 22 Rio Declaration<sup>19</sup>.

Selain itu, kerangka hukum lainnya adalah, The Convention on Biological Diversity 1992 in its article 8(J)<sup>20</sup>; UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights' on the Norms on the Responsibility of Transnational Corporations and other Business Enterprises with Regard to Human Rights (E/CN.4/Sub.2/ 2003/38/Rev.2, para. 10.C )<sup>21</sup>; London guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in International Trade and the FAO International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides; Dokumen United Nations Programmes, funds and Agencies No (E/C.19/2004/11, para. 3); UN Workshop on Indigenous Peoples, Private Sector Natural Resource, Energy and Mining Companies and Human Rights, held in Geneva from 5-7 Dec. 2001 tentang the principle of FPIC and recognized the need to have a universally agreed upon definition of the principle.

Sementara di tingkat nasional, sejumlah produk UU juga secara eksplisit memberikan jaminan tentang hak-hak FPIC. Pasal 28F UUD 1945 yang diperkuat UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pasal 65 (2) UU No.32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pasal 68 (2) UU No.41/1999 tentang Kehutanan, Pasal 2 UU No.18/2004 tentang Perkebunan, UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, dan Pasal 14 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>22</sup> Kemudian sejumlah UU ratifikasi perjanjian hak asasi manusia PBB, seperti UU No.12/2005 tentang ratifikasi KIHSP dan UU No.5/1984 tentang ratifikasi CEDAW.

18 Lih., COMMISSION ON HUMAN RIGHTS Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights Working Group on Indigenous Populations Twenty-third session 18-22 July 2005, Item 5 (b) of the provisional agenda **STANDARD-SETTING LEGAL COMMENTARY ON THE CONCEPT OF FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT** (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2005/WP.1 14 July 2005. Para 20 19 "Indigenous peoples and their communities and other local communities have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices. States should recognise and duly support their identity, culture and interests and enable their effective participation in the achievement of sustainable development."

"Agenda 21 and Forest Principles recognize: indigenous rights to land, intellectual and cultural property and to maintain their customary and administrative practices; the need for greater participation; the value of their involvement in forest management and conservation."

20 "to respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities.....and promote their wider application with *the approval and involvement of the holders* of such knowledge, innovation and practices".

21 states that the transnational corporations and other business enterprises shall respect the rights of local communities affected by their activities and the rights of indigenous peoples and communities consistent with international human rights standards such as the Indigenous and Tribal Peoples Convention 169 including FPIC of indigenous peoples to be affected by their development projects

22 Detail tentang isi ketentuan dari masing-masing hukum nasional ini, dapat dilihat di "Melampaui Karbon: Prinsip-Prinsip Safeguard Berbasis Hak dan Hukum, Bernadinus Steny (editor), Perkumpulan HuMA, 2010.

### 2.2.2. Pasal 1 KIHSP dan KIHESB Sebagai Prinsip Dasar Hak-hak

Prinsip dasar hak-hak FPIC adalah Pasal 1 Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB). Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk didalamnya menentukan status politik dan **secara bebas** melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, dan budayanya, serta **secara bebas** pula mengatur segala kekayaan dan sumber alam mereka.<sup>23</sup> Prinsip dasar ini ditentukan dari interpretasi para ahli hukum internasional bahwa prinsip dasar seluruh hukum hak asasi manusia internasional adalah Pasal 1 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB). Dimana pasal ini menjelaskan tentang hak “Setiap Orang” untuk dapat menentukan nasibnya sendiri, baik secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara bebas.

Selain itu pasal 2 KIHSP dan KIHESB tentang non-diskriminasi juga menjadi prinsip dasar hukum dan praktik dari FPIC. Pasal 2 menjelaskan bahwa semua individu tidak diperkenankan untuk dibedakan atas dasar apapun seperti, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Prinsip non-diskriminasi ini juga diambil dari prinsip dasar dari seluruh hukum hak asasi manusia internasional, yang melarang bentuk-bentuk diskriminasi atas dasar apapun.

Dengan merujuk pada dua prinsip dasar ini maka hak hak FPIC dapat diterapkan sebagai berikut: pertama setiap orang memiliki hak untuk secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumber alam mereka untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang mereka inginkan. Dan tidak seorang pun dapat didiskriminasi untuk menikmati pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya dengan dasar dan dalih apapun. Kedua, hak-hak FPIC juga berlaku untuk masyarakat hukum adat, baik secara individu maupun kelompok, karena mereka memiliki hak yang sama seperti setiap orang yang lainnya untuk mengatur segala kekayaan alam dan sumber daya alamnya, termasuk untuk tidak diskriminasi dalam menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi sosial dan budaya.<sup>24</sup>

### 2.2.3. Subtansi Hak-hak FPIC

Hak atas FPIC pada dasarnya terdiri dari tiga elemen hak yakni hak Free (bebas tanpa paksaan), Prior (mendapatkan izin dari masyarakat), Informed ( pemberian informasi yang luas dan seimbang), dan Concern (mendapatkan persetujuan dari masyarakat). Ketiga elemen hak tersebut masing-masing memiliki subtansi yang saling terkait dan tak terpisahkan satu sama.

Berikut ini adalah subtansi dan kerangka dari masing-masing

23 Doyle, Cathal, Free Prior Informed Consent (FPIC)—a universal norm and framework for consultation and benefit sharing in relation to indigenous peoples and the extractive sector, Paper prepared for OHCHR Workshop on Extractive Industries, Indigenous Peoples and Human Rights, Moscow, 3 rd- 4 th December 2008, para 33-34

24 Penjelasan lebih lanjut tentang bagian ini dapat dilihat dalam Donnelly, Jack, “Universal Human Rights, In Theory and Practice, Second Edition, Cornell University Press, 2003. hlm.204-224

hak:<sup>25</sup>

**Free** berkaitan dengan keadaan bebas tanpa paksaan. Artinya kesepakatan hanya mungkin dilakukan di atas berbagai pilihan bebas masyarakat. Prinsip umum dalam hukum adalah persetujuan dikatakan tidak sah jika diperoleh melalui atau berlangsung di bawah tekanan maupun manipulasi. Selain itu, walaupun tidak ada aturan hukum dan kebijakan yang memadai, mekanisme tetap harus dibangun supaya memastikan bahwa persetujuan diperoleh lewat proses yang bebas.

**Prior** artinya sebelum proyek atau kegiatan tertentu diijinkan pemerintah terlebih dahulu harus mendapat ijin masyarakat. Untuk itu, harus ada jangka waktu yang jelas untuk memastikan bahwa pihak yang terkena dampak memiliki waktu yang cukup untuk memahami informasi yang diterima, meminta informasi tambahan atau klarifikasi dari pihak pemrakarsa proyek, mencari nasihat atau pendapat pihak ketiga (ahli, dll), dan menentukan maupun menegosiasikan keadaan yang mereka alami. Perundingan dengan pihak yang berpotensi terkena dampak harus sudah dilakukan sebelum pemerintah dan pemrakarsa proyek memutuskan rencana yang hendak dikerjakan.

**Informed** artinya informasi yang terbuka dan seluas-luasnya mengenai proyek yang akan dijalankan baik sebab maupun akibatnya. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang benar dan cukup. Artinya, pemrakarsa proyek menginformasikan tentang seluruh seluk beluk proyek, antara lain: baik buruk dari proyek, jenis, ukuran dan cakupan aktivitas/proyek yang diusulkan, jangka waktu, luasan wilayah yang terpengaruh, kajian awal mengenai kemungkinan dampak yang terjadi, alasan dan tujuan aktivitas/proyek, pihak-pihak yang kemungkinan terlibat dalam fase konstruksi maupun operasional proyek/aktivitas (sponsor atau penyandang dana, masyarakat lokal, periset, dll). Dalam menyampaikan informasi tersebut, pemberi informasi harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat di lokasi yang potensial terkena dampak proyek. Selain itu, pemberian informasi juga dilakukan pada waktu yang tepat dan tidak berubah-ubah secara sepihak tapi harus disepakati dengan masyarakat di wilayah yang potensial terkena dampak proyek. Juga harus ada kejelasan mengenai proses dan tahapan pemberian informasi.

**Consent** artinya persetujuan diberikan oleh masyarakat sendiri. Konsultasi dan partisipasi yang penuh dari masyarakat yang potensial terpengaruh oleh proyek mengenai semua aspek (kajian awal, perencanaan, penerapan, pengawasan, dan penutupan proyek). Persetujuan diberikan oleh otoritas yang mempunyai hak memberi persetujuan. Untuk sampai pada persetujuan harus dilakukan dengan menggunakan hukum lokal. Dan yang tidak kalah pentingnya, FPIC harus didokumentasikan dan mengikat secara hukum.

---

25 Lih., Bernadinus Steny (Eds), *Melampaui Karbon: Prinsip-prinsip Safeguard Berbasis Hak dalam Hukum, Perkumpulan Huma, 2010*

### 2.2.3. Para Pemegang atau Pemilik Hak-hak

Sejumlah perjanjian hak asasi manusia internasional menyebutkan bahwa sesungguhnya para pemegang atau pemilik hak-hak FPIC sangatlah luas, yakni mencakup: masyarakat adat, kelompok minoritas, ataupun kelompok lain yang sangat rentan terlanggar hak-haknya oleh proyek-proyek pembangunan dan investasi. Oleh karena itu menjadi tidak tepat jika kemudian pemilik hak-hak hanya dimiliki oleh masyarakat adat ataupun kelompok minoritas tertentu. Berikut ini adalah kerangka normatif yang menjelaskan bahwa pemiliki hak-hak ini sangatlah luas.

#### a) Masyarakat adat

Rujukan umum bahwa masyarakat adat adalah salah satu pemegang hak-hak FPIC adalah pasal 6, 7 and 15 ILO No.169<sup>26</sup>. Pasal 6 Konvensi ini mengatakan:

1. *Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, pemerintah:*
  - (a) *mengkonsultasikannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melalui prosedur-prosedur sebagaimana seharusnya dan terutama melalui institusi-institusi perwakilan mereka, setiap kali sedang dilakukan pertimbangan terhadap upaya-upaya legislatif atau administratif yang dapat langsung berpengaruh terhadap mereka;*
  - (b) *menetapkan cara-cara yang memungkinkan masyarakat hukum adat ini untuk dapat secara bebas berpartisipasi, sekurang-kurangnya pada tingkat yang sama seperti sektor-sektor lainnya dalam populasi, di seluruh tingkat pengambilan keputusan dalam institusi-institusi pemilihan umum dan administrasi dan badan badan lain yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan dan program-program yang menyangkut kepentingan mereka;*
  - (c) *menetapkan cara-cara untuk mengembangkan sepenuhnya institusi-institusi dan inisiatif-inisiatif dari masyarakat hukum adat ini sendiri, dan dalam hal-hal yang semestinya, memberikan sumber-sumber daya yang perlu untuk maksud ini.*

2. *Konsultasi-konsultasi yang dilakukan dalam penerapan Konvensi ini dilakukan dengan itikad baik dan dalam bentuk yang tepat dan sesuai dengan keadaan-keadaan yang ada, dengan tujuan agar upaya-upaya yang diusulkan mendapatkan kesepakatan atau izin.*

Kemudian lebih lanjut lagi, Pasal 7 Konvensi juga menguatkan kepemilikan hak FPIC oleh

<sup>26</sup> Meski Indonesia belum meratifikasi Konvensi ini, namun karena sudah lebih dari 20 negara telah menandatangani maka, hukum ini telah menjadi hukum internasional. lih., Lih., Konvention 169, di <http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm>, diakses pada 5 September 2010

masyarakat adat, dimana disebutkan:

1. Masyarakat hukum adat yang bersangkutan berhak memutuskan prioritas-prioritas mereka sendiri untuk proses pembangunan ketika proses tersebut mempengaruhi kehidupan, kepercayaan, institusi-institusi dan kesejahteraan rohani mereka serta tanah-tanah yang mereka diami atau apabila tidak mereka diami, mereka gunakan, dan untuk menjalankan kendali, sedapat mungkin, terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri. Di samping itu, mereka berpartisipasi dalam perumusan, implementasi dan evaluasi rencana-rencana dan program-program pembangunan nasional maupun regional yang dapat membuat mereka secara langsung terkena dampaknya.
2. Perbaikan kondisi-kondisi kehidupan dan pekerjaan serta tingkat-tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dengan partisipasi dan kerja sama mereka, harus menjadi hal yang diprioritaskan dalam rencana-rencana pembangunan ekonomi secara keseluruhan dari daerah-daerah yang mereka tinggali. Proyek-proyek khusus bagi pembangunan daerah-daerah yang mereka tinggali itu juga harus dirancang sedemikian rupa guna mendorong terwujudnya perbaikan yang dimaksud.
3. Pemerintah-pemerintah harus memastikan agar, bilamana selayaknya diperlukan, dilakukan studi, melalui kerja sama dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, untuk menilai dampak sosial, rohani, budaya dan lingkungan hidup terhadap masyarakat hukum adat tersebut sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang direncanakan.
4. Pemerintah-pemerintah harus mengambil upaya-upaya, melalui kerja sama dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup wilayah-wilayah yang mereka diami.

Komentar Umum No. General recommendation XXIII on the rights of indigenous peoples adopted at the Committee's 1235<sup>th</sup> Meeting, 1997 para. 4 (d) and 5. Para 4 (d) juga memberikan jaminan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak FPIC: Para 4 (d) menyebutkan

*The Committee calls in particular upon States parties to:*

*(d) Ensure that members of indigenous peoples have equal rights in respect of effective participation in public life and that no decisions*

*directly relating to their rights and interests are taken without their informed consent;*

Selanjutnya para 5 menyebutkan:

*5. The Committee especially calls upon States parties to recognize and protect the rights of indigenous peoples to own, develop, control and use their communal lands, territories and resources and, where they have been deprived of their lands and territories traditionally owned or otherwise inhabited or used without their free and informed consent, to take steps to return those lands and territories. Only when this is for factual reasons not possible, the right to restitution should be substituted by the right to just, fair and prompt compensation. Such compensation should as far as possible take the form of lands and territories.*

#### **b) Kelompok Minoritas dan Individu yang lainnya**

Resolusi PBB No 10/4 Human Rights and Climate Change menjadi rujukan hukum yang menunjukkan bahwa kelompok minoritas memiliki hak-hak FPIC. Resolusi ini menyebutkan bahwa:

*...in which it, inter alia, notes that “climate change-related impacts have a range of implications, both direct and indirect, for the effective enjoyment of human rights ...”; recognizes that the effects of climate change “will be felt most acutely by those **segments of the population who are already in a vulnerable situation** ...”, recognizes that “effective international cooperation to enable the full, effective and sustained implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change ... is important in order to support national efforts for the realization of human rights implicated by climate change-related impacts”, and affirms that “human rights obligations and commitments have the potential to inform and strengthen international and national policy-making in the area of climate change”*

Kemudian Norma Norma Tanggungjawab Perusahaan Multinasional dan Nasional terhadap Hak Asasi Manusia (UN Doc. E/CN.4/Sub.2/ 2003/38/Rev.2) menjelaskan:

*the transnational corporations and other business enterprises shall respect the **rights of local communities** affected by their activities and the rights of indigenous peoples and communities consistent with international human rights standards such as the Indigenous and Tribal Peoples Convention 169 including FPIC of indigenous peoples to be affected by their development projects*

They shall particularly respect the rights of indigenous peoples

and similar communities to own, occupy, develop, control, protect and use their lands, other natural resources, and cultural and intellectual property. They shall also respect the principle of free, prior and informed consent of the indigenous peoples and **communities** to be affected by their development projects”

Kemudian Laporan tematik Komisi Dunia untuk Dam (The World Commission on Dams) dalam laporannya tentang Dam juga menyebutkan bahwa kelompok minoritas memiliki hak-hak FPIC.

...that indigenous peoples and ethnic minorities should be involved from the beginning in planning and decision-making processes and that the principle of free, prior and informed consent should guide the building of dams that may affect indigenous peoples and *ethnic minorities*.<sup>27</sup>

Kemudian Cancun Agreement Para 72 menjelaskan lebih spesifik bahwa selain masyarakat adat, komunitas lokal juga memiliki hak-hak FPIC.

*72. Also requests developing country Parties, when developing and implementing their national strategies or action plans, to address, inter alia, the drivers of deforestation and forest degradation, land tenure issues, forest governance issues, gender considerations and the safeguards identified in paragraph 2 of appendix I to this decision, ensuring the full and effective participation of relevant stakeholders, inter alia indigenous peoples and **local communities**;*

---

<sup>27</sup> Marcus Colchester, Forest Peoples Programme, *Dams, Indigenous Peoples and Ethnic Minorities*, (Cape Town, South Africa: Secretariat of the World Commission on Dams), November 2002. The World Commission on Dams subsequently commissioned the Institute of Development Studies at the University of Sussex to undertake a study that would elaborate a framework by which indigenous peoples are ensured equal status with other members of the community in the planning, negotiations and decision-making leading to the implementation of water and energy projects. The study entitled *Consent and participation in planning and decision-making processes in water and energy* outlines, inter alia, how public acceptability and the free, prior and informed consent of indigenous peoples can be ensured throughout all phases of project planning. The study notes that the necessity of obtaining free, prior and informed consent from communities affected by development projects is based on the norms of human rights law which guarantee all peoples the right to continuing participation and consent in the decision-making processes as well as the right to freely determine their own development. The principle of free prior and informed consent should not be considered as a concession by Governments that grants special treatment to vulnerable communities; rather, it applies to all cases in which outsiders propose specific development projects that impact indigenous communities.

#### 2.2.4. Kualitas Pelaksanaan hak-hak FPIC dipengaruhi kondisi penikmatan kebebasan dasar

Teori hak asasi manusia menyebutkan bahwa penikmatan setiap hak akan sangat bergantung dan dipengaruhi oleh hak dan kebebasan dasar lainnya<sup>28</sup>. Oleh karena itu pelaksanaan hak-hak FPIC juga bergantung dengan penikmatan hak-hak dan kebebasan dasar yang lainnya karena tidaklah mungkin pelaksanaan hak-hak ini akan berkualitas jika hak-hak dan kebebasan dasar lain berjalan dengan buruk. Seperti yang sudah disinggung di atas, Doyle menyebutkan bahwa prinsip dasar hak FPIC merupakan turunan dari pasal 1 KIHSP dan KIHESB tentang hak menentukan nasib sendiri. oleh karena itu hak-hak FPIC sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang terkait dengan pasal 1 KIHSP dan KIHESB.

Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam Komentar Umumnya No 12 menyebutkan bahwa pelaksanaan pasal 1 Kovenan sangat terkait erat dengan instrumen-instrumen internasional lain yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri.<sup>29</sup> Hak-hak apa saja yang terkait dengan pasal 1, Cassese—ahli hukum internasional terkemuka—menyebutkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pasal 1 ini mensyaratkan adanya penikmatan yang baik atas hak untuk berpendapat dan berekspresi (pasal 19 KIHSP), hak untuk berkumpul secara damai (pasal 21 KIHSP), kebebasan untuk berserikat (pasal 22 KIHSP), hak untuk memberikan suara (pasal 25 (b) KIHSP) dan yang hak untuk mengambil bagian dalam urusan publik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas (pasal 25 (a) KIHSP).<sup>30</sup> Cassese juga menjelaskan lebih lanjut, hak menentukan nasib sendiri membentuk hubungan yang permanen dengan hak sipil dan politik lainnya. sehingga untuk mengukur apakah hak untuk menentukan nasib sendiri diakui atau disangkal dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis atau tidak.<sup>31</sup>

Dengan merujuk pada pemaparan di atas, maka penulis menarik sebuah kesimpulan. *Pertama* bahwa hak-hak FPIC merupakan hak yang bersumber pada hak atas penentuan nasib sendiri pada pasal 1 KIHSP dan KIHESB sehingga menempatkan hak tersebut terkait dengan hak sipil politik secara permanen dan juga terkait dengan pelbagai perjanjian hak asasi manusia lainnya. *Kedua* karena pasal 1 sangat terkait dengan kualitas penikmatan kebebasan dasar, maka secara otomatis pula pelaksanaan hak FPIC sangat bergantung pada

28 Nowack, Manfred, Pengantar Pada Rezim Hukum HAM Internasional, Pustaka Hak Asasi Manusia Roul Wallenberg Institute, 2003. hlm.26-27

29 Lih., Komentar Umum No.12 (1994) , Pasal 1, Komite Hak Asasi Manusia PBB, para 7: "Berkaitan dengan pasal 1 dari Kovenan, Komite merujuk pada instrumen-instrumen internasional lain yang berkaitan dengan hak semua orang untuk menentukan nasibnya sendiri, khususnya Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara-negara yang sesuai dengan Piagam PBB yang diadopsi oleh Majelis Umum pada 24 Oktober 1970 (Resolusi Majelis Umum 2625)".

30 Lih., Cassese, Antonio, Hak Menentukan Nasib Sendiri, dalam Ifdhal Kasim (ed) Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, ELSAM, Jakarta, 2001., hlm.93

31 Ibid., hlm 94

kualitas penikmatan kebebasan dasar yang meliputi: *hak berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul secara damai, kebebasan berserikat, hak untuk memberikan suara dan hak untuk mengambil bagian dalam urusan publik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas*. Dengan demikian untuk mengetahui apakah pelaksanaan hak FPIC di suatu wilayah ini dijalankan dengan kualitas yang baik, maka hanya dapat diketahui dengan cara mengukur terlebih dahulu kondisi kualitas penikmatan kebebasan dasar di wilayah tersebut. Tanpa penikmatan kebebasan dasar yang berkualitas, maka tidak akan ada penikmatan hak-hak FPIC yang berkualitas pula

### **2.2.5. Kewajiban Negara dan Aktor Non-Negara**

Konsep perlindungan hak asasi manusia nasional dan internasional selalu menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban untuk *menghormati, melindungi, dan memenuhi* hak-hak dan kebebasan dasar, termasuk hak-hak FPIC. Hal ini disebabkan karena hanya negara yang memiliki kekuatan (kebijakan, aparatus negara, dan anggaran) untuk mengatur warga negaranya.

**Kewajiban Menghormati** hak asasi manusia mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara, kecuali intervensi-intervensi yang bersifat proporsional, tidak ditujukan untuk menghancurkan hak dan kebebasan dasar, dan serta menggunakan peraturan perundang-undangan. Termasuk disini dalam konteks pasar, dimana ketika negara melakukan privatisasi atau menyerahkan sumber daya alamnya untuk digarap oleh pasar (investor), maka kewajiban-kewajiban yang terkait untuk memenuhi dan melindungi menjadi meningkat, yang berarti bahwa pengalihan ekstensif dari berbagai kewajiban hak asasi kepada individu swasta dapat berakibat pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan dasar yang terkait.<sup>32</sup>

**Kewajiban melindungi**, menuntut negara untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang sebagai pribadi, kelompok, kalangan pebisnis, ataupun aparatus negaranya, yakni dengan memastikan bahwa hak-hak asasi dan kebebasan dasar masuk dalam produk peraturan perundang-undangan nasional dan lokal, termasuk didalamnya menjelaskan tentang ancaman hukuman bagi para pelanggarnya. Selain itu negara juga harus mengubah peraturan perundang-undangan nasional dan lokal yang masih tidak sejalan dengan hukum hak asasi manusia nasional dan internasional, sehingga pelanggaran hak asasi manusia di masa depan dapat dicegah.

**Kewajiban memenuhi**, mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktik yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan dasar dilaksanakan sebaik mungkin. Tekanan khusus pada hal ini adalah memastikan seluruh aparatus negara, terutama aparatus penegak hukum dilengkapi dan dilatih untuk mengambil tindakan melawan pengunjuk rasa atau kriminal agresif secara efisien dan profesional, dengan sedapat mungkin menggunakan alat

---

32 Op.cit., Manfred., hlm.51

komando dan kekuatan yang paling lunak dan cocok untuk setiap situasi yang dihadapi.<sup>33</sup> Sementara dalam konteks pemberian pengelolaan struktur yang relevan dengan hak asasi kepada pasar bebas, semakin besar pula kewajiban negara untuk melindungi masyarakat adat, kelompok minoritas, kaum miskin, anak-anak, orang lanjut usia, orang cacat, dan orang-orang yang tidak beruntung yang secara sosial berada dalam posisi lemah mengakses berbagai layanan yang mereka perlukan.

Sementara, hukum hak asasi manusia nasional dan internasional hanya memberikan kewajiban menghormati kepada aktor non-negara—termasuk disini para pemrakarsa dan developer REDD. Menurut hukum internasional tradisional hanya negara-negara berdaulat dan sejumlah organisasi-organisasi kerjasama antara pemerintahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban langsung untuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.<sup>34</sup> Sementara aktor non-negara (kelompok pemberontak, organisasi gerilya, perusahaan transnasional dan organisasi kriminal) hanya dapat dikenakan hukum pidana jika mereka terbukti melakukan tindak pelanggaran hak asasi manusia atau juga dapat dikenakan hukum perdata namun untuk yang terakhir ini bergantung pada konteks persoalannya.

### **2.3. Menggunakan Komentar Umum Komite HAM PBB dan Pendapat Para Pakar Hukum Internasional tentang Ukuran Pelaksanaan Kebebasan Dasar**

Sumber hukum utama dari kebebasan berpendapat, berserikat, dan berpolitik adalah pasal 19 DUHAM; Pasal 19, 21, 22, dan 25 KIHSP. Selain pasal-pasal tersebut, sumber hukum lain dari hak-hak ini adalah sejumlah yurisprudensi yang dibuat oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB, Para Pelapor Khusus, dan juga putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Kemudian bagaimana dengan subtansi dan praktik dari masing-masing hak? Berikut ini adalah uraian subtansi dan praktik dari ketiga hak di atas.

#### **2.3.1. Komentar Umum No.10 Pasal 19: Hak berpendapat dan berekspresi**

Subtansi dari hak berpendapat dan berekspresi yang diatur dalam pasal 19 KISHP mencakup banyak hak, yang meliputi: hak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu; kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide apapun; kebebasan untuk mencari dan menerima informasi dan ide tersebut tanpa memperhatikan medianya dan dalam bentuk apapun baik secara lisan, tertulis ataupun dalam bentuk cetakan, bentuk seni, atau melalui media lainnya sesuai dengan pilihannya.<sup>35</sup>

Selanjutnya Kovenan juga menyebutkan bahwa dari seluruh subtansi hak yang diatur dalam pasal 19, “hak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu adalah hak yang tidak

---

33 Ibid., hlm.52

34 Ibid., 53-60

35 Lih., Komite HAM PBB, Komentar Umum No 10, Pasal 19, U.N. DOC. HRI\GEN\1\Rev.1 at 11 (1994), para 1 dan 2

diperkenankan untuk dikecualikan atau dibatasi penikmatannya.<sup>36</sup> Atas dasar itu, Komite meminta Negara Pihak untuk memberikan informasi penting mengenai aturan-aturan yang mendefinisikan ruang lingkup kebebasan berekspresi atau yang menyatakan adanya pembatasan-pembatasan tertentu, sebagaimana juga kondisi-kondisi lain yang dalam praktiknya mempengaruhi pelaksanaan hak ini.<sup>37</sup>

Kemudian Komite juga menjelaskan bahwa pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi mengandung tugas-tugas dan tanggungjawab khusus, dan oleh karenanya pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak ini diperbolehkan yang dapat berkaitan baik dengan kepentingan orang-orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan.<sup>38</sup> Namun pembatasan-pembatasan ini tidak boleh membahayakan hak ini, dan pembatasan-pembatasan ini hanya boleh diterapkan bagi salah satu tujuan yang meliputi (a) menghormati hak atau nama baik orang lain, dan (b) menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum.<sup>39</sup> Kemudian pembatasan-pembatasan tersebut harus dijustifikasi sebagai sesuatu yang “dibutuhkan” Negara Pihak yang bersangkutan untuk salah satu dari tujuan-tujuan tersebut.

### **2.3.2. Komentar Umum No 5 dan 24: Ukuran Pelaksanaan Hak berkumpul Secara Damai**

Hak untuk berkumpul merupakan subyek dari hanya satu kondisi, yaitu harus dilakukan secara damai. Hak ini sendiri dapat dipahami dalam artian yang luas yakni kegiatan berkumpul lebih dari satu orang di tempat-tempat publik dan privat dalam berbagai bentuknya.

Terkait dengan hak ini, Komite HAMPBB memperbolehkan pembatasan-pembatasan hak ini oleh Negara Pihak, namun tindakan-tindakan semacam ini harus merujuk pada ketentuan tentang klausul pembatasan yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Kovenan. Kemudian, Seperti hak kebebasan berekspresi, dasar-dasar yang dapat memperbolehkan diberlakukan larangan-larangan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memaknai sempit dari hak itu sendiri. Oleh karena itu Anggota-anggota Komite HAM PBB menunjukkan keraguan dengan jaminan hak untuk berkumpul secara damai di beberapa negara yang diterapkan secara eksklusif demi tujuan-tujuan tertentu.<sup>40</sup> Komite juga menyoroti larangan-larangan atas hak untuk berkumpul yang ditujukan kepada para imigran.<sup>41</sup> Komite juga menyatakan bahwa klausul pembatasan-pembatasan dalam bentuk mewajibkan pemberitahuan

---

36 Ibid., para 1

37 Ibid., para 3

38 Ibid., para 4

39 Ibid.,

40 Lih., Partsch, Karl Josef, Kebebasan Beragama, Berekspres, dan Kebebasan Berpolitik, dalam Ildhal Kasim (ed), Hak Sipil dan Politik, Esai-esai Pilihan, ELSAM, Jakarta, 2001., hlm.289

41 Ibid., hlm. 291

atau bahkan izin sebelumnya untuk berkumpul di tempat-tempat privat dan publik tidak diperbolehkan pasal 21 karena prosedur itu tidak boleh digunakan untuk membatasi hak secara subyektif.<sup>42</sup>

### **2.3.3. Pendapat Pakar Hukum Internasional tentang Pelaksanaan Hak untuk berserikat**

Pasal 22 (1) Kovenan menyebutkan: “Semua orang harus memiliki hak kebebasan dalam berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. Hak dalam pasal ini juga memberikan kepada setiap orang untuk secara bersama-sama dengan seseorang atau orang lain untuk berserikat atas dasar sosial, kultural, ekonomi dan politik.

Pelarangan untuk pasal 22 ini harus merujuk pada ayat 2 dari pasal ini.<sup>43</sup> pertama pelarangan harus “ditentukan oleh hukum”. Kemudian pelarangan juga haruslah diperlukan dalam lingkungan yang demokratis dan juga harus demi kepentingan dan keamanan nasional atau keselamatan umum, pemerintahan yang syah, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat atau moral atau perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan dasar dari manusia lain.

### **2.3.4. Pendapat Pakar Hukum Internasional tentang Pelaksanaan Hak Politik**

Subtansi hak berpolitik sebagaimana yang diakui dalam pasal 25 KIHSP sangatlah luas yakni mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan pemerintahan umum, baik secara langsung atau dengan bebas memilih perwakilan; hak memilih dan dipilih pada periode pemilihan umum; dan hak untuk memiliki kesempatan dalam term-term umum yang seimbang bagi pelayanan umum dalam negaranya.<sup>44</sup> Hak untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan pemerintahan umum diwujudkan antara secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Teks ini menjelaskan bahwa konsep dari “partisipasi harus dimengerti dengan pemahaman yang luas. Kemudian persyaratan agar semua warga negara memiliki hak ini dapat diputuskan apabila ditunjuk petugas-petugas yang di beberapa cara bertanggungjawab terhadap perwakilan yang dipilih. Dan klausul ini juga mencakup semua tingkat pemerintahan seperti juga administratif.

Sementara hak memilih dan untuk dipilih adalah hak yang berdiri sendiri karena tujuan utamanya adalah menjamin kebebasan dari pemilihan, dimana pemilihan harus dilaksanakan secara bebas, tanpa gangguan atau tekanan. Pemilihan juga haruslah sah dan otentik, artinya memberikan perlindungan kepada pemilih dari tekanan dan kebohongan pemerintah.<sup>45</sup> Pasal 25 (2) juga menjelaskan bahwa pemilihan yang bebas haruslah dengan “pemilihan yang seimbang”. Artinya setiap orang memiliki kemampuan

42 Ibid.,

43 Lih., Pasal 22 (2)

44 Lih., Pasal 25

45 Lih., A/C.3/SR.1096 para 19 (1961), dikutip dari Partsch

memilih yang sama.<sup>46</sup> Hak dipilih juga memberikan prasyarat dimana usia berlaku tergantung apakah mereka cukup beralasan. Warga negara juga dapat dipilih untuk tugas-tugas politik tertentu hanya apabila mereka telah menjadi warga negara untuk masa waktu tertentu. Sedangkan hak untuk memasuki pelayanan umum dapat dibatasi hanya dengan prasyarat yang beralasan seperti standar pendidikan tertentu, kualifikasi kemampuan tertentu atau pembatasan-pembatasan lain yang bukan ditujukan untuk mendiskriminasi.

---

46 Lih., UN DOC E/CN.4/SR.367 para 12; lih., juga 10 GAOR Annexes, UN DOC A/2910 and Add.1 at 7 (1995)

## **Bab 3. Proyek Persiapan DA-REDD di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang dan Klarifikasi Pemrakarsa Proyek Atas Kritik yang Ditujukan Kepada Mereka**

Tidaklah mudah memberikan gambaran yang utuh terkait Proyek Persiapan DA-REDD di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang, yang meliputi: para pemrakarsa dan developer yang terlibat; payung hukum lokal yang digunakan, desain proyek, hingga tahapan-tahapan proyek yang sudah dilaluinya. Informasi yang terbatas dan tidak terbuka menjadi kendala utama penggambaran utuh atas proyek ini sendiri. Keterbatasan informasi ini pula yang kemudian mendorong sejumlah individu ataupun organisasi non pemerintah lokal melancarkan kritik terhadap pelaksanaan proyek.

Pada dasarnya bagian ini akan mencoba menggambarkan tentang proyek DA-REDD di dua kabupaten ini, bukan sebagai bagian untuk mengevaluasi jalannya proyek, namun hanya sebatas memberikan informasi-informasi umum terkait proyek-proyek tersebut. Kemudian bagian ini juga akan memaparkan sejumlah klarifikasi yang dilakukan oleh pihak pemrakarsa yang ditujukan untuk menjawab kritik yang dilancarkan ornop lokal dan nasional terhadap proyek yang telah mereka jalankan. Berikut ini adalah gambaran tentang proyek REDD di Kapuas Hulu dan Ketapang yang bersumber dari hasil penelitian sebelumnya dan berhasil dikumpulkan.

### **3.1. Kabupaten Kapuas Hulu**

*Lokasi dan luasan proyek.* Setidaknya dari penelusuran sejumlah hasil penelitian yang pernah dibuat oleh sejumlah organisasi non-pemerintah lokal, ada satu wilayah yang secara publik diketahui menjadi kawasan proyek ini. Kawasan-kawasan itu antara lain, kawasan Danau Siawan-Blidak dengan luas 45.569 ha<sup>47</sup>. Proyek DA REDD di Siawan Blidak sendiri menggunakan skema Restorasi Ekosistem atau RE-REDD dengan tujuan merestorasi kawasan eks HPH PT Trikaka. Pelaksana dari proyek ini sendiri adalah Macquerie Bank yang berbasis di Australia dengan dukungan fasilitasi dari Fauna and Flora Internasional (FFI)--sebuah organisasi konservasi lingkungan hidup yang berasal dari Amerika Serikat.<sup>48</sup> Detail tentang peta proyek lihat lampiran 1.

*Para pihak yang terlibat.* Para pihak yang terlibat dalam proyek ini pun masih samar-samar. Setidaknya diketahui ada Macquerie Bank yang bertindak sebagai penyandang dana, kemudian Dinas Kehutanan Pemkab Kapuas Hulu yang bertindak sebagai instansi lokal yang mungkin diorientasikan menjadi pengelola proyek di masa mendatang. Sementara

---

47 Lih., Gawing, Laurensius, Indah Kabar Dari Rupa, Studi Mengenai Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Kerangka Hukum dan Kelembagaan Pelaksanaan Demonstration Activities REDD di Kabupaten Kapuas Hulu, LBBT dan HuMA, Un-published, 2010, hlm. 33

48 Wawancara dengan Ronny Christianto, Via Telepon, Pontianak 16 Desember 2010

peran FFI dalam proyek ini adalah memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatus Pemkab Kapuas Hulu yang diorientasikan menjadi penanggungjawab proyek REDD, dalam bentuk menyiapkan kemampuan menghitung karbon, menyusun kebijakan-kebijakan lokal yang diperlukan, penguatan kegiatan Pembuatan Dokumen RTRWK, dan sekaligus memfasilitasi proses studi-studi ekologi yang dibutuhkan untuk menopang proyek tersebut.<sup>49</sup> Disamping itu, FFI juga menjalin kerjasama dengan Pemkab Kapuas Hulu untuk melakukan sosialisasi pengajuan Hutan Desa oleh masyarakat di kawasan Danau Sentarum. Meski dalam banyak kesempatan orang-orang yang terlibat dalam proyek ini menyangkal proyek Hutan Desa akan berujung proyek REDD, namun ada dugaan proyek ini akan menjadi bagian dari penyiapan mekanisme *Community carbon pool* atau proyek REDD berbasis hak-hak masyarakat adat yang awal-awal gencar disosialisasikan oleh lembaga ini. FFI juga diketahui melakukan fasilitasi teknis terhadap Taman Nasional Danau Sentarum terkait dengan penghitungan karbon, dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan.

Menurut informasi terbaru, setelah proyek-proyek fasilitasi ini akan segera berakhir, karena kemudian peran FFI akan diambil alih oleh perusahaan karbon yakni PT Wana Hijau Nusantara—perusahaan nasional yang terbentuk atas kolaborasi FFI dan Macqueries Capital dan bergerak di bidang penyiapan DA-REDD.<sup>50</sup>

Sejumlah informasi juga menyebutkan bahwa, Pemkab Kapuas Hulu juga telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Jerman untuk mendorong skema pasar wajib, namun hingga saat ini belum ada informasi terkait dengan lokasi yang akan dijadikan proyek tersebut. Proyek ini sendiri bernama “Forest and Climate Change Programme” dan melibatkan sejumlah lembaga yang diantaranya lembaga konsultan AHT Group AG<sup>51</sup>, KFW

---

49 Ibid.,

50 Ibid.,

51 Menurut informasi yang diperoleh dari situs resminya, perusahaan ini adalah perusahaan konsultan yang didirikan 1960 dan berkantor di Huyssenallee 66-68, 45128 Essen, Germany . perusahaan ini bergerak dalam bidang air, pertanian, dan lingkungan. Jasa yang ditawarkan perusahaan ini adalah penyelenggaraan pelatihan, pembangunan kelembagaan, dan studi assessment project. Informasi lebih lanjut lihat, <http://www.aht-group.com/> diakses 16 Desember 2010

(sebuah bank dari Jerman), GTZ<sup>52</sup>, CIM<sup>53</sup>, DED<sup>54</sup>, dan InWENT<sup>55</sup>. Berdasarkan informasi yang berkembang, proyek ini baru sebatas pada tahap melakukan asesment dan melakukan peningkatan kapasitas teknis aparatus Dinas Kehutan Pemkab Kapuas Hulu, terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari asesment sebelumnya, seperti peningkatan kapasitas pemantauan karbon, asistensi Bapeda dalam penyusunan rencana tata ruang, dan membantu pokja REDD Pemkab Kapuas Hulu serta mendukung proyek-proyek ujicoba di wilayah ini.<sup>56</sup>

*Catatan pelaksanaan proyek DA-REDD Danau Siawan-Blidak.* Dari dokumen hasil penelitian yang dihasilkan oleh Iwi Sartika dan Laurensius Gawing, serta diperkuat oleh wawancara dengan Ronny Christianto, Praktik DA-REDD di Danau Siawan-Blidak diawali dengan pembuatan MoU antara Pemkab Kapuas Hulu dengan Macquerie Capital. MoU ini, selanjutnya menunjuk FFI sebagai lembaga yang akan menjadi fasilitator proses pelaksanaan proyek, dari mulai tahap persiapan hingga proyek akan dijalankan oleh perusahaan carbon kelak. Tidak ada informasi apakah proses pembuatan MoU ini melibatkan orang-orang yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan Danau Siawan-Blidak. Setelah MoU terbentuk, FFI, mulai melakukan survei di areal yang sudah ditentukan yakni Kawasan Hutan Danau Siawan-Blidak seluas 45.569 ha. Dari hasil survei kawasan tersebut mereka menemukan ada 6 Desa--dari 21 Desa yang mereka survei--yang masuk dalam kawasan proyek, salah satunya ada Desa Jelemuk.

Proses kemudian dilanjutkan FFI dengan melakukan tahapan konsultasi dan penyiapan sosial masyarakat. Pada tahap ini mereka melakukan sejumlah aktivitas seperti asesment ekonomi, sosial, dan budaya, dan melakukan survei buaya, kelelawar, burung, hutan/kayu, dan gambut. Dalam proses ini FFI mengungkapkan bahwa mereka melibatkan organisasi non-pemerintah lokal, Perkumpulan KABAN, dalam melakukan asesment dan juga melibatkan masyarakat lokal dalam survei kayu dan fauna. FFI juga menyebutkan bahwa selain melakukan asesment ekonomi sosial dan budaya, KABAN juga diminta untuk

52 BUMN Pemerintah Jerman yang aktif di bidang kerjasama internasional yang berkesinambungan Pemerintah Jerman dalam mewujudkan tujuan politik pembangunannya. GTZ membantu dalam bidang pembangunan politik, ekonomi, ekologi dan sosial dalam dunia globalisasi dan membantu reformasi yang kompleks dan proses perubahan, bahkan dalam kondisi yang sulit pun. Alamat kantor GTZ di Indonesia adalah di Menara BCA, Lantai 46, Jl MH Thamrin 1 Jakarta Pusat. Informasi lebih lanjut kunjungi website [http://www.jakarta.diplo.de/Vertretung/jakarta/id/05/Wirtschaftliche\\_Zusammenarbeit/inst\\_gastland\\_wz.html](http://www.jakarta.diplo.de/Vertretung/jakarta/id/05/Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/inst_gastland_wz.html), diakses 16 Desember 2010.

53 Tidak ditemukan informasi tentang organisasi ini, karena ada banyak singkatan serupa ketika penulis melakukan penelusuran di internet.

54 Deutscher Entwicklungsdienst adalah German Development Service yang bergerak dalam bidang pemberantasan kemiskinan di banyak negara. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi website <http://indonesien.ded.de/en/about-us/ded-worldwide.html> diakses 16 Desember 2010

55 Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH, Sebuah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, penyelenggaraan pelatihan, dan dialog. Informasi lebih lanjut kunjungi [http://www.inwent.org/ueber\\_inwent/wer/index.php.en](http://www.inwent.org/ueber_inwent/wer/index.php.en), diakses 16 Desember 2010

56 Op., Cit., Gawing, hlm. 32

mensosialisasikan apa itu perubahan iklim dan REDD kepada masyarakat setempat.

Menurut informasi dari Ronny, Desember ini, tahapan konsultasi dan penyiapan sosialisasi sedang dalam proses pelaksanaan studi tentang kesiapan masyarakat, yang mana FFI melibatkan tim ahli antropologi Universitas Indonesia dalam pelaksanaannya.<sup>57</sup> Dan masih menurut sumber yang sama, proses fasilitasi yang dilakukan FFI akan berakhir tahun depan, dan selanjutnya PT Wana Hijau Nusantara yang akan melanjutkannya dan memasuki tahap sosialisasi perdagangan karbon dan termasuk pengambilan keputusan kepada masyarakat lokal, apakah akan terlibat dalam proyek atau tidak. Sementara proses konsultasi dan penyiapan sosial masyarakat berjalan, Macqueri juga sedang mencoba mengajukan IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) untuk RE ke Kementerian Kehutanan, sebagai prasyarat dokumen yang harus didapat sebelum RE-REDD beroperasi. Tidak ada informasi pasti apakah IUPHHK-RE ini sudah dikeluarkan atau belum. Menurut Ronny Christianto, saat ini ijin belum keluar, namun Kementerian Kehutanan telah mencadangkan kawasan yang diajukan sebagai areal RE-REDD.<sup>58</sup>

### **3.2. Kabupaten Ketapang**

Tidak berbeda dengan Proyek DA-REDD di Danau Siawan-Blidak, informasi tentang proyek serupa di Sungai Putri pun juga sangatlah terbatas. berikut ini adalah potongan-potongan informasi yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara dengan Koordinator FFI Kabupten Ketapang Heppy Hendrawan dan sejumlah pegiat lingkungan di Kota Pontianak.<sup>59</sup>

*Lokasi dan luasan konsesi proyek.* Proyek DA-REDD di Kabupaten Ketapang berada di kawasan Desa Sungai Putri yang mayoritas di huni oleh masyarakat Melayu. Proyek ini sendiri disebut-sebut sebagai proyek HPH Restorasi. Namun tidak ada informasi pasti tentang berapa luasan konsesi yang diperuntukkan dan mencakup wilayah mana saja. Menurut informasi dari penduduk setempat proyek ini akan mencakup seluruh kawasan hutan dimana mereka mencari nafkah selama ini. Sementara menurut media resmi pemerintah lokal menyebutkan bahwa Pemkab Ketapang menyepakati areal konsesi HPH Restorasi di Sungai Putri meliputi 57 ribu hektar.<sup>60</sup> Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi terkait dengan informasi lokasi dan luasan konsesi HPH Restorasi ini.

*Para pihak yang terlibat.* Tidak berbeda dengan DA-REDD di Danau Siawan-Blidak, proyek di Sungai Putri sepenuhnya juga didanai Macquarie Bank. Dan rencananya proyek ini akan dikelola oleh PT Wana Hijau Nusantara, setelah seluruh proses fasilitasi tahap persiapan diselesaikan oleh FFI. FFI sendiri dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang bertanggungjawab atas fasilitasi pra proyek. Menurut informasi dari sejumlah pegiat

57 Op. Cit., Wawancara dengan Ronny Christianto

58 Ibid.,

59 Wawancara dengan Heppy Hendrawan, Koordinator FFI Kabupaten Ketapang, di Ketapang, 17 Desember 2010

60 Lih., "Lahan Gambut Sungai Putri Jadi HPH Restorasi", Beritadaerah.com, 11 Maret 2009, di [http://www.beritadaerah.com/news.php?pg=berita\\_kalimantan&id=8252&sub=column&page=7](http://www.beritadaerah.com/news.php?pg=berita_kalimantan&id=8252&sub=column&page=7), diakses 22 Desember 2010

lingkungan lokal dan Pontianak, proyek ini dikuatkan oleh MoU antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Macquerie Bank tentang rencana proyek Restorasi Ekosistem Eks Konsesi IUPHH dari sebuah perusahaan swasta. Namun sulit sekali mendapatkan dokumen tersebut guna mengecek kebenaran informasi yang beredar di kalangan pegiat lingkungan dan pembela hak-hak masyarakat adat tersebut.

*Catatan pelaksanaan proyek.* Minim juga informasi terkait dengan catatan pelaksanaan proyek. Menurut masyarakat lokal proyek ini berjalan sejak 2007, namun jika merujuk pada pemberitaan resmi lokal, Pemkab Ketapang baru menyetujui proyek ini pada 2009 setelah menyepakati luasan kawasan yang akan diperuntukkan HPH Restorasi di wilayah ini. Terlepas dari kesimpangsiuran informasi tersebut, setidaknya-tidaknya menurut informasi yang dikumpulkan di lapangan, proyek ini telah menjalankan 7 aktivitas yang meliputi; sosialisasi dan komunikasi proyek; pemetaan dan analisis pemangku kepentingan; pembuatan monografi desa proyek; kajian ekonomi dan pendapatan alternatif; identifikasi nilai konservasi tinggi ekonomi, sosial, dan budaya; identifikasi dan kajian pola pengakuan atas hak pemanfaatan dan hak kepemilikan; pemetaan partisipasi desa; dan model konsep pengelolaan dan perencanaan multipihak.

### **3.3. Pernyataan-pernyataan Klarifikasi Pemrakarsa REDD Terhadap Kritik-kritik yang Ditujukan kepada Proyek Persiapan DA-REDD Mereka**

Ada banyak kritikan terhadap pelaksanaan proyek persiapan DA-REDD di Kapuas Hulu dan Ketapang, baik yang disuarakan oleh individu maupun organisasi non-pemerintah lokal. Kritikan ini mengarah pada cara pelaksanaan proyek persiapan yang dinilai tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan lokal, termasuk hak-hak FPIC. Menyikapi kritikan tersebut, pemrakarsa REDD dalam hal ini FFI mencoba melakukan klarifikasi dengan menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidaklah benar karena proyek yang mereka jalankan sepenuhnya memperhatikan hak-hak FPIC masyarakat adat dan lokal setempat. Sayangnya sulit untuk mendapatkan rekaman pernyataan-pernyataan ini, karena sebagian besar pernyataan tersebut lebih banyak dinyatakan dalam ruang-ruang tidak formal, dan sedikit sekali yang diungkapkan dalam forum-forum seminar ataupun workshop lokal. Dari sejumlah forum-forum resmi di Pontianak antara 2010-Mei 2011 hanya ada dua forum yang memiliki catatan tentang kritik ornop terhadap DA-REDD di Kapuas Hulu dan Ketapang serta klarifikasi dari konsultan REDD—dalam hal ini FFI—yakni Workshop mitra-mitra Samdhana Institute Region Kalimantan Maret 2010 dan Seminar Drat Laporan Studi Pontianak Institute tentang Kebebasan Dasar di Kapuas Hulu dan Ketapang Mei 2011. Dari dua dokumen notulensi pertemuan tersebut tercakup sejumlah klarifikasi yang meliputi: klarifikasi terhadap kritik tentang proses sosialisasi yang tanpa dilengkapi dengan adanya persetujuan bebas tanpa paksaan; klarifikasi terhadap kritik tentang minimnya pelibatan komunitas lokal terhadap kegiatan studi kelayakan; klarifikasi terhadap kritik tentang pemaknaan pelaksanaan FPIC yang sebatas pada kegiatan sosialisasi; dan klarifikasi terhadap kritik tentang pemahaman dan praktik hak-hak FPIC yang subyektif.

### 3.3.1. Klarifikasi Terhadap Kritik Tentang Proses Sosialisasi Proyek di Siawan Blidak yang Dijalankan Tanpa Ada Persetujuan Bebas Tanpa Paksaan Dari Komunitas Jelemuk

Kritik utama yang banyak disampaikan oleh organisasi-organisasi non-pemerintah lokal terhadap proyek DA-REDD adalah pelaksanaan tahapan sosialisasi proyek yang dilakukan tanpa didahului oleh adanya persetujuan bebas tanpa paksaan dari komunitas adat dan lokal dimana proyek tersebut berjalan. Adalah Iwi Sartika yang mengungkapkan kritik terhadap proses sosialisasi proyek yang tidak didahului proses persetujuan bebas tanpa paksaan. Dalam sebuah forum Pertemuan Mitra-mitra Samdhana Institusi di Pontianak, Iwi Sartika mengemukakan salah satu temuan penelitiannya yang menyebutkan bahwa proses sosialisasi di wilayah DA-REDD Siawan Blidak Kapuas Hulu tidak melalui proses persetujuan bebas tanpa paksaan komunitas adat Jelemuk. Dan kemudian pelibatan masyarakat dalam proyek ini sangat-sangat kurang dan hanya sebatas sebagai penunjuk jalan. Atas pernyataan ini, salah seorang peserta yang mewakili FFI membatah dengan mengatakan:

...saat ini proses baru pada tahap **konsultasi dan persiapan sosial masyarakat** dengan melakukan assessment ekonomi, sosial, dan budaya. Proses sosialisasi dilakukan jika sudah mengarah kepada implementasi, sementara proses ke arah implementasi masih panjang karena IUPHHK sedang diajukan ke Kementerian Kehutanan. ...Sebelum ijin RE didapat, tidak mungkin REDD bisa dilakukan.<sup>61</sup>

### 3.3.2. Klarifikasi Terhadap Kritik Tentang Minimnya Partisipasi Masyarakat Dalam Proyek

Gawing adalah peneliti lokal pertama yang mengatakan dalam tulisannya “proyek persiapan DA-REDD di Siawan Blidak masih minim dalam melibatkan masyarakat adat setempat serta miskin membicarakan mekanisme pelibatan masyarakat dalam proyek secara detail.<sup>62</sup> Kritikan ini ia dapatkan dari data lapangan yang menyebutkan bahwa pelibatan masyarakat dalam studi kelayakan hanya melibatkan 7 orang saja dan kesemuanya hanya menjadi penunjuk jalan. Kritikan Gawing ini kemudian diklarifikasi oleh perwakilan FFI dalam forum pertemuan mitra-mitra Samdhana Institute di Pontianak, yakni dengan menyebutkan bahwa FPIC adalah sebuah keharusan, sehingga pelibatan masyarakat dalam proyek persiapan ini menjadi penting. Terkait dengan kritik tentang pelibatan masyarakat yang minim, wakil FFI dalam pertemuan tersebut menyebutkan

---

61 Lih., Aji Purwanto, Sartika, Rahman, “Kesiapan dan kerentanan sosial menghadapi kebijakan perubahan iklim/REDD: Studi di tiga desa di Kalimantan, Mumu Muhajir (penyunting), Seri Hukum dan Keadilan Iklim, REDD di Indonesia, ke mana akan melangkah, HuMA dan Rain Forest Foundation Norway, Jakarta, 2010. hlm.299

62 Lih.,Gawing “Indah kabar dari rupa: Kerangka hukum dan kelembagaan pelaksanaan Demonstration Activities REDD di Kalimantan Barat, Mumu Muhajir (Penyunting) Seri Hukum dan Keadilan Iklim, REDD di Indonesia, ke mana akan melangkah, HuMA dan Rain Forest Foundation Norway, Jakarta, 2010. hlm.261

bahwa untuk kegiatan studi kelayakan bukan FFI yang menjalankan tetapi sepenuhnya mereka serahkan kepada lembaga sub-kontraktor.<sup>63</sup>

### **3.3.3. Klarifikasi terhadap kritik tentang proses pelaksanaan persiapan proyek yang menitik beratkan pada upaya sosialisasi apa itu REDD**

Selain kritik terhadap proses sosialisasi tanpa didukung persetujuan bebas tanpa paksaan, kritik lainnya juga mencakup pada persoalan keterbatasan pemahaman terhadap Hak Hak FPIC yang berujung pada pelaksanaan Hak Hak FPIC di Sungai Putri yang menitikberatkan pada upaya sosialisasi. Kritik ini pada mulanya berawal dari adanya informasi yang menyebutkan upaya pengalihan matapencaharian komunitas lokal di Sungai Putri-Ketapang oleh organisasi-organisasi non-pemerintah yang menjadi pelaksana program dari FFI. Informasi ini kemudian membuat sejumlah organisasi-organisasi non-pemerintah lokal memberikan kritik yang intinya menyebutkan upaya pengalihan matapencaharian komunitas Sungai Putri ini sangat tidak menghargai hak-hak masyarakat lokal yang sudah puluhan tahun mengakses hutan. Kritik ini sendiri tidak mendapatkan klarifikasi resmi oleh FFI. Namun secara kebetulan pada seminar draft laporan ini kritikan ini kembali muncul dalam diskusi dengan pemberi materi dan peserta lainnya sehingga mendorong perwakilan FFI yang hadir saat itu--Heppi—memberikan klarifikasinya. Pada saat itu, Heppi—perwakilan dari FFI—mencoba melakukan klarifikasi terhadap kritikan tersebut dengan menyatakan:

Waktu itu FFI diminta untuk melakukan study kelayakan, FFI di Ketapang melakukan MoU tentang peran-peran di antara masyarakat di dalam layak atau tidak layak. ...Pertanyaanya FPIC apa yang harus dilakukan kalo di Ketapang itu baru sampai pada studi kelayakan. ...kami melakukan bentuk-bentuk FPIC yang dapat diartikan itu multi fungsi dengan mengadakan sandiwara radio menyebarkan informasi tentang REDD serta melalui komik dan studi. Kami dibantu oleh Diantama dan Titian sudah memberikan informasi kepada masyarakat apa itu REDD. Sandiwara yang dilakukan di radio secara efektif selama 6-8 jam setiap hari ini juga merupakan apresiasi dari masyarakat sendiri dan ini dikatakan keterbukaan dari masyarakat.<sup>64</sup>

### **3.3.4. Klarifikasi Terhadap Kritik Tentang Pemahaman Hak-hak FPIC Yang Dimaknai Secara Subyektif**

Masih dalam forum yang sama, upaya moderator untuk menggali lebih dalam diskusi tentang bagaimana menghindari pemahaman yang sempit terhadap hak-hak FPIC yakni dengan memberikan contoh tentang “Bank Dunia yang memakai FPIC hanya sebatas konsultasi, kembali mendorong wakil FFI untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut

63 Pernyataan ini disampaikan oleh Melano yang saat itu hadir mewakili FFI.

64 Lih., Notulensi Diskusi Publik “Draft Laporan Studi Pelaksanaan Kebebasan Berpendapat, Berkumpul, Berserikat, dan Berpolitik di Kabupaten Kapuas dan Ketapang, Hotel Orchardz Pontianak, yang diselenggarakan Pontianak Institute dan HuMA, 9 Mei 2011, hlm.9

dengan menyatakan bahwa mereka telah menjalankan FPIC sesuai dengan versi pemahaman mereka:.

...Betul bahwa soal FPIC ini harus dipahami dan banyak versi, HuMA juga saya yakin punya pemahaman sendiri. ...Yang saya tahu di Ketapang antara FFI yang melakukan study kelayakan di desa Sungai Putri dari yang sudah kami lakukan banyaklah membantu sejauh ini mereka hanya menginginkan agar mata pencaharian mereka tidak terganggu. Tahap pertama adalah pemahaman dari pemerintah REDD itu apa, dari kami lebih mendahulukan membangun REDD dari kata per kata, yaitu bagaimana kita memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tahu dan paham itu REDD dan masalah nanti ada insentif itu berarti bonus. FPIC yang kita lakukan tidak bisa memaksakan apa yang masyarakat pahami baik verbal maupun komik, sandiwara radio juga sama yang pemerannya juga masyarakat apakah itu termasuk FPIC atau tidak jika teks book saya tidak tapi yang penting dalam pemahamannya.<sup>65</sup>

---

65 Ibid., hlm.15

## **Bagian 4. Temuan dan Analisa: Kondisi Penikmatan Kebebasan Dasar di Kapuas Hulu dan Ketapang**

Kondisi penikmatan kebebasan dasar yang memadai adalah salah satu alat ukur untuk melihat kualitas demokrasi dan hak asasi manusia di satu wilayah. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut sangat sulit setiap orang dalam satu wilayah dapat dikatakan telah ikut serta dalam kehidupan yang demokratis dan menikmati hak-haknya secara aman. Bagian ini akan memaparkan fakta-fakta tentang kondisi pelaksanaan kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, dan berpolitik di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang, serta sekaligus memberikan daftar persoalan terkait dengan penikmatan hak-hak tersebut.

### **4.1. Kabupaten Kapuas Hulu**

Tidaklah mudah mendapatkan informasi termutakhir tentang profil ekonomi, sosial, budaya, dan politik Kabupaten Kapuas Hulu, karena hampir semua data yang didapat dari situs-situs resmi rata-rata data termutakhir hanya 2006, dan tidak semuanya memiliki informasi yang memadai. Namun dari sejumlah dokumen sekunder yang berhasil diperoleh, Berikut ini adalah informasi sekilas yang berhasil dikumpulkan dari sejumlah sumber terkait dengan gambaran *ekonomi, politik, dan demografi Kabupaten; aktivitas bisnis; dan gambaran umum suku-Suku Dayak Kapuas Hulu; dan serta proyek-proyek DA-REDD di kawasan ini.*

#### **4.1.1. Luas dan Topografi Wilayah**

Kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 29.842 km, dan berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) di bagian Utaranya, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, sebelah barat berbatasan Kabupaten Sintang dan bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sintang. Topografi wilayah kabupaten ini didominasi oleh hutan (1560.973 ha), rawa gambut (67.082 ha), sungai besar dan kecil serta danau (49.546).<sup>66</sup>

Secara administratif kabupaten ini terbagi menjadi dua puluh lima kecamatan yang meliputi: Silat Hilir, Silat Hulu, Bunut Hulu, Mentebah, Manday, Kalis, Puttussibau, Kedamin, Embaloh Hilir, Bunut Hilir, Boyan Tanjung, Embau, Batu Daru, Hulu Gurung, Selimbau, Seberuang, Semitau, Suhaid, Empanang, Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, dan Embaloh Hulu. Menurut data resmi pemerintah kabupaten jumlah desa dan dusun di wilayah ini per 2007 adalah 258 desa, 4 kelurahan, dan 547 dusun.<sup>67</sup> Dan masih menurut sumber yang sama, 30,74% dari total desa tersebut adalah desa-desa yang masuk dalam

---

66 Laurensius Gawing, Studi tentang Pemenuhan Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Kerangka Hukum dan Kelembagaan Pelaksanaan Demonstration Activities REDD di Kabupaten Kapuas Hulu, LBBT-HUMA, 2009. hlm.31

67 Lih., [http://www.kapuashulukab.go.id/pemerintahan\\_kecamatan.html](http://www.kapuashulukab.go.id/pemerintahan_kecamatan.html), diakses 20 Mei 2011

kategori desa tertinggal atau miskin.<sup>68</sup>

Sementara, total jiwa yang menghuni kabupaten ini mencapai 208.915 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 2% pertahun.<sup>69</sup> Dan menurut data 2004 tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 7 jiwa/Km<sup>2</sup>.<sup>70</sup> Detail tentang kependudukan, terutama berkaitan dengan gambaran umum masyarakat yang menghuni wilayah ini akan dijelaskan pada bagian di bawah ini.

Moda transportasi dan perhubungan antar wilayah di kabupaten ini sebagian besar masih mengandalkan jalur sungai. Sementara transportasi dengan menggunakan jalan darat—baik yang sudah diaspal dan belum— hanya terbatas untuk jalur perhubungan di ibu kota Kabupaten atau jalan negara yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten. Dalam tiga tahun terakhir ada upaya pemerintah lokal, dengan dukungan pemerintah provinsi dan nasional, mencoba membuka jalan darat baru untuk memudahkan akses transportasi penduduk pedalaman ke ibu kota kabupaten atau ke kota kecamatan lain, seperti Jalan penghubung Jongkong -jalan Negara Putussibau-Pontianak; Simpang Dangan-Nanga Dangan-jalan Negara Putussibau-Pontianak; Simpang Mupa-Mendalam; dan Putussibau-Nanga Erak.<sup>71</sup> Kemudian pemerintah juga membangun jalan darat yang menghubungkan Ibu kota Kabupaten dengan wilayah yang akan dijadikan pintu masuk lintas batas antara Indonesia dengan Malaysia, yaitu jalan penghubung Putussibau-Badau. Namun sayangnya pembangunan jalan-jalan baru ini belum sepenuhnya berhasil membuka seluruh wilayah masyarakat yang masih terisolasi, seperti masyarakat yang tinggal di Bungan, Keriau, Mendalam, Sibau, Mandai, dan Kalis.<sup>72</sup> Disamping itu jalan-jalan ini juga kebanyakan dalam kondisi rusak, terutama jalan di lintas Utara.<sup>73</sup>

#### **4.1.2. Gambaran Penduduk dan Orang-orang Yang Hidup di Sekitar/Dalam Kawasan Hutan**

Sementara suku-suku yang mendiami wilayah ini cukuplah beragam. Meski juga tidak ada data yang akurat tentang presentase dari suku-suku yang mendiami wilayah ini, banyak narasumber yang diwawancarai mengatakan bahwa Suku Dayak dan Melayu merupakan suku terbanyak di kawasan ini. Baru kemudian disusul Jawa, Batak, Bugis, Makasar, Padang, dan suku-suku dari provinsi lainnya. Kebanyakan dari mereka melakukan migrasi ke Kapuas Hulu melalui program-program transmigrasi, inisiatif sendiri, dan atau ditempatkan oleh kantor atau perusahaan dimana mereka bekerja. Sejauh ini hubungan relasi diantara

---

68 Ibid.,

69 Lih., profile Kabupaten Kapuas Hulu di <http://regionalinvestment.com/sipid/id/demografipendudukjkel.php?ia=6108&is=37>, diakses 5 Oktober 2010

70 Ibid.,

71 Wawancara penulis dengan Laurensius Gawing, Pembela Hak Hak Masyarakat Adat, di Pontianak, 7 Oktober 2010

72 Lih. Akses Jalan ke Kecamatan Belum Maksimal”, Borneotribun.com, 17 Juli 2010

73 Lih., Masyarakat Perbatasan Tunggu Action Pemerintah”, Borneotribune.com., 28 Agustus 2010

suku-suku ini masih cukup baik, meski ada banyak bukti yang menjelaskan masih eksisnya sejumlah prasangka atau *stereotype* yang dulu disebarluaskan oleh pemerintahan orde baru untuk membuat suku-suku tersebut mendukung program-program pembangunan mereka. Sejumlah *stereotype* yang masih eksis adalah “Dayak Pemalas” “Dayak perambah hutan”, “Dayak masyarakat terasing”, “Tioghoa bukan orang Indonesia”, “Melayu licik”.<sup>74</sup>

Sub-Suku Dayak yang mendiami wilayah Kapuas Hulu, hampir sebagian besar tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan, baik itu hutan taman nasional, hutan lindung, hutan produksi, maupun hutan yang ditetapkan sebagai kawasan Alternatif Penggunaan Lain (APL). Menurut hasil penelitian Institute Dayakologi sejak 1997 dan dipublikasikan 2008, ada Kapuas Hulu 20 sub Suku Dayak yang tersebar di 21 Kecamatan, kemudian Suku Melayu, Tionghoa, Jawa, Keturunan Arab, Padang, Batak, dan Bugis. Selanjutnya, Ke-21 sub Suku Dayak yang tersebar di Kapuas Hulu itu antara lain: Suaid, Kantu’, Seberuang, Kalis, Lau’, Suru’, Mentebah, Tamambaloh, Ensilat, Mayan, Sekapat, Desa, Punan, Buket, Taman, Kayaan, Rembay, Sebaru’, Iban, dan Orung.<sup>75</sup> Tidak ada informasi lebih jauh tentang jumlah penduduk dari masing-masing sub suku ini, sehingga menyulitkan penulis untuk menemukan secara pasti kelompok sub suku mana yang menjadi kelompok mayoritas dan minoritas. Namun dari informasi dari penuturan banyak orang suku Taman, Kayaan, Iban, Kantuk (masih rumpun Ibanic), Punan, dan Tamambaloh adalah kelompok sub suku terbesar.

Menurut sejumlah literature sejarah, suku-suku ini mendatangi Kapuas Hulu dalam tiga gelombang besar.<sup>76</sup> Gelombang pertama adalah suku-suku yang datang dari arah Barat atau hilir Sungai Kapuas, seperti Seberuang, Ensilat, Tamanik, Iban, Kantu’, Desa, Sekapat, Suaid, Mayan, Sebaru’, Rembay, dan Ulu Ai’.<sup>77</sup> Keduabelas sub suku ini kemudian banyak yang menetap di Sungai Kapuas, Silat, Sibau, Mendalam, Embaloh, Palin, Sejiram, dan Manday. Kemudian gelombang kedua, datang sub suku Punan, Buket, dan Kayaan, dari arah Timur Kapuas Hulu, dan kemudian mereka menetap di sepanjang Sungai Bungan, Keriau, dan Mendalam. Sedangkan untuk gelombang terakhir datang dari arah Sungai Mahakam, seperti Orung Da’an, Suru’, dan Mentebah, yang kemudian menetap di Sungai Kalis dan Mandai.

Namun demikian, disamping sub-Suku Dayak, Suku Melayu dalam jumlah kelompok yang tidak besar juga diketahui mendiami kawasan-kawasan ini, contohnya adalah Suku Melayu yang mendiami kawasan Danau Sentarum dan Danau Siawan Blidak. Tidak ada informasi yang memadai tentang sejarah migrasi suku ini, namun dari sejumlah perbincangan dengan

---

74 Informasi ini didapat dari sejumlah masyarakat adat dalam seminar dan workshop tentang perubahan iklim antara Januari-September. Beberapa informasi juga didapat dari penuturan sopir-sopir taksi Pontianak-Putussibau, kebanyakan diantara mereka adalah Suku Melayu ketika penulis menanyakan pandangan mereka terhadap orang-orang Dayak

75 Lih., Mozaik Dayak, Keberagaman Sub Suku dan Bahasa Dayak, Editor Jhon Bamba, Institute Dayakologi, Pontianak, 2008. hlm.

76 Ibid., hlm. 59

77 Op.cit., Wawancara dengan Laurensius Gawing.

sejumlah tokoh adat sub Suku Dayak, Suku Melayu ini dulunya adalah orang-orang Dayak. Namun karena mereka memeluk Agama Islam, kemudian mereka mengidentifikasi diri sebagai kelompok “senganan” yang kemudian karena kebanyakan orang islam diidentifikasi dengan orang melayu, sebutan senganan berubah menjadi orang melayu.

Baik sub Suku Dayak maupun melayu yang tinggal di wilayah-wilayah ini kebanyakan masih menggantungkan hidupnya dari sumber-sumber pangan yang disediakan oleh hutan dan ekosistemnya. Dengan membangun sebuah sistem subsistence yang luar biasa hebat dalam menundukan alam Kapuas Hulu, mereka menempatkan hutan dan ekosistemnya sebagai bagian dari lumbung pangan dan mengelolanya dengan rapi dan lestari. Adalah bertani padi ladang merupakan pertanian pangan yang banyak dikembangkan oleh sub Suku Dayak dan Suku Melayu. Selain itu beberapa di antara dari mereka juga mengembangkan pertanian tanaman pangan lain seperti sagu. Namun demikian ada juga dari sub Suku Dayak yang tidak mengenal sistem pertanian pangan ini, salah satunya adalah orang Punan Hovongan. Mereka masih menggunakan metode pengumpul sumber-sumber pangan yang disediakan oleh hutan, sungai, danau, dan rawa. Kelompok ini pula yang kemudian kelompok yang paling dirugikan dengan segala aktivitas bisnis ekstraktif, karena kehadiran bisnis tersebut membuat hutan dan ekosistemnya menjadi hancur yang kemudian berimplikasi kepada menurunnya sumber bahan pangan yang mereka perlukan. Detail tentang narasi ini akan dipaparkan di bagian lain laporan ini.

Selain itu hampir kebanyakan dari sub Suku Dayak dan Suku Melayu yang mendiami kawasan di sekitar/dalam hutan masih mempertahankan cara hidup turun temurun, dimana mereka masih menggunakan hukum adat untuk menciptakan ketertiban umum serta menjalankan pelbagai ritual budaya guna menjaga eksistensi komunitasnya. Namun demikian kelompok-kelompok ini juga telah mengasimilasi pelbagai budaya dari luar wilayahnya, sebagai wujud dari bagian menjaga relasi ekonomi, sosial, dan politik dengan orang luar, terutama yang memiliki hubungan khusus di bidang ekonomi.

#### **4.1.3. Praktik Demokrasi Lokal**

Seperti kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Barat, secara umum kondisi dan praktik demokrasi lokal di Kabupaten Kapuas Hulu masih terbatas pada hajatan praktik demokrasi umum seperti pemilu legislatif ataupun pemilu kepala daerah atau kepala desa. Praktik-praktik demokrasi yang substansi seperti perbaikan mekanisme penyerapan aspirasi, pelibatan masyarakat dalam pembuatan dan pengambilan keputusan, dan pemberian otonomi kepada kelompok-kelompok masyarakat hukum adat masih belum pernah terwujud. Detail tentang praktik demokrasi lokal ini akan dibahas lebih lanjut di bagian lain dari laporan ini. Dari praktik demokrasi yang prosedural tersebut, berikut ini adalah hasil-hasilnya:

Pada pemilu legislatif 2009, dari 30 kursi DPRD yang diperebutkan masih didominasi oleh partai politik lama, seperti Golkar (5 kursi), PPP (4 kursi), PDIP (3 kursi). Sedangkan PAN, Partai Demokrat, Gerindra, PKS mendapatkan dua kursi, sementara sisa kursi diduduki

oleh Hanura, PNBK, Partai Merdeka, PKB, Partai Indonesia Sejahtera, Patriot, Partai Persatuan Daerah, dan Partai Bintang Reformasi.<sup>78</sup> Sayangnya tidak ada informasi yang memadai apakah ada wakil-wakil yang diutus oleh sub-sub suku yang juga duduk di kursi DPRD tersebut. Menurut Laurensius Gawing, memang ada anggota DPRD yang berasal dari salah satu sub Suku Dayak yang ada di Kapuas Hulu, namun demikian orang tersebut bukan diutus oleh komunitas mereka karena memang ia mencalonkan dirinya sendiri.<sup>79</sup> Selanjutnya dengan komposisi DPRD yang tidak berbeda jauh dengan hasil pemilu 1999, pada pemilihan umum kepala daerah 2010-2015, partai-partai pemenang pemilu 2009, yakni Golkar dan PPP berhasil memenangkan pasangan yang diusungnya yakni M Nasir dan Agus Maulana, dengan perolehan 40% suara.

Produksi kebijakan lokal tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar/dalam hutan di kabupaten ini masih sangat minim sekali, dibanding produksi kebijakan yang mendukung aktivitas bisnis ekstraktif. Ronny—seorang pemerhati pengelolaan hutan kemasyarakatan—menyebutkan bahwa minimnya produksi kebijakan tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan dasar masyarakat ini adalah akibat dari minimnya pengetahuan dan keahlian dari anggota DPRD dan Eksekutif dalam bidang penyusunan kebijakan, termasuk di dalamnya miskin dengan pengetahuan dan pemahaman hak asasi manusia.<sup>80</sup>

#### 4.1.4. Situs-situs Ekonomi Besar

Dengan argumen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengentaskan kemiskinan, upaya-upaya promosi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan dukungan DPRD, pada akhirnya berhasil mengundang sejumlah investor besar ke wilayah ini. Setidaknya, hingga laporan ini disusun, penulis menemukan informasi yang menyebutkan ada 7 pemodal besar yang telah menanamkan modalnya di sektor perkebunan besar, dan semuanya bergerak di bidang perkebunan sawit.

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Komoditi</b>	<b>Jenis Produksi(Kapasitas/Tahun)</b>
Anugerah Makmur Sejati, PT	Kelapa Sawit	TBS, CPO, Inti Sawit
Kartika Prima Cipta, PT	Kelapa Sawit	TBS, CPO, Inti Sawit
Paramita Internusa Pratama, PT	Kelapa Sawit	TBS, CPO, Inti Sawit
Persada Graha Mandiri, PT	Kelapa Sawit	TBS, CPO, Inti Sawit
Plantana Razindo, PT	Kelapa Sawit	TBS, CPO, PKO
Primanusa Mitra Serasi, PT	Kelapa Sawit	TBS, CPO, Inti Sawit
Riau Agrotama Plantation, PT	Kelapa Sawit	Biodisel, TBS

Sumber Data: Perkembangan Investasi Di Kalimantan Barat, Badan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Kalimantan Barat

78 Ibid.,

79 Ibid.,

80 Disampaikan kepada Penulis dalam diskusi tentang problem advokasi mendukung hutan desa di Pontianak, September 2010

Dari informasi yang berhasil didapat tersebut, penulis juga mendapatkan informasi bahwa hingga 2008, lahan yang sudah dipergunakan untuk perkebunan sawit mencapai 3018 ha, dengan total produksi mencapai 8.651 Ton.<sup>81</sup> Tidak ada data terbaru terkait dengan berapa luasan alokasi lahan yang diperuntukkan perkebunan sawit, termasuk berapa areal yang sudah atau belum digunakan. Namun dari empat kali perjalanan mengunjungi kabupaten ini sejak akhir 2009 hingga sekarang, penulis mendapatkan informasi dari organisasi masyarakat adat lokal, bahwa saat ini PT Sinarmas Agro sedang melakukan pembukaan kawasan perkebunan di wilayah Semitau. Bahkan penulis juga mendapatkan informasi dari seorang aktivis lingkungan yang sudah bekerja di wilayah sejak pertengahan 90an— dan informasi ini cukup beralasan— menyebutkan bahwa ada rumor yang menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional sedang berusaha melakukan lobby kepada pemerintah agar penyusunan RTWK Kapuas Hulu 2003-2013 dapat mengkomodir kebutuhan mereka akan lahan perkebunan.<sup>82</sup>

Tidak ada data-data resmi termutakhir terkait dengan laju investasi di bidang HPH dan Pertambang. Namun dari sejumlah informasi yang diperoleh dari aktivis lingkungan lokal, ada 4 perusahaan HPH yang masih beroperasi di hutan-hutan Kabupaten Kapuas Hulu, salah satunya adalah PT Toras yang beroperasi di Sungai Mendalam. Sementara ada juga informasi yang menyebutkan ada banyak konsesi pertambangan batu bara yang diberikan pemerintah kepada sejumlah pengusaha. Namun hingga saat ini kebanyakan dari perusahaan-perusahaan tersebut belum juga beroperasi karena sedang dalam proses mendapatkan izin.<sup>83</sup>

Meningkatnya ekspansi modal di Kapuas Hulu ini, belakang melahirkan banyak peristiwa konflik dengan masyarakat lokal. Peristiwa-peristiwa konflik yang tercatat hingga tahun ini, adalah konflik antara masyarakat hukum adat Mendalam dengan perusahaan HPH PT Toras, konflik antara Masyarakat Hukum Adat Sungai Utik dengan perusahaan HPH PT Bumi Raya, dan konflik antara Masyarakat Adat di kawasan Badau dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit Sinar Mas group. Menurut Rudy-WWF, aktivitas PT Toras mendapatkan penolakan dari masyarakat hukum adat Mendalam karena aktivitas perusahaan tersebut akan merusak hutan ekosistem komunitas tersebut yang ujungnya akan berakibat pada menurunnya sumber-sumber bahan pangan mereka.<sup>84</sup> Sementara masyarakat hukum adat Sungai Utik berencana mengirimkan kembali surat penolakan beroperasinya PT Bumi Raya di wilayah adat mereka, karena ada kabar yang berkembang bahwa perusahaan yang telah mereka usir lima tahun silam akan kembali beroperasi di kawasan tersebut.<sup>85</sup> Dan baru-baru ini, Alexius Tanu masyarakat Kampung Janting Badau

---

81 Lih., <http://regionalinvestment.com/sipid/id/commodityarea.php?ia=6108&ic=2>, diakses 5 Oktober 2010

82 Penuturan seorang Aktivist Lingkungan kepada penulis, di Putussibau, Pertengahan Juli 2010

83 Wawancara penulis dengan Rudy, di Pontianak, Oktober 2010

84 Penuturan Apai Janggut dan Pak Kades Jalai Lintang kepada Penulis, di Putussibau, Akhir September 2010

85 Wawancara penulis dengan Pak Kepala Desa Jalai Lintang, di Putussibau, 30 September 2010

ditangkap oleh Polres Kapuas Hulu, karena menahan kunci buldozer milik Sinar Mas Group yang telah menggusur ladang padi miliknya.<sup>86</sup>

#### 4.1.5. Persoalan-persoalan Ekonomi dan Sosial Utama

Menurut data PNPM 2009, angka kemiskinan di Kab. Kapuas Hulu lebih dari 30 % dengan pendapatan perharinya kurang dari Rp. 25.000,- per – keluarga (rata – rata 5 jiwa). Serta, 30,91 % masyarakatnya hanya lulusan Sekolah Dasar, sedangkan yang sampai selesai di Perguruan Tinggi hanya sebanyak 0,24 %.<sup>87</sup> Pendapatan perkapita per bulan penduduk di kabupaten ini juga masih sangat kecil yakni hanya berkisar Rp. 163.380.<sup>88</sup> Sementara dengan pendapatan kapita yang minim, menjadikan angka putus sekolah di kawasan ini meningkat<sup>89</sup> dan juga menyebabkan 2495 balita di kawasan ini kekurangan energi protein<sup>90</sup> sehingga menempatkan kabupaten ini berada dalam 10 besar kabupaten-kabupaten yang memiliki persoalan angka gizi buruk di Indonesia<sup>91</sup>. Kasus-kasus kematian ibu hamil dan bayi di kabupaten ini juga masih sering ditemukan, meski tidak ditemukan angka pastinya hingga 2010 ini, namun pada 2008 ditemukan sebanyak 7 orang ibu hamil dan 41 bayi meninggal.<sup>92</sup>

---

86 Wawancara dengan Agustinus Agus, di Pontianak, 16 Desember 2010

87 Lih., “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Yang Adil dan Lestari, Untuk Kesejahteraan Masyarakat Adalah Suatu Keharusan di Kapuas Hulu, Lanting Borneo, di <http://lantingborneo.blogspot.com/2010/07/pengelolaan-sumber-daya-alam-berbasis.html>, diakses 10 Desember 2010

88 Lih., “Orang Miskin Masih Banyak”, Pontianak Post Online, 9 Juli 2010, di <http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=35085>, diakses pada tanggal 1 Desember 2010

89 Meski tidak diketahui persis berapa angka pasti dari angka putus sekolah di Kabupaten ini, Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat, Alexius Akim angka putus sekolah mencapai 1,6 persen dari total penduduk usia sekolah. “Idealnya angka putus sekolah itu kurang dari satu persen. Kita masih lebih dari satu,” ujarnya. Sedangkan untuk tingkat SMP, angka putus sekolah juga hampir sama dengan tingkat SD yakni 1,56 persen dan untuk tingkat SMA mencapai 2 persen. Dan dari angka tersebut, kebanyakan terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu. Lih., “Putus Sekolah Masih Tinggi, Pontianak Post Online, 24 Juli 2010, di <http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=21730>, diakses 16 Desember 2010.

90 Lih., “2495 Balita di Kapuas Hulu Kurang Energi Protein, Equator-news.com, 17 Maret 2010, di <http://www.equator-news.com/index.php?mib=berita.detail&id=15874>, diakses 16 Desember 2010

91 Lih., Balita Kalbar Kurang Gizi, Pontianak Post.com, 13 Februari 2009, di <http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=14669>, diakses 16 Desember 2010

92 Lih., “Dinkes KH Gelar Pelatihan Pasca APN Bagi Bidan”, Borneotribune.coms, 13 Februari 2009, di <http://www.borneotribune.com/kapuas-hulu/dinkes-kh-gelar-pelatihan-pasca-apn-bagi-bidan.html>, diakses 16 Desember 2010

## **4.2. Kondisi Penikmatan Kebebasan Dasar Kabupaten Kapuas Hulu**

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa praktik demokrasi lokal yang prosedural di Kabupaten Kapuas hulu dan Ketapang menyebabkan persoalan kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, dan berpolitik yang di masa orde baru merupakan persoalan mendasar tidak mengalami perubahan berarti. Kebebasan berpendapat yang dijamin dalam hukum nasional ternyata juga tidak serta merta memberikan jaminan keamanan kepada setiap orang yang hendak menyuarkan praktik-praktik korupsi di tubuh pemerintahan, karena akan dilaporkan oleh pihak yang berlawanan ke polisi dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Sementara kebebasan berkumpul, meski masyarakat dapat berkumpul dengan damai dalam acara-acara publik dan unjuk rasa, ancaman untuk dijadikan tersangka penghasutan masih sangat tinggi.

Demikian halnya dengan kebebasan berserikat, meski dalam pengamatan penulis dan penuturan sejumlah aktivis mengakui bahwa tidak ada pelarangan dari pemerintah untuk membentuk organisasi, kewajiban untuk mendaftarkan organisasi-organisasi tersebut ke Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) menjadi prasyarat mutlak jika organisasi mereka menginginkan pengakuan dari pemerintah, termasuk memiliki kesempatan untuk mengakses dana-dana bantuan dari pemerintah. Dalam banyak hal dalam hak berpolitik sistem pemilu memberikan ruang kepada masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal di kawasan dapat memberikan hak pilih dan juga dipilih, minimnya upaya dari Pemkab dan DPRD untuk meningkatkan kualitas pengawasan membuat proses pemilu kerap dihancurkan oleh politik uang. Berikut ini adalah uraian detail dari kondisi penikmatan kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, dan berpolitik di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang:

### **4.2.1. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.**

Hampir semua aktivis organisasi masyarakat sipil lokal mengakui bahwa tidak ada halangan bagi mereka untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi. Dalam pelbagai kesempatan mereka dapat menyampaikan pendapat mereka meski pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat dari Pemkab Kapuas Hulu. Hanya saja untuk kasus-kasus korupsi, sulit bagi mereka untuk menggunakan hak ini karena para pejabat yang mereka duga melakukan korupsi kerap menggunakan mekanisme pelaporan tindak pidana pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan yang masih eksis hingga saat ini.<sup>93</sup> Hal inilah yang kemudian mendorong banyak aktivis kurang berani dalam menyuarkan dugaan-dugaan kasus korupsi sehingga kasus-kasus semacam ini jarang sekali terselesaikan.

Persoalan mendasar lain dari kebebasan berpendapat adalah hak untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi dan ide. Hampir semua para tokoh masyarakat hukum adat dan masyarakat di sekitar/dalam kawasan hutan mengakui belum menikmati hak untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi atau ide, khususnya dalam konteks yang terkait erat dengan penetapan tata ruang untuk

93 Pernyataan tetua adat dan Pemuda dari Iban (sungai Utik), Punan, dan Kalis, di Deo Soli, 31 September 2010

alokasi bisnis dan pembangunan. Hampir sebagian dari mereka menyebutkan bahwa hingga saat ini penetapan rencana tata ruang dan wilayah kabupatenjarang sekali mereka ketahui karena Pemkab selalu sepihak dalam menyusun RTRWK.<sup>94</sup> Kebanyakan dari mereka baru mengetahui kawasan hutan adatnya menjadi kawasan usaha perkebunan kelapa sawit atau HPH, atau pertambangan setelah tim survei dari perusahaan datang. Selama ini mereka lebih banyak mengandalkan informasi-informasi tentang RTRWK dari organisasi-organisasi non-pemerintah yang bekerja di wilayah mereka, namun itupun dengan informasi yang seadanya. Tak heran jika kemudian masyarakat kerap mengusir kedatangan tim survei atau bahkan menghukum adat mereka karena masuk areal hutan adat tanpa seizin mereka, meski beberapa diantaranya kemudian ditangkap seperti pada kasus yang baru-baru ini terjadi, yakni penangkapan Bapak Alexius Tanu masyarakat hukum adat Kampung Janting-Badua, dengan tuduhan menyandera alat berat.

#### **4.2.2. Kebebasan Berkumpul Secara Damai.**

Hak untuk berkumpul secara damai memang dirasakan lebih longgar dibanding pada masa orde baru masih berkuasa. Baik aktivis ornop maupun masyarakat adat mengakui bahwa mudah bagi mereka untuk menggelar pertemuan besar di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Namun demikian, meski tidak ada larangan, bentuk-bentuk pengawasan terhadap aktivitas masyarakat ini masih sangat besar. Misalnya saja pengawasan pertemuan-pertemuan sosialisasi rencana pembangunan situs-situs ekonomi besar oleh ornop di tingkat kampung oleh orang-orang yang diduga orang bayaran perusahaan. Hampir sebagian besar dari masyarakat mengakui bahwa kegiatan-kegiatan mereka masih kerap dimata-matai oleh orang-orang bayaran perusahaan, terutama jika kegiatan tersebut ditujukan untuk menjaring pendapat masyarakat tentang kehadiran perusahaan tertentu.<sup>95</sup> Mereka juga mengakui jika kegiatan-kegiatan serupa yang diselenggarakan di kota kabupaten kerap diawasi oleh orang-orang tidak dikenal, terutama jika rapat-rapat besar yang mereka selenggarakan ditujukan untuk menolak kehadiran perusahaan. Para aktivis ornop lingkungan yang juga mendukung acara-acara unjuk rasa menentang kehadiran perusahaan pun tak luput dari teror dari orang tak dikenal. Rudy pegiat lingkungan WWF mengaku harus mengganti nomer ponselnya karena ia kerap dikirimi sms yang berisi makian sumpah serapah dari orang tak dikenal terkait dengan aktivitasnya mendukung unjuk rasa masyarakat mendalam menentang beroperasinya PT Toras.<sup>96</sup>

---

94 Sejumlah tokoh adat dan pemuda yang ikut dalam kegiatan workshop perubahan iklim yang diselenggarakan oleh HuMA dan LBBT di Deo Soli Putussibau, 28-30 September mengaku bahwa mereka kerap tidak mengetahui jika di wilayahnya telah ditetapkan sebagai areal konsesi batu bara, HPH ataupun perkebunan kelapa sawit.

95 Op., Cit., Penuturan Ronny, ia menuturkan pada saat melakukan sosialisasi kebijakan tentang hutan desa di sekitar wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit milik Sinar Mas Group, ia kerap diawasi oleh orang-orang bayaran perusahaan. Bahkan ia juga pernah memergoki dirinya dikuntit oleh orang tak dikenal dalam perjalanan menuju desa-desa yang hendak ia tuju.

96 Penuturan Rudy kepada penulis, di Pontianak, Pertengahan Oktober 2010

### 4.2.3. Kebebasan Berserikat.

Tidak ada catatan praktik-praktik pelarangan atau pembubaran organisasi-organisasi yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat ataupun masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan. Namun demikian meningkatnya jumlah pendirian organisasi-organisasi masyarakat hukum adat dan masyarakat lainnya, tidak serta merta menjadikan rapat pemenuhan kebebasan berserikat di kabupaten ini telah membaik. Karena masih eksisnya mekanisme legalisasi organisasi melalui prosedur registasi yang mensyaratkan pemberian informasi yang mendetail terkait dengan riwayat hidup dari pengurus dan anggaran dasar dan rumah tangga organisasi membuat pemerintah lokal masih melakukan kontrol ketat terhadap organisasi-organisasi bentukan masyarakat. Ada banyak informasi yang menyebutkan bahwa kesadaran berorganisasi di kalangan masyarakat hukum adat maupun masyarakat lokal telah meningkat, dimana sebagian besar dari mereka mulai mengorganisir diri organisasi sosial, ekonomi, ataupun budaya.<sup>97</sup>

Namun sayangnya organisasi-organisasi ini, terutama yang berada di wilayah terisolasi, sulit sekali mendapatkan legalitas secara hukum. Prasyarat administrasi yang sangatlah rumit dan memerlukan biaya yang besar—karena mereka harus pergi ke kota Kabupaten guna menemui notaris dan Kantor Kesbanglinmas—adalah kendala utama proses legalisasi organisasi-organisasi mereka. Disamping itu, masih ada kesan kuat di kalangan komunitas adat dan lokal bahwa melegalisasi organisasi yang mereka bentuk justru akan sulit dilakukan karena biasanya hanya organisasi yang tidak menentang proyek-proyek investasi ataupun pembangunan saja yang akan mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan legalisasi dari pemerintah lokal.<sup>98</sup> Ketiadaan legalitas hukum ini pula yang membuat sedikit sekali diantara organisasi-organisasi tersebut yang mendapatkan dukungan teknis dan dana secara reguler dari pemerintah lokal, sehingga membuat mereka berjalan dalam keterbatasan sumber daya manusia dan dana.<sup>99</sup>

Sejumlah aktivis ornop dan organisasi masyarakat hukum adat lokal juga menyoroti pelbagai dugaan upaya pembentukan organisasi-organisasi masyarakat hukum adat oleh pejabat di lingkungan Pemkab, yang digunakan untuk mengambil dana-dana bantuan sosial di APBD ataupun proyek-proyek pembangunan tertentu.<sup>100</sup> Sayangnya, aktivis ornop ini sulit sekali membuktikan dugaan praktik-praktik semacam ini karena selain sulit untuk mendapatkan bukti-bukti hukum, upaya-upaya mengungkap ini juga memunculkan kekhawatiran akan dikriminalisasi oleh para pihak yang mereka laporkan. Adanya fakta

---

97 Penuturan Pak Ringkai, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kapuas Hulu, kepada penulis di Deo Soli, Puttussibau, 30 September 2010. Ia menuturkan bahwa ada banyak masyarakat hukum adat yang telah bergabung ke dalam organisasi AMAN Kapuas Hulu. Penuturan Pak Ringkai juga dikuatkan oleh Valentinus Heri, Direktur Riak Bumi, dalam Perjalanan menuju Singkawang, 19 Desember: ia menuturkan bahwa ada banyak orang-orang Melayu yang mulai bergabung dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam bentuk koperasi ataupun asosiasi-asosiasi petani. Ia mencontohkan munculnya banyak asosiasi petani madu di Danau Sentarum, Kapuas Hulu.

98 Penuturan pak Kades Sungai Utik, di Puttussibau, 30 September 2010

99 Penuturan Pak Tedy, tokoh Masyarakat Kalis, di Puttussibau, 30 September 2011

100 Ibid., wawancara penulis dengan Valentinus Heri

seperti ini juga yang melahirkan pertanyaan dari tim peneliti, apakah praktik pemenuhan hak untuk berorganisasi di Kabupaten ini telah benar-benar dipenuhi? Karena sebanyak apapun organisasi di tingkat lokal bermunculan jikalau kemunculannya didorong oleh para pejabat pemerintah, maka sudah dipastikan organisasi-organisasi tersebut tidak bebas dari intervensi.

#### **4.2.4. Kebebasan berpolitik.**

Cakupan hak kebebasan politik yang luas mendorong laporan ini hanya fokus pada hak untuk terlibat dalam urusan-urusan publik, termasuk pemerintahan, dan hak untuk mendapatkan pelayanan umum yang layak. Hak untuk terlibat dalam pemerintahan atau urusan-urusan publik di Kapuas Hulu masih jauh dari yang diharapkan. Meski otonomi daerah membuka ruang yang begitu besar kepada semua orang untuk masuk dan terlibat dalam pemerintahan dan urusan-urusan publik, hal ini belum dapat dinikmati oleh masyarakat adat dan komunitas lokal, terutama mereka-mereka yang tinggal dan hidup di sekitar dan dalam kawasan hutan. Penetapan prasyarat formal yang mengacu pada standar kecakapan kemampuan dan pendidikan perkotaan, diduga kuat menjadi penyebab minimnya keterlibatan komunitas ini dalam urusan-urusan pemerintah, karena seperti yang diungkap di atas bahwa taraf pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar dan dalam kawasan hutan masih rendah.

Contoh kasusnya adalah minimnya anggota komunitas yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai honorer di institusi pemerintahan desa hingga kabupaten karena faktor ketidakmampuan mereka untuk memenuhi standar persyaratan yang ditetapkan pemerintah nasional dan lokal untuk menjadi PNS.<sup>101</sup> Sementara tingginya prasyarat pendidikan dan keahlian yang ditetapkan, tidak juga dibarengi oleh upaya Pemkab Kapuas Hulu untuk mengambil tindakan-tindakan *affirmative Action* yang membuat masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan dapat bersaing dengan masyarakat umum lainnya untuk menduduki posisi-posisi tertentu dalam pemerintahan desa-kabupaten. Bahkan otonomi daerah yang kemudian mendorong pemekaran dusun menjadi desa pun juga gagal untuk meningkatkan kapasitas dari pemerintahan desa dalam hal menyusun anggaran, memproduksi peraturan desa, dan menyusun rencana pembangunan desa, karena kebanyakan dari aparat pemerintah menjalankan roda pemerintahan berdasarkan pada instruksi dari pemerintahan di

---

101 Menurut penuturan tokoh-tokoh masyarakat hukum adat Sungai Utik, Kalis, Taman, Punan, dan Tamambaloh, dalam workshop perubahan iklim di Deo Soli, Putussibau, 28-30 September, warganya yang menjadi PNS di kecamatan atau kabupaten sangat sedikit sekali. Mereka menyebutkan hanya memiliki satu orang PNS yakni Sekretaris Desa, dan itu pun hanya di desa-desa tertentu saja. Demikian halnya PNS atau pegawai yang bekerja di tingkat kecamatan, kebanyakan dari mereka mengaku tidak memiliki, hanya Kalis saja yang memiliki satu orang PNS yang bekerja di kecamatan. Sementara di tingkat kabupaten, tidak satupun dari mereka yang mengaku memiliki warga yang bekerja di tingkat kabupaten.

atasnya.<sup>102</sup> Hal ini yang kemudian membuat penikmatan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan kerap terganggu atau terkurangi dengan dalih tidak memenuhi prasyarat yang telah ditentukan secara nasional.

Sementara untuk hak mendapatkan pelayanan umum, kondisinya masih memprihatinkan dimana masih terjadi ketidakmerataan dalam pemberian layanan umum yang layak oleh pemerintah kabupaten. Hingga saat ini masih banyak dari masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal di sekitar dan dalam kawasan hutan yang mengalami kesulitan penerangan, jalan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Kepala Desa Nanga Tubuk, Kecamatan Kalis, menuturkan kepada penulis bahwa ia telah berpuluh-puluh kali meminta kepada Pemkab dan PLN Kapuas Hulu untuk mendapatkan aliran listrik, namun tetap saja tidak diindahkan dengan alasan belum ada rencana PLN menghadirkan listrik di desa tersebut.<sup>103</sup> Sementara pemerintah kabupaten juga tidak mencoba menghadirkan proyek tenaga listrik sederhana yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Akibat dari ini, banyak dari komunitas ini yang belum mendapatkan penerangan listrik di malam hari, dan sementara untuk sedikit di antara mereka yang tergolong mampu harus mengeluarkan ongkos besar untuk membeli bakar generator listrik.

Bahkan untuk kampung-kampung terdalam, selain persoalan di atas, mereka pun kerap menghadapi persoalan akses transportasi terutama pada musim-musim kemarau dimana sungai-sungai sulit untuk dilalui karena kering. Hal ini pula yang membuat terjadinya kasus kelaparan di Tanjung Lokang pada September 2006<sup>104</sup>, dimana akibat kemarau yang panjang, selain mengakibatkan sumber-sumber bahan pangan langka, mengakibatkan pasokan bahan pangan dari luar juga terhenti akibat air sungai surut hingga tidak bisa dilalui. Sementara tidak ada jalan darat yang bisa mereka pergunakan untuk mencari bahan pangan.

## **4.3. Kabupaten Ketapang**

### **4.3.1. Luas dan Topografi Wilayah**

Kabupaten Ketapang adalah kabupaten yang berada di Sebelah Selatan Kota Pontianak. Dengan luas wilayah 35.809 Km<sup>2</sup>--3.209 Km<sup>2</sup> daratan dan 2.600 Km<sup>2</sup> perairan--sebelah Utaranya berbatasan dengan Kabupaten Pontianak, Sebelah Timur dengan Kabupaten Sintang dan Kalimantan Tengah, Sebelah Selatan dengan Laut Jawa, dan Sebelah Barat dengan Kabupaten Kayong Utara dan Selat Karimata.<sup>105</sup> Detail tentang luas dan batas-batas dapat dilihat di Lampiran 2 laporan ini.

---

102 Penuturan Kepala Desa Sungai Utik dan Ketua Adat Taman di Deosoli, Putussibau, 30 September 2010

103 Penuturan Kepala Desa Nanga Tubuk Kepada Penulis, di Nanga Tubuk, 18 November 2010

104 Lih., "Masyarakat Tanjung Lokang Kecewa, Anggaran Dana 2006 Tidak Tersalurkan, Indowarta.com, 2 Juli 2010

105 Lih., <http://www.kalbarprov.go.id/profil.php?id=9>

Wilayah perhuluan Kabupaten ini umumnya berupa daerah berbukit-bukit. Kemudian banyak juga sungai yang melintas wilayah ini, yakni Sungai Pawan Merawan/Matan, Kualan, Pesaguan, Kendawangan dan Jelai. Curah hujan di wilayah ini mencapai 3696,1 mm/tahun dengan curah hujan rata-rata per tahun sebanyak 214 kali, sedangkan kecepatan angin adalah 3,1 knot dan merupakan yang tertinggi di Kalimantan Barat.

#### **4.3.2. Gambaran Penduduk dan Orang-orang Yang Hidup di Sekitar/Dalam Kawasan Hutan**

Hingga 2004, jumlah penduduk Kabupaten Ketapang mencapai 473.880 jiwa dan dihuni oleh pelbagai macam suku dan etnis, seperti sub-Suku Dayak, Melayu, Tionghoa, Jawa dan Madura. Sub-Suku Dayak dan Melayu adalah suku terbesar yang banyak mendiami kawasan sekitar/dalam hutan, dibanding suku Jawa dan Tionghoa. Menurut penelitian Institut Dayakologi, Kabupaten Ketapang dihuni oleh lebih dari 49 Sub-Suku Dayak, dimana masing-masing sub-suku memiliki bahasa dan praktik budaya yang berbeda-beda.<sup>106</sup>

Terutama sub-Suku Dayak, mereka memiliki matapencaharian yang sangat beragam, namun satu sama lain saling terkait, utamanya dalam menyediakan kebutuhan bahan pangan, sandang, dan papan. Matapencaharian tersebut antara lain, berladang, menoreh karet, berburu, menangkap ikan, mencari rotan, mengumpulkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan pangan/obat, dan meramu. Sementara Suku Melayu, selain berladang dan mencari ikan, mereka juga menoreh karet dan mengumpulkan buah-buahan, serta meramu. Model matapencaharian yang seperti rantai aktivitas inilah, kemudian, membuat dua suku tersebut menempatkan hutan sebagai salah satu sumber pangan bagi kelompoknya.

Ada banyak literatur yang menyebutkan bahwa sudah ratusan tahun, selain mengembangkan pertanian tanaman pangan dan komoditi, baik Sub-Suku Dayak dan Melayu menempatkan hutan dan ekosistemnya sebagai sumber kehidupan komunitasnya.<sup>107</sup> Bukan hanya menjadi sumber pemasok protein hewani saja, hutan juga menjadi penyedia karbohidrat dan vitamin serta mineral yang mereka butuhkan. Hutan juga mereka jadikan sebagai sumber penyedia tanaman obat-obatan tradisional, selain juga menyediakan bahan membuat rumah, perkakas rumah dan alat-alat pertanian. Bahkan khusus sub-Suku Dayak, hutan juga merupakan bagian dari kebudayaan mereka, karena ada banyak praktik budaya dan keagamaan yang sangat bergantung dengan hutan dan ekosistemnya. Tak heran jika kemudian hutan merupakan bagian dari identitas dari sub-Suku Dayak dan melayu yang tinggal di sekitar/dalam kawasan hutan. Karena itu

---

106 Op. Cit., Mozaik Dayak., hlm.

107 "Dayak Jelai" karya Jhon Bamba; " Pelajaran dari Masyarakat Dayak: gerakan sosial dan resilensi ekologis Kalimantan Barat" karya Nico Andasputra dkk; dan "People Managing Forest" karya Carol J Pierce Colfer dkk, adalah literatur yang menyebutkan tentang hutan ditempatkan oleh sub-Suku Dayak sebagai sumber pangan, obat-obatan, dan bagian dari identitas serta praktik budaya mereka.

pula kemudian, baik sub Suku Dayak dan Melayu, mereka memasukan hutan ke dalam bagian dari tata guna lahan dalam wilayah adatnya, guna menopang model dan sistem subsistence mereka.

#### **4.3.3. Pemerintahan dan Praktik Demokrasi Lokal**

Pemerintahan Kabupaten Ketapang membawahi 20 Kecamatan yang meliputi: Kecamatan Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Tumbang Titi, Marau, Manis Mata, Jelai Hulu, Sandai, Nanga Tayap, Sei Laur, Simpang Hulu, Simpang Dua, Hulu Sungai, Air Upas, Singkup, Sungai Melayu Rayak dan Pemahan.<sup>108</sup> Sementara dari hasil pemekaran desa hingga 2009, tercatat 240 desa yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Ketapang.<sup>109</sup>

Sementara kondisi praktik demokrasi lokal, di kabupaten ini masih berjalan mengikuti ritual kegiatan-kegiatan demokrasi besar seperti pemilu legislatif dan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Pada pemilu legislatif 2009, dari 39 kursi yang diperebutkan, Partai Golkar keluar sebagai pemenang pertama dengan meraih 11 kursi, PDIP 6 kursi dan Partai Demokrat dan Hanura masing-masing 5 kursi, PPP 4 kursi, PAN 2 kursi, sementara PKB, PDS, PPD, PPI, PPD dan PKS mendapatkan masing-masing satu kursi.<sup>110</sup> Pemerintah Kabupaten Ketapang dipimpin oleh seorang bupati dan wakil yang dipilih langsung oleh penduduk setempat. Pada Pilkada pertama Henrikus dan Boyman Harus yang diusung oleh PDIP keluar sebagai pemenang dan berhak memimpin kabupaten Ketapang untuk periode 2010-2015.

#### **4.3.4. Situs-situs Ekonomi Besar**

Situs ekonomi besar di Kabupaten Ketapang adalah perkebunan kelapa sawit. Dengan luas areal 48.126 hektar, perkebunan kelapa sawit telah menghasilkan 245.300 ton CPO pada 2008.<sup>111</sup> Selain perkebunan kelapa sawit, situs ekonomi besar di kabupaten ini adalah perusahaan pengolahan kayu. Tidak ada informasi resmi berapa luas IUPHH yang dikeluarkan untuk beroperasi di wilayah ini, namun dari data sekunder yang berhasil ditelusuri, setidaknya ada delapan perusahaan berbentuk CV, empat berbentuk PD, dan dua berbentuk PT yang beroperasi di Desa Negeri Baru, Sungai Awanan Kanan, Mulia Baru, Sungai Jelai, Sungai Tolak, Sungai Awan, Sei Bulan, dan Sukaharja.<sup>112</sup>

---

108 Lih., "Profil Pemkab Ketapang" di [http://www.humas.ketapang.go.id/profil\\_pemkab.php?k=kecamatan](http://www.humas.ketapang.go.id/profil_pemkab.php?k=kecamatan), diakses 16 Desember 2010

109 Lih., "Desa Cogolak dan Desa Pateh Benteng Diresmikan", di [http://humas.ketapang.go.id.4002.masterweb.net/berita\\_full.php?vN=455](http://humas.ketapang.go.id.4002.masterweb.net/berita_full.php?vN=455), diakses 16 Desember 2010

110 Lih., "Daftar Anggota DPRD Kabupaten Ketapang 2009-2014" di [http://www.humas.ketapang.go.id/profil\\_pemkab.php?k=dprd](http://www.humas.ketapang.go.id/profil_pemkab.php?k=dprd), diakses 16 Desember 2010

111 Lih., "Potensi Kelapa Sawit di Kabupaten Ketapang", di <http://regionalinvestment.com/sipid/id/commodityarea.php?ia=6106&ic=2>, diakses 16 Desember 2010

112 Lih., "Pelaku Usaha", di <http://regionalinvestment.com/sipid/id/komoditipelakuusaha.php?ia=6106&is=122&rowPerPage=10&hlm=1>, diakses 16 Desember 2010

#### **4.3.5. Persoalan-persoalan Ekonomi dan Sosial Utama**

Tidak ada data resmi yang dikeluarkan oleh Pemkab Ketapang terkait dengan persoalan-persoalan sosial ekonomi di wilayahnya. Informasi-informasi yang dikumpulkan dari data sekunder pun juga sangat terbatas, dan kebanyakan hanya memberikan angka-angka persentase yang sulit untuk dipahami. Berikut ini adalah informasi terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi sosial dari data-data sekunder.

Menurut media lokal Angka kemiskinan di kabupaten ini mencapai 35% setiap tahunnya.<sup>113</sup> Sementara itu, menurut pejabat setempat, angka pengangguran di kabupaten ini juga mengalami kenaikan 1%, yakni dari 4 % pada 2008 menjadi 5,15% di 2009.<sup>114</sup> Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran selanjutnya menaikan tingkat kematian bayi di wilayah ini mencapai 30-50/1000 kelahiran.<sup>115</sup> Tidak berbeda dengan tingkat kematian bayi, angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi juga mendorong meningkatnya kasus gizi buruk yang hingga 2009 mencapai 110 kasus.<sup>116</sup>

Sulit juga untuk mendapatkan angka putus sekolah, tidak sekolah, dan tidak bisa baca tulis di kabupaten ini. Setidaknya dari proses penelusuran hanya ditemukan informasi sekunder yang menjelaskan adanya ancaman putus sekolah bagi 184 anak-anak petani sawit, akibat PT Benua Indah Group (BIG) menolak membeli Tandan Buah Segar (TBS) petani sejak November 2008.<sup>117</sup>

### **4.4 Kondisi Penikmatan Kebebasan Dasar Kabupaten Ketapang**

#### **4.4.1. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.**

Tidak berbeda dengan Kabupaten Kapuas Hulu, kebebasan berpendapat di wilayah ini juga masih dalam kontrol yang kuat dari para pejabat dan otoritas lokal. Menurut Faisal Reza, mantan direktur LPS-Air, bahwa kebebasan berpendapat di Kabupaten Ketapang masih belum terwujud.<sup>118</sup> Hal ini ditandai dengan masih adanya aksi-aksi kekerasan terhadap

113 Lih., "HMI Kritisi 100 Hari Kepemimpinan Bupati", Borneotribune.com, 9 Desember 2010, di <http://borneotribune.com/ketapang/hmi-kritisi-100-hari-kepemimpinan-bupati.html>, diakses 22 Desember 2010

114 Lih., "Angka Pengangguran di Ketapang Naik", Borneotribune.com, 15 Juni 2010, di <http://www.borneotribune.com/ketapang/angka-pengangguran-di-ketapang-naik.html>, diakses 22 Desember 2010

115 Lih., "Angka Kematian Anak di Ketapang Tinggi, Petugas Kesehatan Harus Bekerja Keras", Borneotribune.com, 19 April 2010, di <http://www.borneotribune.com/ketapang/angka-kematian-anak-di-ketapang-tinggi-petugas-kesehatan-harus-bekerja-keras.html>, diakses 22 Desember 2010

116 Lih., "Kasus Gizi Buruk di Ketapang, Menembus Angka 110 Pasien", Borneotribune.com, di <http://www.borneotribune.com/ketapang/kasus-gizi-buruk-di-kabupaten-ketapang-menembus-angka-110-pasien.html>, diakses 22 Desember 2010

117 Lih., "Diknas Musyawarahkan Nasib Anak Petani BIG", Pontianak Post Online, 3 April 2009, di <http://www.equator-news.com/index.php?mib=berita.detail&id=9095>, diakses 22 Desember 2010-12-22

118 Wawancara dengan Faisal Reza, di Pontianak, 15 Desember 2010

orang-orang yang menyuarkan dugaan praktik-praktik korupsi oleh orang-orang tidak dikenal. Ia menjelaskan lebih lanjut kasus pemukulan Indra (Aktivis Jari Borneo) oleh orang tidak dikenal pada pertengahan 2007. Indra sepulang dari Kantor Bupati, Dinas Pendidikan, dan Kesehatan untuk meminta klarifikasi tentang penggunaan realisasi dana APBN untuk alokasi dana Pendidikan dan Kesehatan, dihadang dan dipukuli orang tak dikenal. Akibat dari kasus ini Indra mengalami luka memar. Sementara dampak dari kasus ini membuat masyarakat lokal enggan menyuarkan lagi pendapatnya secara bebas karena takut akan menjadi korban tindak kekerasan seperti yang dialami oleh Indra.

Hal serupa juga dialami oleh kalangan jurnalis radio komunitas lokal, yang mengaku masih kerap mendapatkan teror dan intimidasi dari orang-orang tidak dikenal ketika mencoba mengangkat kasus-kasus korupsi atau penggunaan kekuasaan yang tidak pada tempatnya yang melibatkan pejabat lokal.<sup>119</sup> Mereka juga sering dipersulit untuk meliput peristiwa-peristiwa politik penting di tingkat lokal, dengan berbagai alasan bukan jurnalis media besar atau dengan alasan bukan untuk konsumsi wartawan.<sup>120</sup> Sementara mereka meyakini bahwa peristiwa-peristiwa politik tersebut patut untuk diketahui publik luas karena keputusan-keputusan yang akan dihasilkan akan mempengaruhi kehidupan orang banyak.

#### **4.4.2. Kebebasan Berkumpul Secara Damai**

Kebebasan berkumpul di kabupaten ini juga masih diwarnai dengan ancaman kriminalisasi. Antara 2007-2010 ada banyak kasus-kasus unjukrasa yang dilakukan oleh masyarakat lokal terkait dengan ketidakpuasan mereka terhadap hasil pembangunan lokal yang dirasa tidak memberikan manfaat. Ada juga sejumlah unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat lokal terhadap praktik-praktik operasional perusahaan, terutama perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang dinilai mengambil tanah-tanah kebun dan ladang penduduk. Namun demikian unjuk rasa masyarakat lokal ini masih kerap dihadapi oleh pemerintah lokal dan perusahaan dengan balik mengancam akan mempidanakan para peserta unjuk rasa dengan tuduhan mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan perusakan. Kasus penangkapan Andi—pegiat pembelaan hak-hak masyarakat adat—dan Japin—pekerja Benuan Indah Group (BIG)—oleh Polres Ketapang paska melakukan aksi unjuk rasa menentang kehadiran perusahaan tersebut, akhir 2009 lalu adalah contoh kasus yang menunjukkan bahwa orang-orang yang ingin melakukan unjukrasa masih dalam ancaman kriminalisasi.<sup>121</sup> Baru-baru ini, 13 orang warga Teluk Bayur Ketapang juga ditangkap oleh Polisi setelah mereka melakukan unjukrasa menentang pengambilan lahan-lahan pertanian mereka oleh perusahaan perkebunan sawit PT Perkasa Tani Sejahtera.<sup>122</sup>

---

119 Wawancara dengan Victor Damianus Erwin, Kepala Penyiaran Radio Komunitas Gema Solidaritas-Kabupaten Ketapang, di Ketapang, 17 Desember 2010

120 Ibid.,

121 Ibid.,

122 Lih., "PT PTS Polisikan Warga Desa, Tribunews.com, 19 Mei 2011, di <http://pontianak.tribunnews.com/read/artikel/21925>, diakses 20 Mei 2011

#### 4.4.3. Kebebasan Berserikat

Sementara kebebasan berpendapat dan berkumpul dalam ancaman kriminalisasi, kebebasan berserikat pun masih dalam kontrol ketat otoritas setempat. Ada banyak informasi yang menunjukkan bahwa banyak sekali organisasi-organisasi masyarakat yang dibuat namun hingga kini tidak pernah diakui atau alias dianggap organisasi liar, utamanya adalah organisasi-organisasi yang diketahui aktif mengkritik dan tidak sepaham dengan kebijakan-kebijakan pemerintah lokal. Memang tidak ada preseden pembubaran ataupun pelarangan terhadap organisasi-organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, namun cap organisasi liar membuat organisasi-organisasi tersebut tidak mendapatkan akses untuk menyampaikan aspirasi, apalagi hingga mengakses dana-dana sosial di pos anggaran APBD. Di lain pihak, pejabat lokal kerap membentuk atau mensponsori pembentukan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk mengambil dana-dana bantuan sosial yang terdapat dalam pos APBD.<sup>123</sup>

#### 4.4.4. Kebebasan Berpolitik

Dengan kontrol yang luar biasa dari pemerintah lokal terhadap kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat, maka kebebasan berpolitik masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal pun diragukan kualitasnya. Meski dalam setiap pemilu legislatif dan kepala daerah, masyarakat dilaporkan ikut memilih, namun demikian laporan tentang kecurangan-kecurangan masih berlanjut, seperti pencoblosan dua kali, pengusiran saksi-saksi, hingga politik uang.<sup>124</sup> Hal ini pula yang kemudian membuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih sangat terbatas, karena regim yang terbentuk dari politik curang tersebut enggan melibatkan seluruh komponen dalam program pembangunan selanjutnya, apalagi kelompok-kelompok masyarakat miskin. Demikian pula halnya dengan hak untuk mendapatkan pelayanan umum, praktik tidak banyak layanan dasar yang bisa dirasakan oleh masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal karena layanan umum ini dipenuhi dengan praktik-praktik korupsi. Pada 2008, Bupati saat itu, Morkes Effendi dilaporkan diduga telah melakukan Korupsi dana APBD senilai Rp. 8 milyar dana penyediaan air bersih dan Rp. 80 milyar dana reboisasi oleh Kaki—Komite Anti Korupsi Indonesia.<sup>125</sup> Selain itu seorang kepala Sekolah juga ditahan oleh Kejari Ketapang karena diduga melakukan korupsi dana pembangunan gedung sekolah SD-SMP senilai Rp 155 juta.<sup>126</sup>

---

123 Lih., "Noda Korupsi Bansos Kalbar", *Tribunepontianak.com*, 21 Desember 2010, di <http://pontianak.tribunnews.com/read/artikel/18393>, diakses 21 Desember 2010

124 Lih., "Panwaslu Ketapang Tangani 10 Kasus", di <http://www.bawaslu.go.id/berita/36/tahun/2010/bulan/10/tanggal/27/id/1876/>, diakses 20 Desember 2010

125 Lih., "KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Bupati Ketapang Kalbar" *Kabarindonesia.com*, 14 Februari 2008, di <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&jd=KPK+Diminta+Usut+Dugaan+Korupsi+Bupati+Ketapang+Kalbar&dn=20080214173620>, diakses 1 Desember 2010

126 Lih., "Mantan Kepsek SD- SMP Ditahan," *Pontianakpost.com*, 5 Oktober 2010, di <http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=40240>, diakses 2 Desember 2010

#### **4.5. Analisa Kondisi Kebebasan Dasar di Dua Kabupaten**

Merujuk pada temuan fakta-fakta di atas, teridentifikasi bahwa secara umum kondisi penikmatan kebebasan dasar di dua kabupaten ini masih belum berubah secara signifikan. Meski dalam perjalanan lima tahun terakhir praktik demokrasi telah dimulai di dua kabupaten tersebut—yakni dengan memberikan hak kepada penduduk untuk memilih langsung kepala daerah—tidak dengan sendirinya memperlihatkan adanya perubahan jaminan penghormatan terhadap empat kebebasan dasar komunitas adat dan lokal yang pada akhirnya membuat kelompok ini tidak memiliki jaminan untuk meminta bantuan dari institusi-institusi negara ketika menghadapi persoalan tanah, sumber daya alam, dan ekonomi, sosial, dan budayanya. Diduga kuat kondisi ini diakibatkan oleh sistem dan prosedur penyampaian pendapat yang tidak beres; ketidakpatuhan pejabat dan aparatus pemerintah lokal terhadap hukum nasional tentang penikmatan kebebasan dasar; penggunaan peraturan perlindungan investasi; dan prosedur legalisasi organisasi yang rumit dan mahal

##### **4.5.1. Ketidakberesan Sistem dan Prosedur Penyampaian Pendapat dan Informasi Publik**

Sekalipun kedua kabupaten ini secara sukses telah memberikan ruang sebebannya kepada semua komunitas adat dan lokal untuk menyuarakan aspirasi politik mereka secara langsung, namun sistem penyampaian aspirasi ini mendadak tumpul ketika aspirasi berisikan kritik dan protes terhadap kebijakan pembangunan dan investasi yang membuat kualitas kehidupan komunitas adat dan lokal menurun drastis. Di satu pihak komunitas adat dan lokal saat ini dapat memilih kepala daerah secara langsung, sementara di pihak lain kedua komunitas ini tidak mendapatkan manfaat dari sistem dan prosedur penyampaian aspirasi ketika aspirasi berisi penolakan ataupun keluhan terhadap kehadiran bisnis besar di wilayah kelola mereka tidak dihiraukan sama sekali. Meski tidak ada serangan langsung terhadap anggota komunitas yang sedang menggunakan haknya, upaya untuk menutup saluran aspirasi yang efektif berjalan dimasa pemilu sering terjadi seperti dalam bentuk mengulur-ulur waktu penyelesaian masalah yang disampaikan komunitas adat dan lokal, menyalurkan aspirasinya ke institusi yang berwenang hingga membuat keputusan-keputusan politik di tempat yang tidak pernah dijalankan sama sekali. Hal inilah yang kemudian membuat kualitas penikmatan hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi seperti berjalan di tempat, karena aspirasi yang keluar dari komunitas praktik sedikit sekali yang diakomodir. Sementara di lain pihak, aksi-aksi menyampaikan pendapat dan berekspresi ini dijadikan pemerintah lokal sebagai bukti kepada donor bahwa mereka telah menjamin hak untuk berpendapat dan berekspresi komunitas adat dan lokal.

Meski baru teridentifikasi di Kabupaten Ketapang, praktik pelarangan peliputan oleh jurnalis radio komunitas yang sedang dalam menjalankan tugasnya merupakan bukti kuat tentang masih buruknya tingkat kepatuhan para pejabat lokal terhadap UU Kebebasan Pers. Sekalipun tidak ada bukti kuat yang menyebutkan bahwa tindak ini terencana dan

ditujukan kepada semua jurnalis radio komunitas, menempatkan jurnalis dari media-media yang dikelola komunitas dalam ancaman serius sehingga perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari banyak pihak. Selain itu, serangan kekerasan pejabat terhadap seorang aktivis anti korupsi di Kabupaten ini juga menunjukkan adanya ancaman serius bagi para aktivis, dan pada akhirnya menjadi ancaman serius terhadap penikmatan kebebasan berpendapat dan berekspresi di kabupaten ini.

Dan yang tak kalah penting untuk diperhatikan, membuat hak untuk menyampaikan pendapat tidak berjalan secara efektif, baik pemerintah kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang terlihat terus berupaya membatasi atau menutup informasi terkait kebijakan dan program pembangunan/investasi kepada masyarakat hukum adat dan lokal. Sementara secara persis, para pejabat tersebut pasti mengetahui bahwa mendapatkan dan mencari informasi adalah hak asasi dari setiap warga negara sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi dan sejumlah UU hak asasi manusia nasional lainnya. Dengan, fakta ini pula dapat dikatakan bahwa sistem penyampaian aspirasi dan informasi yang efektif di masa pemilu tiba-tiba menjadi lumpuh karena tak seorang pun dari anggota komunitas adat dan lokal yang mendapatkan informasi atas kebijakan dan program pembangunan/investasi yang akan berdampak pada kehidupannya. Kondisi ini pun semakin rumit ketika kedua pemerintahan kabupaten ini hingga laporan ini ditulis belum juga membentuk komisi informasi daerah sebagaimana yang diperintahkan oleh UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Akibatnya baik komunitas adat dan lokal, sulit sekali melakukan complaint atas ketidakhadiran informasi-informasi terkait kebijakan dan program pembangunan/investasi yang berimplikasi pada kehidupan keluarga dan komunitasnya.

#### **4.5.2. Memadamkan Kritik dan Penolakan dengan Mendukung Tindakan Arbitrer Polisi**

Saluran aspirasi yang tertutup untuk keluhan atas kebijakan pembangunan dan investasi yang arbitrer ini pada akhirnya mendorong penggunaan cara-cara unjukrasa dan protes massa menjadi pilihan bagi komunitas adat dan lokal. Namun sekali lagi, untuk membuat komunitas adat dan lokal ini patuh terhadap kebijakan pembangunan dan investasi, pemerintah lokal di dua kabupaten ini membiarkan dan mendukung tindakan penangkapan dan penahanan arbitrer dari institusi-institusi hukum di tingkat lokal terhadap anggota komunitas adat dan lokal yang sedang melakukan aksi-aksi unjuk rasa dengan cara menahan alat berat, memblokir jalan, ataupun merusak kantor-kantor perusahaan. Dukungan ini mereka tunjukkan dengan tidak memberikan bantuan hukum Cuma-cuma kepada anggota komunitas adat dan lokal yang ditangkap atau sedang menjalani persidangan. Sementara berbeda, ketika salah seorang pejabat mereka tersangkut kasus pidana korupsi maka dengan sekejap tim kuasa hukum terbentuk, termasuk berani menjadi penjamin para tersangka dari upaya penahanan pihak kepolisian atau kejaksaan. Dukungan ini pula yang kemudian membuat hak untuk berkumpul secara damai menjadi rawan atau rentan dari tindakan kriminalisasi, yang pada akhirnya turut menyurutkan rasa aman untuk menikmati hak ini.

#### **4.5.3. Penggunaan Peraturan Tanah Milik Negara dan Perlindungan Investasi**

Tidak berjalannya jaminan penikmatan hak berpendapat dan berekspresi, hak berkumpul secara damai, hak untuk berorganisasi dan hak berpartisipasi dalam ranah publik sebagian besar juga diakibatkan oleh penggunaan peraturan investasi yang memberikan perlindungan ekstra ketat kepada kelompok pemodal dari gangguan apapun. Dengan dalih “memberikan kepastian hukum bagi investor” praktik-praktik penangkapan terhadap tokoh dan anggota komunitas adat/lokal serta para pembela hak-hak masyarakat adat yang melakukan unjuk rasa masih sering dilakukan sehingga berimplikasi terhadap terganggunya penikmatan kebebasan dasar lainnya. Kasus penangkapan Andi-Japin dan 13 orang warga Teluk Bayur oleh Kepolisian Resor Ketapang serta kasus penangkapan Bapak Alexius Tanu masyarakat hukum adat Kampung Janting-Badua oleh Kepolisian Resort Kapuas Hulu dengan mendasarkan pada laporan perusahaan adalah indikasi bahwa Peraturan Investasi mengancam penikmatan kebebasan dasar di dua kabupaten ini. Dengan menggunakan klausul dari penggunaan peraturan investasi tentang kepastian dan perlindungan hukum, perusahaan mendesak kepolisian setempat untuk memberangus aksi-aksi unjuk rasa dan kampanye hitam yang dilancarkan komunitas adat dan lokal serta para aktivis.

#### **4.5.4. Dugaan Menggunakan UU No 8/1985 untuk Mengontrol Organisasi Komunitas Adat**

Undang-undang No 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) adalah penyebab dari persoalan ini. Prasyarat legalitas yang mengharuskan setiap organisasi masyarakat memiliki akte notaris dan terdaftar di kantor Kesbanglinmas (dulu kantor sosial politik) pada akhirnya menyulitkan organisasi-organisasi baru komunitas adat dan lokal untuk mendapatkan legalitas, karena tidaklah mudah memenuhi prasyarat yang ditentukan. Ketiadaan dana, karena untuk mengurus akte ke notaris serta ongkos perjalanan ke ibu kota kabupaten yang mahal adalah persoalan utama mereka. Prasyarat administratif yang rumit pun harus mereka lengkapi seperti: AD/ART, Struktur Kepengurusan, dan surat keterangan dari Camat yang juga tidak mudah mendapatkannya.

Dalih menjalankan perintah UU inilah yang kerap digunakan oleh pemerintah di dua kabupaten tersebut untuk memaksa komunitas adat dan lokal mengikuti prosedur yang ada, sehingga tak mengherankan jika banyak organisasi-organisasi bentuk komunitas adat dan lokal memilih untuk tidak memiliki legalitas, karena ketidakmampuan mereka. Sementara, bukti legalitas ini pula yang kemudian kerap menjadi dasar bagi mereka untuk menentukan organisasi-organisasi di tingkat akar rumput mana saja yang dapat menerima dana-dana bantuan sosial, termasuk menjalankan proyek-proyek pembangunan yang bersumber dari dana-dana APBD. Pemerintah di dua kabupaten ini pun kerap menggunakan legalitas organisasi untuk menentukan organisasi-organisasi mana yang bisa hadir dalam pelbagai kegiatan pelatihan dan pendidikan dalam bidang pertanian, ekonomi, dan kepemudaan yang mereka buat.

Baru-baru ini juga berkembang informasi bahwa legalitas dari kantor Kesbanglinmas, juga menjadi prasyarat jika organisasi-organisasi tersebut hendak menerima dana hibah dari lembaga donor luar negeri, terutama lembaga donor dari negara USA, Belanda, dan Australia. Sementara, tidak dapat dipungkiri, organisasi-organisasi ini sangat bergantung dengan bantuan dari donor dalam dan luar negeri untuk menjalankan aktivitasnya. Sekali lagi, meski ini merupakan kebijakan pemerintah nasional, hal ini memberikan jalan tambahan bagi kedua pemerintah untuk mengontrol organisasi-organisasi komunitas adat dan lokal yang bersebrangan dengan mereka.

Meski belum ditemukan bukti kuat bahwa tindakan ini merupakan bagian dari tindakan dari pemerintah di dua kabupaten tersebut untuk menghukum organisasi-organisasi komunitas adat dan lokal yang selalu menyerang kebijakan mereka, tindakan semacam ini patut untuk diperhatikan secara seksama karena hal ini mengancam penikmatan hak untuk berorganisasi komunitas adat dan lokal secara serius dan pada akhirnya akan merusak kebebasan dasar dan hak asasi lainnya.

#### **4.5.5. Ketiadaan Tindakan Afirmatif: Problem Minimnya Partisipasi Komunitas Adat dan Lokal dalam Urusan Pemerintahan dan Layanan Publik**

Gangguan penikmatan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan urusan-urusan publik pada dasarnya diduga kuat adalah akibat dari ketiadaan tindakan-tindakan Afirmatif dari pemerintah di dua kabupaten tersebut yang ditujukan untuk mengejar ketertinggalan tingkat pendidikan dan keahlian dari komunitas adat dan lokal. Alasan untuk tidak dapat menerima anggota-anggota komunitas adat dan lokal sebagai pegawai di institusi pemerintahan desa hingga kecamatan karena tidak memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan, pada dasarnya bukan sebuah pembenaran atas minimnya jumlah anggota komunitas adat dan lokal di institusi-institusi pemerintahan. Sesungguhnya ketertinggalan tingkat pendidikan dan keahlian yang dialami komunitas adat dan lokal bukan disebabkan oleh kemalasan mereka akan tetapi merupakan akibat dari kebijakan di masa orde baru yang meminggirkan dan mendiskriminasi mereka. Sehingga tidaklah adil jika dengan keterbatasannya komunitas-komunitas adat dan lokal ini dipaksa bersaing secara terbuka dengan penduduk lainnya untuk memperebutkan posisi di pemerintahan.

Pada akhirnya penggunaan alasan tidak memenuhi standar untuk membatasi komunitas adat dan lokal menikmati haknya untuk berpartisipasi dalam institusi pemerintahan menjadi tidak masuk akal dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Karena penggunaan alasan semacam ini bisa dimaklumi oleh hukum hak asasi manusia nasional dan internasional sejauh ada bukti yang menyebutkan pemerintah telah mengambil tindakan-tindakan affirmative yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan setara dengan penduduk kebanyakan akibat kebijakan di masa lalu yang diskriminatif. Sementara kedua pemerintah kabupaten tidak pernah melakukan tindakan-tindakan semacam ini.

#### **4.6. Komentar terhadap Upaya-upaya Pelaksanaan Hak-hak FPIC oleh Pemrakarsa dan Developer REDD**

Upaya dari pemrakarsa dan developer REDD di Kapuas Hulu dan Ketapang untuk mencoba menerapkan hak-hak FPIC dalam pelaksanaan proyek persiapan DA-REDD sangatlah diapresiasi dengan cukup tinggi oleh tim peneliti. Meski dengan pengetahuan dan pemahaman yang terbatas dalam bidang hak asasi manusia dan hak-hak FPIC, para pemrakarsa mencoba mengintergrasikan prinsip-prinsip hak-hak FPIC ke dalam proyek pra persiapan semampu mereka. Namun demikian niat baik ini ternyata tidaklah cukup hanya sampai disini, karena ada sejumlah hal yang perlu untuk diketahui, dipahami, dan dilakukan secara seksama guna mendukung keberhasilan proyek. Komentar-komentar ini saling berkaitan satu sama lain, sehingga menjadi penting untuk menjadi pembelajaran bersama.

*Pertama, komentar terhadap anggapan para pemrakarsa dan developer REDD yang menyebutkan hak-hak FPIC adalah seperti prosedur ataupun cara. Perlu dipahami bahwa hak-hak FPIC bukanlah sebuah prosedur kerja lainnya prosedur partisipasi yang banyak digunakan oleh organisasi-organisasi pemberdayaan komunitas selama ini dalam menjalankan program-program kerjanya. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian 2, bahwa hak-hak FPIC pada dasarnya merupakan turunan dari hak asasi manusia yang luas dan diatur dalam hukum internasional dan nasional. Cancun Agreement paragraf 70 dan kemudian dijelaskan lebih dalam pada Annex 1 kesepakatan ini menyebutkan secara jelas bahwa hak-hak FPIC yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah diakui dalam perjanjian-perjanjian HAM PBB dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Sehingga dengan demikian hak-hak ini bertautan erat dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang telah dijelaskan oleh badan-badan perjanjian HAM PBB ataupun badan-badan perjanjian internasional lainnya, misalnya dalam ILO.*

Selanjutnya, sebagaimana yang dijelaskan Doyle kepada Forum Permanan Kelompok Kerja Masyarakat Adat PBB, pada dasarnya hak-hak FPIC merupakan turunan dari pasal 1 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tentang hak menentukan nasib sendiri. Karena hak-hak ini merupakan turunan dari pasal 1, maka secara otomatis Komentar Umum No 12 (1994) tentang Pasal 1 Komite Hak Asasi Manusia PBB yang menyebutkan pelaksanaan dari pasal 1 bergantung pada pasal-pasal lainnya, secara otomatis berlaku pula. Oleh karena itu penting juga untuk mengetahui pasal-pasal apa saja yang berhubungan dengan pasal 1 ini akan lebih baik merujuk pendapat pakar hukum internasional lain yakni Antonio Cassese dimana menyebutkan kualitas pemenuhan pasal 1 ini berhubungan dengan kebebasan dasar yang diatur dalam KIHSP. Dengan demikian pelaksanaan hak-hak FPIC baru bisa dilakukan jika penikmatan kebebasan dasar yang diatur dalam KIHSP telah dijalankan dengan baik, sebagaimana cara para ahli hak asasi manusia PBB dan hukum internasional lainnya menggunakan raport kondisi penikmatan kebebasan sebagai alat ukur awal guna mengukur kualitas pelaksanaan dari pasal 1 KIHSP di suatu negara. Sebagai Informasi Indonesia telah meratifikasi 6 perjanjian hak asasi manusia PBB, salah satunya adalah KIHSP. Sehingga dengan sendirinya komentar dan keputusan dari badan

perjanjian ini berstatus mengikat, terutama terkait dengan interpretasi mereka terhadap setiap pasal KIHSP.

*Kedua*, perjanjian-perjanjian HAM PBB menyebutkan bahwa kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak-hak FPIC, pada dasarnya merupakan tanggungjawab negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Sementara individu dan aktor non-negara, dijelaskan hanya memiliki kewajiban untuk menghormati, artinya tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan hak asasi hancur atau juga mengambil langkah-langkah aktif untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak penikmatan hak asasi manusia, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Dalam konteks ini, sekali lagi dengan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya-upaya sosialisasi proyek dan pelibatan komunitas adat dan lokal di dalam sejumlah kegiatan pra proyek (persiapan), seharusnya para pemrakarsa dan developer menghindari keterlibatan langsung dalam proses sosialisasi proyek, karena ini merupakan tugas dari pemerintah. Hal ini juga untuk menghindari penilaian dari pihak luar tentang bias dalam penyampaian informasi, dan juga menghindari diri dari tuduhan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perusakan penikmatan hak komunitas adat dan lokal.

*Ketiga*, tanpa bermaksud mengecilkan atas apa yang sudah dilakukan dan dicapai, temuan atas sejumlah persoalan-persoalan mendasar atas kondisi pemenuhan kebebasan dasar komunitas adat dan lokal di dua kabupaten pada akhirnya membuat upaya-upaya pelaksanaan hak-hak FPIC oleh pemrakarsa dan developer REDD di proyek masih diragukan kualitasnya. Berikut ini adalah detail atas komentar-komentar tersebut:

- *Aspek Free*. Upaya-upaya sosialisasi proyek yang dibayangkan oleh pemrakarsa sebagai bagian untuk menjalankan kewajiban menghormati hak masyarakat adat dan lokal atas prinsip *free* dalam hak-hak FPIC pada dasarnya patut untuk diapresiasi karena menunjukkan niat baik. Hanya saja, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketergantungan hak-hak FPIC dengan kebebasan dasar yang diatur dalam KIHSP ( di Indonesia kemudian menjadi UU No 12/2005 tentang ratifikasi KIHSP) menempatkan kualitas pelaksanaannya pun sangat ditentukan oleh kondisi penikmatan kebebasan dasar di satu wilayah, utamanya hak untuk menentukan nasib sendiri untuk urusan pembangunan ekonomi. Singkatnya, sangatlah tidak mungkin untuk menerapkan hak ini, karena pemerintah Indonesia me-reservasi pasal 1 KIHSP dan KIHESB direservasi dengan dalih bahwa Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan sumber daya alam Indonesia dikuasi oleh negara c.q pemerintah. Sehingga dengan dalih ini pula maka kebebasan dasar tidak bisa dijalankan untuk urusan hak-hak sipil politik dan ekonomi, sosial, dan budaya karena ditakutkan oleh pemerintah akan merusak keutuhan wilayah Indonesia. Dengan demikian, sosialisasi proyek pembangunan dan investasi apapun—termasuk DA-REDD—sulit untuk diartikan memenuhi standar prinsip Free dalam hak-hak FPIC karena sesungguhnya tidak ada jaminan kebebasan dasar masyarakat adat dan lokal untuk memberikan persetujuan mereka atas proyek pembangunan dan investasi yang ditawarkan kepada mereka.

- *Aspek prior* dalam hak-hak FPIC. pada dasarnya aktifitas pelibatan komunitas lokal dalam kegiatan penelitian oleh pemrakarsa proyek juga salah satu tindakan yang patut diapresiasi. Namun demikian seharusnya para pemrakarsa dan developer baru melakukan aktivitas ini setelah proses sosialisasi selesai dan muncul persetujuan bebas tanpa paksaan dari komunitas dimana proyek akan dijalankan. Oleh karena itu upaya-upaya penelitian sosial ekonomi, dan *biodiversiy* yang telah dilakukan secara diam-diam, tidak dapat dibenarkan, meski sudah mengantongi ijin dari pemerintah nasional dan lokal. Seperti yang telah diuraikan di atas, prinsip *free* dalam hak-hak FPIC, mensyaratkan bahwa sebelum mengajukan izin, pemrakarsa dan developer REDD harus menyelenggarakan konsultasi terbuka yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat di sekitar proyek tanpa terkecuali dapat berpartisipasi. Temuan di atas menunjukkan bahwa penetapan lokasi dan ijin kerap dilakukan sewenang-wenang tanpa memperhatikan kebebasan dasar dari komunitas adat dan lokal. Untuk menghindari tuduhan turut mendukung kebijakan pengelolaan SDA yang arbitrer, seyogyanya untuk terlebih dahulu mendorong pemerintah lokal menjalankan kewajibannya, yakni menyelenggarakan konsultasi terbuka guna mendapatkan persetujuan bebas tanpa paksaan dari komunitas adat dan lokal dimana proyek akan dijalankan.
- *Aspek informed*. Upaya untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan apa itu perubahan iklim dan proyek DA-REDD melalui pelbagai bentuk media komunikasi dan budaya juga merupakan strategi yang patut diapresiasi dan bahkan menjadi bahan pelajaran bagi semua pihak. Namun demikian, upaya ini seharusnya juga memperhatikan bahwa informasi tentang DA-REDD ini bukanlah kebutuhan, melainkan hak. Oleh karena itu penting untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa informasi adalah sebuah hak termasuk juga hukum dan prosedur yang tersedia untuk menikmati hak tersebut. Dalam konteks ini, sulit untuk dipercaya bahwa aspek informed telah dipenuhi, karena fakta lapangan menyebutkan sistem dan media pendistribusian informasi di tingkat desa dan kampung sangat minim dan bergantung pada sistim distribusi informasi milik pemerintah yang dalam banyak hal diragukan obyektifitasnya. Kemudian, sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Komisi Informasi Daerah (Provinsi dan Kabupaten) hingga saat ini belum terbentuk sehingga membuat sengketa informasi masih harus diselesaikan di tingkat nasional, yang tentunya sulit diakses oleh dua komunitas adat dan lokal. Oleh karena itu klaim bahwa aspek informed sudah dilakukan menjadi sulit untuk dipercaya, kecuali sosialisasi informasi dilakukan secara sepihak tanpa memberikan ruang kepada masyarakat adat dan lokal untuk mendapatkan informasi dari pihak netral, serta menuntut secara hukum atas ketertutupan informasi yang mereka rasakan
- *Aspek Consent*. sulit juga untuk mempercayai bahwa pemrakarsa REDD telah menghormati hak untuk memberikan persetujuan (*Consent*) dari masyarakat adat dan lokal di sekitar proyek, karena selain belum diakui hak untuk menentukan

nasib sendiri, ada banyak fakta yang menyebutkan bahwa mekanisme untuk memberikan persetujuan di tingkat kampung dan desa sepenuhnya dalam kendali pemerintahan desa, kecamatan, dan kabupaten yang dalam ilustrasi di atas lebih banyak mendukung proyek pembangunan dan investasi. Nyaris tidak ditemukan pengakuan pemerintah lokal terhadap organisasi-organisasi masyarakat adat ataupun lokal, apalagi hingga mengakui otoritas dari organisasi-organisasi tersebut untuk memberikan persetujuan atas proyek pembangunan dan investasi yang dibawa pemerintah ataupun swasta. Minimnya anggota komunitas adat dan lokal di institusi pemerintahan desa, kecamatan, dan kabupaten juga menjadi dasar keraguan apakah prosedur pengambilan persetujuan dengan menggunakan hirarki pemerintahan desa telah mencerminkan persetujuan dari masyarakat adat dan lokal di dalam dan sekitar wilayah proyek.

## Bagian 5 Kesimpulan dan Rekomendasi

Tidak diragukan lagi, bahwa hak-hak FPIC yang menjadi prasyarat dalam pelaksanaan REDD adalah bagian yang tak terpisahkan dari hak-hak sipil politik yang diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional, yakni hak untuk menentukan nasib sendiri. Sementara Komentar Umum No 12 (1991) Komite HAM PBB menjelaskan bahwa pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri adalah terkait erat dengan hak untuk berpendapat, berkumpul, berserikat, dan berpolitik yang diakui dalam Kovenan Internasional Hak Sipil Politik. Dengan demikian substansi dan praktik dari FPIC sangat ditentukan oleh kualitas penikmatan keempat hak tersebut, karena tanpa ada penikmatan hak berpendapat, berkumpul, berserikat, dan berpolitik maka hak-hak dalam FPIC tidak bisa dijalankan, atau kalau pun dipaksakan maka kualitasnya akan sarat manipulasi.

Gambaran umum kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang juga menunjukkan adanya banyak persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di dua wilayah tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa masyarakat hukum adat dan lokal di dua wilayah ini masih banyak yang hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan yang akut. Meski ada banyak proyek-proyek investasi yang bergerak di wilayah ini, namun demikian tidak dengan serta merta mengurai persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang telah terjadi puluhan tahun, karena diduga kuat proyek-proyek ini hanya mengutamakan keuntungan semata, sementara hak-hak dan kebebasan dasar masyarakat adat dan lokal diabaikan. Tidak mengherankan jika kemudian ada banyak fakta lapangan yang menyebutkan kedua kabupaten ini masih memiliki persoalan dengan tingginya angka kemiskinan, angka kematian ibu hamil dan bayi, angka penderita gizi buruk, anak putus sekolah. Kondisi semakin diperparah oleh proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang masih sangat terbatas di wilayah perkotaan atau di jalur-jalur ekonomi antar kabupaten, sehingga membuat masyarakat adat dan lokal yang tinggal di wilayah pedalaman sangat bergantung pada inisiatif survival komunitasnya. Kesenjangan ekonomi, sosial, politik, dan prasarana dasar ini pula yang kemudian membuat masyarakat adat dan lokal tidak dapat menikmati kebebasan dasarnya.

Dan temuan fakta di lapangan pada akhirnya menunjukkan kesimpulan bahwa kondisi penikmatan kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, dan berpolitik di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang, sangatlah buruk. Baik di kota maupun di desa, kebebasan berpendapat dan berkumpul masih dalam bayang-bayang ancaman kriminalisasi. Sehingga masyarakat di dua kabupaten, terutama masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan, masih belum memiliki akses untuk terlibat dalam perumusan kebijakan dan praktik pembangunan, apalagi menentukan secara bebas bentuk pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengelola secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka secara mandiri. Ada banyak bukti yang menyebutkan bahwa penetapan situs-situs ekonomi besar di dua wilayah ini adalah merupakan domain dari pemerintah, baik pusat ataupun lokal. Sehingga banyak diantara

mereka yang tidak mengetahui jika ladang ataupun kebun karetinya atau bahkan hutannya masuk dalam areal konsesi bisnis tertentu.

Demikian halnya dengan kebebasan berserikat. Meski tidak ada larangan untuk membentuk organisasi namun demikian mekanisme legalisasi organisasi yang masih harus ditentukan oleh pemerintah lokal, melalui Dinas Kesbanglinmas, membuat organisasi-organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan tidak dapat berperan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Di lain pihak mekanisme kontrol ini juga membuat masyarakat lokal kesulitan untuk menyuarkan aspirasinya ke parlemen dan pemerintah lokal, karena mekanisme penyampaian aspirasi lokal hanya bisa diakses oleh organisasi-organisasi masyarakat bentukan pejabat lokal. Disamping itu upaya sejumlah pejabat untuk mendorong atau bahkan terlibat langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi masyarakat justru menguatkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di jajaran birokrasi lokal.

Buruknya penikmatan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat, pada akhirnya juga membuat hak untuk memilih sangat ditentukan oleh kemampuan finansial seseorang, sehingga masyarakat adat dan lokal yang miskin terpaksa memilih wakil di parlemen atau kepala daerah yang mampu memberikan imbalan uang atau bantuan fisik ke mereka sesaat sebelum pemilihan berlangsung. Mekanisme pemilu yang gagal menggerus praktik-praktik politik uang ini pula yang kemudian membuat hasil pemilu legislatif dan kepala daerah di tingkat lokal hanya mampu menaikkan orang-orang yang memiliki keuangan yang berlimpah. Akibatnya kemudian adalah hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat adat dan lokal secara maksimal karena representasi masyarakat miskin di parlemen dan pemerintah lokal tidak berbanding lurus dengan orang-orang terpelajar dan berduit. Implikasi dari tidak adanya representasi orang-orang miskin dan minoritas di parlemen dan pemerintahan pada akhirnya membuat hak untuk mendapatkan pelayanan umum kelompok ini kerap terabaikan, karena kebijakan dan program pembangunan yang dibuat lebih banyak menguntungkan kelompok pebisnis—terutama yang mendukung pendanaan pada waktu pemilu legislatif/kepala daerah—ketimbang kelompok masyarakat miskin dan minoritas.

Dengan terlebih dahulu memberikan penghormatan setinggi-tingginya terhadap niat baik menjalankan hak-hak FPIC dari pemrakarsa DA-REDD dan Developer REDD di dua Kabupaten tersebut, studi ini berkesimpulan bahwa klaim mereka masih sangat diragukan kesahihan kualitas pelaksanaannya karena melihat temuan kondisi penikmatan kebebasan dasar yang masih jauh dari standar hukum hak asasi manusia nasional dan internasional. Komentar pertama dan utama adalah bawah klaim pemrakarsa DA-REDD bahwa mereka telah berusaha menjalankan hak-hak FPIC sangat sulit untuk dipercaya karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak FPIC. Hanya negara yang memiliki kapasitas untuk memenuhi hak-hak tersebut, sebab hanya negara yang memiliki payung hukum, aparatus negara, dan anggaran untuk menjalankan tiga kewajiban tersebut. Sehingga klaim mereka telah menjalankan hak-hak FPIC adalah klaim yang tidak kuat dan patut untuk diluruskan guna

menghindari penafsiran-penafsiran yang menyesatkan terkait dengan siapa pihak yang berkewajiban untuk memastikan hak-hak FPIC masyarakat adat dan lokal di sekitar proyek persiapan DA-REDD terpenuhi.

Komentar kedua, dengan merujuk pada konsep kewajiban hak asasi bahwa kewajiban aktor non-negara hanya sebatas pada “menghormati”, klaim pemrakarsa DA-REDD di Kapuas Hulu dan Ketapang bahwa mereka telah menjalankan kewajiban ini pun juga sangat diragukan kualitasnya. Pertama sangatlah sulit dipercaya bahwa hak untuk memberikan keputusan secara bebas (*Free*) masyarakat adat dan lokal di sekitar lokasi proyek telah dihormati, karena hingga saat ini seluruh proyek pembangunan dan investasi masih menggunakan tafsir sempit pasal 33 Konstitusi, dimana semua sumber daya alam dikuasai oleh pemerintah. Kemudian juga sangat sulit untuk dipercaya bahwa mengatakan pemrakarsa DA-REDD telah menghormati hak-hak *prior* masyarakat adat dan lokal dimana mereka beroperasi karena ada banyak bukti yang menyebutkan bahwa mekanisme penyampaian aspirasi di tingkat lokal masih berjalan dengan skema memaksa orang untuk mendukung kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerah dan nasional. Keraguan ini juga ditunjukkan dengan bukti adanya proses studi ekologi dan sosial ekonomi yang dilakukan tanpa izin dari masyarakat adat dan lokal.

Kemudian Sulit juga untuk mempercayai bahwa hak untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi (*Informed*) masyarakat adat dan lokal telah dipenuhi oleh pemrakarsa DA-REDD, karena ada banyak bukti bahwa saluran distribusi informasi ke wilayah tinggal masyarakat adat dan lokal di sekitar lokasi proyek masih sangat minim, sehingga sudah dipastikan tidak ada informasi obyektif yang mereka dapatkan dari sumber-sumber lain. Kemudian fakta tentang tingkat kemampuan baca tulis yang minim serta kebiasaan berkomunikasi dengan bahasa lokal yang kuat juga menjadi argumen keraguan tentang tingkat pemahaman komunitas-komunitas ini dengan proyek, termasuk pemahaman mereka atas dampak negatif proyek terhadap hak-hak dan kebebasan dasar mereka. Keraguan ini juga diperkuat dengan adanya fakta tentang belum terbentuknya Komisi Informasi Daerah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten, sehingga menyulitkan masyarakat adat dan lokal untuk meminta pemerintah lokal dan developer REDD untuk membuka informasi seluas-luasnya, terkait dengan proyek persiapan DA-REDD di wilayah mereka.

Dan terakhir, sulit juga untuk mempercayai bahwa pemrakarsa REDD telah menghormati hak untuk memberikan persetujuan (*Consent*) dari masyarakat adat dan lokal di sekitar proyek, karena ada banyak fakta yang menyebutkan bahwa mekanisme untuk memberikan persetujuan di tingkat kampung dan desa sepenuhnya dalam kendali pemerintahan desa, kecamatan, dan kabupaten yang dalam ilustrasi di atas lebih banyak mendukung proyek pembangunan dan investasi. Nyaris tidak ditemukan pengakuan pemerintah lokal terhadap organisasi-organisasi masyarakat adat ataupun lokal, apalagi hingga mengakui otoritas dari organisasi-organisasi tersebut untuk memberikan persetujuan atas proyek pembangunan dan investasi yang dibawa pemerintah ataupun swasta.



## Daftar Pustaka

### Literatur

Bernadinus Steni (Penyunting), *Melampaui Karbon: Prinsip-prinsip Safeguard Berbasis Hak dalam Hukum*, Perkumpulan Huma, 2010

Cassese, Antonio, Hak Menentukan Nasib Sendiri, dalam Ifdhal Kasim (ed) *Hak Sipil dan Politik*, Esai-Esai Pilihan, ELSAM, Jakarta, 2001.

Colchester, Marcus, *Forest Peoples Programme, Dams, Indigenous Peoples and Ethnic Minorities*, (Cape Town, South Africa: Secretariat of the World Commission on Dams), November 2002.

Donnelly, Jack, "Universal Human Rights, In Theory and Practice, Second Edition, Cornell University Press, 2003.

Guzman & Verstappen, *What Is Monitoring*, Human Rights Monitoring and Documentation Series, HURIDOCs, 2003.

Mumu Muhajir (penyunting), *Seri Hukum dan Keadilan Iklim, REDD di Indonesia*, ke mana akan melangkah, HuMA dan Rain Forest Foundation Norway, Jakarta, 2010

Mozaik Dayak, *Keberagaman Sub Suku dan Bahasa Dayak*, Editor Jhon Bamba, Institute Dayakologi, Pontianak, 2008

Nowack, Manfred, *Pengantar Pada Rezim Hukum HAM Internasional*, Pustaka Hak Asasi Manusia Roul Wallenberg Institute, 2003

Partsch, Karl Josef, *Kebebasan Beragama, Berekspresi, dan Kebebasan Berpolitik*, dalam Ifdhal Kasim (ed), *Hak Sipil dan Politik*, Esai-Esai Pilihan, ELSAM, Jakarta, 2001.

### Paper

Doyle, Cathal, *Free Prior Informed Consent (FPIC)—a universal norm and framework for consultation and benefit sharing in relation to indigenous peoples and the extractive sector*, Paper prepared for OHCHR Workshop on Extractive Industries, Indigenous Peoples and Human Rights, Moscow, 3 rd- 4 th December 2008

### Dokumen PBB

Komite HAM PBB, *Komentar Umum No 10, Pasal 19*, U.N. DOC. HRI\GEN\1\Rev.1 at 11 (1994)

Komite HAM PBB *Komentar Umum No.12 (1994)* , Pasal 1, Komite Hak Asasi Manusia PBB

The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights on report of Columbia in relation to traditional lands (E/C.12/I/Add. 74)

COMMISSION ON HUMAN RIGHTS Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights Working Group on Indigenous Populations Twenty-third session 18-22 July 2005, **STANDARD-SETTING LEGAL COMMENTARY ON THE CONCEPT OF FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2005/WP.1** 14 July 2005.

General recommendation XXIII on the rights of indigenous peoples adopted at the Committee's 1235<sup>th</sup> Meeting, 1997

### Website

<http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm>

Profile Kabupaten Kapuas Hulu di <http://regionalinvestment.com/sipid/id/demografipendudukkel.php?ia=6108&is=37>,

<http://regionalinvestment.com/sipid/id/commodityarea.php?ia=6108&ic=2>,

"Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Yang Adil dan Lestari, Untuk Kesejahteraan Masyarakat Adalah Suatu Keharusan di Kapuas Hulu, Lanting Borneo, di <http://lantingborneo.blogspot.com/2010/07/pengelolaan-sumber-daya-alam-berbasis.html>,

"Akses Jalan ke Kecamatan Belum Maksimal", [Borneotribun.com](http://Borneotribun.com), 17 Juli 2010

"Masyarakat Perbatasan Tunggu Action Pemerintah", [Borneotribune.com](http://Borneotribune.com), 28 Agustus 2010

Orang Miskin Masih Banyak, [Pontianak Post Online](http://Pontianak Post Online), 9 Juli 2010, di <http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=35085>,

"Putus Sekolah Masih Tinggi, [Pontianak Post Online](http://Pontianak Post Online), 24 Juli 2010, di <http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=21730>,

"2495 Balita di Kapuas Hulu Kurang Energi Protein, [Equator-news.com](http://Equator-news.com), 17 Maret 2010, di <http://www.equator-news.com/index.php?mib=berita.detail&id=15874>,

"Balita Kalbar Kurang Gizi, [Pontianak Post.com](http://Pontianak Post.com), 13 Februari 2009, di <http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=14669>,

"Dinkes KH Gelar Pelatihan Pasca APN Bagi Bidan", [Borneotribune.com](http://Borneotribune.com), 13 Februari 2009, di <http://www.borneotribune.com/kapuas-hulu/dinkes-kh-gelar-pelatihan-pasca-apn-bagi-bidan.html>,

<http://www.kalbarprov.go.id/profil.php?id=9>

"Profil Pemkab Ketapang" di [http://www.humas.ketapang.go.id/profil\\_pemkab.php?k=kecamatan](http://www.humas.ketapang.go.id/profil_pemkab.php?k=kecamatan),

"Desa Cogolak dan Desa Pateh Benteng Diresmikan", di [http://humas.ketapang.go.id.4002.masterweb.net/berita\\_full.php?vN=455](http://humas.ketapang.go.id.4002.masterweb.net/berita_full.php?vN=455),

“Daftar Anggota DPRD Kabupaten Ketapang 2009-2014” di [http://www.humas.ketapang.go.id/profil\\_pemkab.php?k=dprd](http://www.humas.ketapang.go.id/profil_pemkab.php?k=dprd),

“Potensi Kelapa Sawit di Kabupaten Ketapang”, di <http://regionalinvestment.com/sipid/id/commodityarea.php?ia=6106&ic=2>,

“Pelaku Usaha”, di <http://regionalinvestment.com/sipid/id/komoditipelakuusaha.php?ia=6106&is=122&rowPerPage=10&hlm=1>,

“HMI Kritisi 100 Hari Kepemimpinan Bupati”, [Borneotribune.com](http://borneotribune.com), 9 Desember 2010, di <http://borneotribune.com/ketapang/hmi-kritisi-100-hari-kepemimpinan-bupati.html>,

“Angka Pengangguran di Ketapang Naik”, [Borneotribune.com](http://www.borneotribune.com), 15 Juni 2010, di <http://www.borneotribune.com/ketapang/angka-pengangguran-di-ketapang-naik.html>,

“Angka Kematian Anak di Ketapang Tinggi, Petugas Kesehatan Harus Bekerja Keras”, [Borneotribune.com](http://www.borneotribune.com), 19 April 2010, di <http://www.borneotribune.com/ketapang/angka-kematian-anak-di-ketapang-tinggi-petugas-kesehatan-harus-bekerja-keras.html>,


“Kasus Gizi Buruk di Ketapang, Menembus Angka 110 Pasien”, [Borneotribune.com](http://www.borneotribune.com), di <http://www.borneotribune.com/ketapang/kasus-gizi-buruk-di-kabupaten-ketapang-menembus-angka-110-pasien.html>,

“Diknas Musyawarahkan Nasib Anak Petani BIG”, [Pontianak Post Online](http://www.equator-news.com), 3 April 2009, di <http://www.equator-news.com/index.php?mib=berita.detail&id=9095>,

“Masyarakat Tanjung Lokang Kecewa, Anggaran Dana 2006 Tidak Tersalurkan”, [Indowarta.com](http://www.indowarta.com), 2 Juli 2010


## Lampiran 1. Peta Kabupaten Kapuas Hulu

### PETA KABUPATEN KAPUAS HULU



Sumber: <http://www.kapuashulukab.go.id/>

## Lampiran 2. Peta Kabupaten Ketapang



Sumber: <http://kalbar.bps.go.id/ketapang/map.html>

### Lampiran 3. Ilustrasi Matriks Analisa Data

<b>HAK BEBAS BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI</b>			
<b>Subtansi Hak Yang diperiksa</b>			
	<i>Kebebasan Berpendapat</i>	<i>Hak untuk berekspresi</i>	<i>Hak untuk memperoleh dan menyebarkan informasi</i>
<b>K a s u s - k a s u s Dominan dalam tiga tahun terakhir</b>	Uraikan kasus-kasus pelanggaran terkait dengan hak ini yang ditujukan kepada masyarakat adat dan lokal?  Uraikan akibat-akibat yang dialami oleh korban terkait dengan pelanggaran hak ini?  Uraikan pelaku pelanggaran dan pola pelanggarannya?	Uraikan kasus-kasus pelanggaran terkait dengan hak ini yang ditujukan kepada masyarakat adat dan lokal?  Uraikan korban dominan dan akibat-akibat yang dialami dari pelanggaran hak ini?  Uraikan pelaku pelanggaran dan pola pelanggarannya?	Uraikan kasus-kasus pelanggaran terkait dengan hak ini yang ditujukan kepada masyarakat adat dan lokal?  Uraikan akibat-akibat yang dialami oleh korban terkait dengan pelanggaran hak ini?  Uraikan pelaku pelanggaran dan pola pelanggarannya?
<b>P e r n y a t a a n ataupun Pandangan subyektif para narasumber terkait penikmatan atau lebih hak</b>	Uraikan kebijakan mekanisme penyampaian pendapat di muka umum di tingkat lokal?  Apakah masyarakat adat dan lokal mengetahui dan menggunakan mekanisme ini?  Uraikan pandangan-pandangan subyektif para narasumber terkait dengan kualitas penikmatan hak ini	Uraikan kebijakan dan mekanisme berekspresi di muka umum di tingkat lokal?  Apakah masyarakat adat dan lokal mengetahui dan menggunakan mekanisme ini?  Uraikan pandangan-pandangan subyektif para narasumber terkait dengan kualitas penikmatan hak ini	Uraikan kebijakan dan mekanisme mendapatkan dan menyebarkan informasi di tingkat lokal?  Apakah masyarakat adat dan lokal mengetahui dan menggunakan mekanisme ini?  Uraikan pandangan-pandangan subyektif para narasumber terkait dengan kualitas penikmatan hak ini
<b>Analisa Umum</b>	Uraikan pola pelanggaran umum? Termasuk apakah pola ini terkait dengan pelanggaran dari hak lain yang menjadi fokus studi ini  Uraikan korban dominan dari pelanggaran ini?  Uraikan pelaku pelanggaran dan metode pelanggaran yang digunakan?		
<b>Analisa Khusus</b>	Uraikan pandangan subyektif dominan dari para narasumber terkait dengan penikmatan subtansi hak?  Uraikan pandangan subyektif dominan dari para narasumber terkait dengan penikmatan hak bebas berpendapat secara umum?		



